

Modul Sosiologi Hukum



Dr. Hj. Darmawati H. M.HI

KATA PENGANTAR
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Selaksa rasa syukur kami haturkan kepada Allah swt. atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Penelitian dan publikasi merupakan tradisi akademik yang harus terus digalakkan. Denyut nadi akademik sangat ditentukan produktifitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan melahirkan karya-karya ilmiah yang terpublikasi, baik melalui jurnal terakreditasi atau bereputasi maupun melalui penerbitan buku yang ber-ISBN.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penelitian adalah 189 judul yang tersebar kepada tujuh Program Studi (Prodi). Jika dirata-ratakan maka setiap Prodi mengadakan 27 penelitian, sementara jika dirata-ratakan dengan 78 orang dosen maka setiap dosen hanya melakukan 2-3 penelitian untuk 3 tahun terakhir. Jumlah

tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah ideal penelitian dan publikasi dosen dalam setiap tahun, yaitu 2 penelitian dan atau publikasi.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Dekan dan pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terus mendorong produktifitas dosen untuk proaktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Salah satu bagian dorongan itu adalah mengaktifkan dosen untuk menyusun buku, baik yang berkaitan dengan hasil penelitian lapangan maupun pustaka, sebagai bagian dari bahan penguatan kompetensi keilmuan di semua Prodi dalam lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Sebagai Dekan, saya menyambut terbitnya buku yang berjudul: MODUL SOSIOLOGI HUKUM karya saudari Dr. Hj. Darmawati H, M.HI. Harapan saya, buku yang ada di tangan pembaca ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi keilmuan. Selain itu, buku ini juga dapat diakses

secara luas di kalangan akademisi sebagai referensi dan sekaligus sebagai rekognisi akademik kepada penulis buku dimaksud.

Niat yang tulus penulis dengan karya yang dipersembahkan patut diapresiasi setinggi-tingginya karena semuanya terpulang kepada bentuk pelayanan kelembagaan dan penguatan kompetensi akademik terhadap mahasiswa, sebagai penerima manfaat secara langsung. Semoga Allah swt. melimpahkan segala rahmat dan keberkahan ilmu pengetahuan kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.

Wassalam,
Dekan

Dr. Muhsin, M.Th.I
NIP. 197111251997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, yang telah mencurahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan buku berjudul “Modul Sosiologi Hukum”

Latar belakang lahirnya buku ini, sebagai langkah memudahkan mahasiswa mendapatkan referensi terkait tentang mata kuliah sosiologi hukum dan masih kurangnya referensi buku sosiologi hukum yang diterbitkan oleh para dosen UIN Alauddin Makassar.

Buku yang kami susun ini melingkupi dua belas bab atau bagian modul termasuk mulai dari pengantar pengertian, ruang lingkup, tujuan dan manfaat mempelajari sosiologi hukum, sampai pada pembahasan Post modernisme dalam bidang hukum.

Buku ini kami persembahkan untuk para mahasiswa dan peserta kuliah sosiologi dan juga bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum. Karena dua disiplin ilmu ini sosiologi hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu hukum. Jika ilmu hukum hanya memandang hukum dari segi normatif yaitu perundang-undangan atau perintah penguasa, maka sosiologi hukum memandang hukum adalah gejala sosial. Demikian pula hubungan antara sosiologi hukum dengan ilmu sosiologi adalah hukum dapat berperan aktif sebagai sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadap hukum. Hukum tidak berjalan dengan baik jika masyarakat rendah tingkat kesadaran hukumnya

Harapan kami sebagai penulis, semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan intelektual bagi para pembaca, dan mendapat pemahaman tentang sosiologi hukum, dengan

menggunakan pendekatan filsafat dan pendekatan sosiologi.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak proses awal hingga akhir selesainya buku ini masih memerlukan banyak perbaikan. Diharapkan kontribusi untuk perbaikan yang akan datang baik secara perorangan, kelompok maupun secara kelembagaan. Penyelesaian buku modul ini juga berkat bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Penulis mengucapkan, kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran kepada penulis.

Makassar, November 2022

Darmawati H.

DAFTAR ISI

Sampul	ii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar	iii
Kata Pengantar Penulis.....	vi
Daftar Isi	xi
MODUL I PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM, OBYEK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM, RUANG LINGKUP DAN PENGARUH SOSIOLOGI HUKUM	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
II. RUANG LINGKUP ISI	4
A. Pengertian Sosiologi Hukum	5
B. Objek Utama Kajian Sosiologi Hukum	15
C. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	19
D. Pengaruh Sosiologi Hukum	21
III. SASARAN PEMBELAJARAN	25
IV. SUMBER PUSTAKA	26
V. TUGAS MODUL	26
VI. INDIKATOR PENILAIAN	27
VII. KESIMPULAN	27
MODUL II KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM, MANFAAT MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM, SERTA SEJARAH LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM	
I. PENDAHULUAN	30
A. Latar Belakang	30
II. RUANG LINGKUP ISI	40
A. Kegunaan Sosiologi Hukum	40

B.	Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum	41
C.	Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum Sebagai Mata Kuliah	43
III.	SASARAN PEMBELAJARAN ...	56
IV.	SUMBER PUSTAKA	56
V.	TUGAS MODUL	57
VI.	INDIKATOR PENILAIAN	58
VII.	KESIMPULAN	58
MODUL III SUMBER-SUMBER HUKUM		
I.	PENDAHULUAN	61
A.	Latar Belakang	61
II.	RUANG LINGKUP ISI	65
A.	Sumber-sumber Hukum	65
III.	SASARAN PEMBELAJARAN	87
IV.	SUMBER PUSTAKA	87
V.	TUGAS MODUL	88
VI.	INDIKATOR PENILAIAN	88
VII.	KESIMPULAN	89
MODUL IV FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT		
I.	PENDAHULUAN	90
A.	Latar Belakang	90
II.	RUANG LINGKUP ISI	93
A.	Fungsi Hukum Menurut Para Ahli	94
B.	Fungsi Hukum dalam Masyarakat	102
C.	Ciri-ciri Sistem Hukum Modern	107
D.	Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi	110
III.	SASARAN PEMBELAJARAN	113

IV.	SUMBER PUSTAKA	113
V.	TUGAS MODUL	114
VI.	INDIKATOR PENILAIAN.....	115
VII.	KESIMPULAN	115
MODUL V HUKUM SEBAGAI SARANA		
PERUBAHAN SOSIAL		
I.	PENDAHULUAN	120
A.	Latar Belakang	120
II.	RUANG LINGKUP ISI	127
A.	Penemuan Hukum dalam Perubahan Sosial	128
B.	Peran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial	137
C.	Penegakan Hukum pada Masyarakat Demokratis	147
D.	Budaya Hukum dan Pembangunan Masyarakat	150
III.	SASARAN PEMBELAJARAN.	154
IV.	SUMBER PUSTAKA	155
V.	TUGAS MODUL	156
VI.	INDIKATOR PENILAIAN	156
VII.	KESIMPULAN	157
MODUL VI KESADARAN HUKUM		
MASYARAKAT		
I.	PENDAHULUAN	161
A.	Latar Belakang	161
II.	RUANG LINGKUP ISI	164
A.	Pengertian Hukum Kesadaran Masyarakat	165
B.	Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat	167
C.	Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Dewasa Ini	171

D.	Faktor-faktor Kesadaran Hukum dalam Masyarakat	172
E.	Usaha-usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	174
III.	SASARAN PEMBELAJARAN...	177
IV.	SUMBER PUSTAKA	178
V.	TUGAS MODUL	178
VI.	INDIKATOR PENILAIAN	179
VII.	KESIMPULAN	180
MODUL VII TEORI-TEORI SOSIOLOGI HUKUM		
I.	PENDAHULUAN	182
A.	Latar Belakang	182
II.	RUANG LINGKUP ISI	185
A.	Pendapat Para Pakar Hukum tentang Teori Sosiologi Hukum	186
B.	Teori Tindakan Sosial dan Teori Sistem Sosial	197
C.	Tipe-tipe Masyarakat tentang Teori Sosiologi Hukum	198
D.	Teori Perubahan Hukum dalam Masyarakat	202
E.	Fase Teori Sosiologi Hukum	205
III.	SASARAN PEMBELAJARAN	207
IV.	SUMBER PUSTAKA	208
V.	TUGAS MODUL	210
VI.	INDIKATOR PENILAIAN	210
VII.	KESIMPULAN	211
MODUL VIII TUJUAN HUKUM		
I.	PENDAHULUAN	214
A.	Latar Belakang	214
II.	RUANG LINGKUP ISI	217

A.	Tujuan Hukum Dapat Dikaji Melalui Tiga Sudut Pandang	217
B.	Tujuan Hukum Menurut Para Ahli	220
C.	Teori Hukum	228
III.	SASARAN PEMBELAJARAN	241
IV.	SUMBER PUSTAKA	242
V.	TUGAS MODUL	243
VI.	INDIKATOR PENILAIAN	243
VII.	KESIMPULAN	244
MODUL IX PENERAPAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM		
I.	PENDAHULUAN	246
A.	Latar Belakang	246
II.	RUANG LINGKUP ISI	249
A.	Law Enforcement	249
B.	Penerapan Hukum oleh Pengadilan	259
III.	SASARAN PEMBELAJARAN ...	267
IV.	SUMBER PUSTAKA	268
V.	TUGAS MODUL	269
VI.	INDIKATOR PENILAIAN	268
VII.	KESIMPULAN	269
MODUL X FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM		
I.	PENDAHULUAN	272
A.	Latar Belakang	272
II.	RUANG LINGKUP ISI	275
A.	Penegakan Hukum	276
B.	Faktor Hukum (Undang-undang)	281
C.	Faktor dan Sarana Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum	290

D. Faktor Masyarakat	292
E. Faktor Kebudayaan	295
III. SASARAN PEMBELAJARAN....	298
IV. SUMBER PUSTAKA	298
V. TUGAS MODUL	300
VI. INDIKATOR PENILAIAN	300
VII. KESIMPULAN	301
MODUL XI POSMODERNISME HUKUM	
I. PENDAHULUAN	305
A. Latar Belakang	305
II. RUANG LINGKUP ISI	308
A. Pengertian Posmodernisme	308
B. Bangkitnya Paham Posmodernisme	310
III. SASARAN PEMBELAJARAN..	324
IV. SUMBER PUSTAKA	324
V. TUGAS MODUL	326
VI. INDIKATOR PENILAIAN	326
VII. KESIMPULAN	326
MODUL XII PAHAM POSMODERNISME DALAM BIDANG HUKUM	
I. PENDAHULUAN	330
A. Latar Belakang	330
II. RUANG LINGKUP ISI	335
A. Paham Posmodernisme dalam Bidang Hukum	335
III. SASARAN PEMBELAJARAN	352
IV. SUMBER PUSTAKA	352
V. TUGAS MODUL	353
VI. INDIKATOR PENILAIAN	354
VII. KESIMPULAN	354

(MODUL I)
PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM,
OBJEK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM,
RUANG LINGKUP DAN PENGARUH
SOSIOLOGI HUKUM.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak lahir di dunia, akan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pertama-tama dia bergaul dengan orang tuanya, atau di lingkungan keluarga, semakin meningkat umurnya, maka semakin luas pula daya pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lambat laun dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman pada masa-masa yang silam.¹ Manusia lama kelamaan dia pun menyadari, bahwa dalam berbagai hal dia memiliki persamaan

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. XVII: Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 1.

dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi dirinya sendiri.

Sementara semakin meningkat usianya manusia mulai mengetahui, bahwa dalam hubungannya dengan warga lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh berbuat semaunya. Keadaan ini sebenarnya telah dialami sejak kecil, namun dalam arti yang sangat terbatas. Sejak dia dididik oleh orang tuanya, dan lingkungan keluarga, dia belajar tentang tindakan-tindakan mana yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lama kelamaan menimbulkan kesadaran dalam arti manusia, bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena itu merupakan pegangan baginya.² Artinya bahwa secara naluri manusia itu sangat butuh keteraturan dalam hidup.

²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 2.

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. bahkan kebanyakan penelitian hukum saat ini di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Pada prinsipnya, sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu sosiologi, bukan cabang dari ilmu hukum. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat, tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan disebut sebagai *sociological jurisprudence*.

Di samping itu, ada kekhawatiran dari ahli sosiologi terhadap perkembangan sosiologi hukum mengingat sosiologi bertugas hanya untuk mendeskripsikan fakta-fakta. Sedangkan ilmu hukum hanya berbicara tentang nilai-nilai yang di mana nilai-nilai tersebut ingin dihindari oleh ilmu sosiologi sejak semula. Kekhawatiran tersebut adalah berkenaan dengan kemungkinan dirumuskannya ilmu sosiologi oleh sosiologi hukum untuk membahas nilai-nilai tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa pembahasan tentang nilai-nilai sama sekali bukan bagian ilmu sosiologi. Meskipun begitu, terdapat juga aliran dalam sosiologi hukum, seperti aliran Barkeley, yang menyatakan bahwa mau tidak mau sosiologi merupakan derifatif dari ilmu hukum, sehingga harus juga menalaah masalah-masalah normatif yang sarat dengan nilai-nilai. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung dari faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju.

II. RUANG LINGKUP ISI

Isi modul ini secara garis besar meliputi pembahasan tentang:

- A. Pengertian Sosiologi Hukum, baik menurut bahasa maupun istilah serta pengertian menurut para pakar.
- B. Obyek Kajian Sosiologi Hukum

C. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

D. Pengaruh Sosiologi Hukum

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum terdapat dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata “sosiologi” yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat, dan “hukum” berarti aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Ilmu hukum menurut Sicipto Rahardjo, mencakup dan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga dapat memancing pendapat orang untuk mengatakan, batas-batasnya tidak bisa ditentukan”³ Walaupun ada pendapat mengatakan bahwa hukum itu sebenarnya bukan ilmu, karena tidak memenuhi kriteria ilmu. Sebagaimana pandangan Julius Hermann Von Kirchmann

³Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum* (Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009), h. 3.

(1802-1884).⁴ Terlepas dari pandangan tersebut bahwa hukum itu telah berdiri sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri.

Secara umum sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik itu dari lembaga hukum, pranata sosial, dan perubahan sosial.

Sosiologi hukum merupakan salah satu disiplin yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian hukum sekarang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Dalam sejarah tercatat bahwa istilah “sosiologi hukum” pertama kali dipergunakan oleh seseorang berkebangsaan Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Namun istilah sosiologi hukum ini baru bergema setelah munculnya tulisan-tulisan Roscoe Pound (1870-

⁴Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum* (Cet. I; Hasanuddin University Press, 1991), h. 78

1920), Eugen Ehrlich (1862-1920), Max Weber (1864-1920), Karl Llewellyn (1893-1962), serta Emile Durkheim (1858-1917).⁵ Itulah sederetan beberapa tokoh yang mempergunakan istilah sosiologi hukum.

Pada prinsipnya, sosiologi hukum (*sociologi of law*) merupakan derivasi atau cabang dari ilmu sosiologi, bukan cabang dari ilmu hukum. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari ilmu hukum, namun tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan disebut sebagai *sociological jurisprudence*. Ada kekhawatiran dari ahli sosiologi terhadap perkembangan sosiologi hukum, oleh karena sosiologi berbicara atau mendeskripsikan tentang fakta-fakta, sedangkan ilmu hukum mengkaji tentang nilai-nilai sementara ilmu sosiologi menghindari tentang nilai. Kekhawatiran tersebut berkenaan dengan kemungkinan dijerumuskannya

⁵Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009), h. 1.

ilmu sosiologi oleh sosiologi hukum untuk membahas nilai-nilai. Pada prinsipnya pembahasan tentang nilai-nilai bukan kajian ilmu sosiologi, meskipun demikian, terdapat juga aliran dalam sosiologi hukum, seperti aliran Berkeley, yang menyatakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, sosiologi hukum merupakan derivatif dari ilmu hukum, sehingga harus mengkaji atau menelaah masalah-masalah normatif yang sarat dengan nilai-nilai.⁶ Oleh karenanya dari kedua persepsi ini dapat dikompromikan bahwa ilmu sosiologi dapat menghilangkan kekhawatiran untuk membahas tentang nilai-nilai atau norma.

Persepsi tersebut yang tampak dari luar seakan antar ilmu sosiologi dan dan ilmu hukum tidak akan pernah dipertemukan karena yang satu mengkaji tentang fakta, sedangkan lainnya membahas tentang nilai atau norma. Namun kesan tersebut tidak benar, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ahli sosiologi hukum dari

⁶ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, h. 2.

Prancis yang bernama Maurice Hauriou (1856-1920) bahwa:

“A little sociology leads away from the law but much sociology leads back to it”

Artinya: Sedikit sosiologi mengarah ke hukum, tetapi banyak sosiologi mengarah kembali padanya.

Pernyataan tersebut, maka sangatlah mungkin dapat dilakukan pendalaman tentang hukum dengan jalan menggunakan ilmu sosiologi, sehingga muncullah salah satu disiplin ilmu yang bernama “sosiologi hukum”.

Sosiologi Hukum terdapat dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata “sosiologi” yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat, dan “hukum” berarti aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Ilmu hukum menurut Sucipto Rahardjo, mencakup dan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga dapat memancing

pendapat orang untuk mengatakan, batas-batasnya tidak bisa ditentukan”.⁷ Walaupun ada pendapat mengatakan bahwa hukum itu sebenarnya bukan ilmu, karena tidak memenuhi kriteria ilmu. Sebagaimana pandangan Julius Hermann Von Kirchmann (1802-1884).⁸ Terlepas dari pandangan tersebut bahwa hukum itu telah berdiri sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri.

Secara umum sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik itu dari lembaga hukum, pranata sosial, dan perubahan sosial.

Pengertian sosiologi Hukum menurut para ahli:

1. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari

⁷Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum* (Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009), h. 3.

⁸Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 27.

hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Soerjono Soekanto dalam buku *Mengenal Sosiologi Hukum*, Pengertian sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
3. J.Hall memberikan definisi bahwa SHU sebagai suatu ilmu teoritis yang berisikan generalisasi tentang fenomena masyarakat, sejauh yg menyangkut dengan substansi, aplikasi, dan akibat dari suatu aturan hukum
3. Sutjipto Rahardjo mengatakan disiplin sosiologi hukum berusaha untuk memotret gejala hukum dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut:
 1. *Apakah hukum benar” dapat mewujudkan kaidahnya ke dalam kenyataan di masyarakat ?*
 2. *Apakah benar” hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat ?*

3. *Apakah hukum dapat menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum tersebut atau yang ditimbulkan justru efek yang berbeda atau malahan tidak menimbulkan efek sama sekali ?*
4. *Kalaupun ada efek yang ditimbulkan, apakah memang efek tersebut ditimbulkan oleh hukum ?*
5. *Mengapakah hukum menjadi seperti itu, apa tidak ada alternatif pengaturan yang lain atau apa memang harus begitu ? (Sucipto Rahardjo, 2002:56)*
4. R.Otje Salman dalam buku Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Armico, Bandung, 1992) Sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari.
5. Soetandyo Wignjosoebroto: Sosiologi hukum adalah studi sosiologi terhadap fenomena-

fenomena hukum spesifik yang berhubungan dengan masalah *legal relation*, termasuk proses interaksional dan sosialisasi organisasional, tipikasi, abolisasi dan konstruksi sosial.

6. Mochtar Kusuma Atmaja: Sosiologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia. Sehingga disiplin ilmu ini akan membawa ketenteraman dan keteraturan bersama antar masyarakat.

Pengertian Teori Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya atau mempelajari masyarakat khususnya gejala dalam masyarakat tersebut.

Bernart Arief Sidarta mengemukakan: Sosiologi hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang

terhadap pembentukan, penerapan, yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan sebaliknya pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang”. Akan tetapi Sudjono Dirdjosiswono mengemukakan bahwa sosiologi hukum yaitu: “Ilmu pengetahuan hukum yang memerlukan studi dan analisis empiris tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lain”.⁹

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang dilakukan secara analitis dan empiris. Jadi dalam konteks ini yang diartikan hukum adalah satu kompleksitas dari pada sikap tindak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam pergaulan hidup.

⁹Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, h. 5

B. Objek Utama Kajian Sosiologi Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali ialah sebagai berikut:

1. Menurut Donald Black dalam mengkaji hukum sebagai *government social control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai suatu kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai suatu rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Objek utama Sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi-stratifikasi yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnorm*-nya, melainkan stratifikasi dalam sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas dampak

adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum.

3. Objek utama lain dari kajian Sosiologi Hukum adalah pembahasan tentang perubahan, yang mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dari kajian sosiologi hukum ialah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam hal ini direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.¹⁰

Berdasarkan fenomena ini, Menurut Achmad Ali lahirlah konsep *law as a tool of social engineering* yang berarti bahwa hukum sebagai alat untuk secara sadar mengubah masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karenanya, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan

¹⁰Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 30

pengoptimalan efektivitas hukum pun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum.

Menurut Gerald Turkel, pendekatan sosiologi hukum menyangkut hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum yaitu: pengaruh hukum terhadap perilaku sosial; pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam *the social world* mereka; pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum tentang hukum itu dibuat dan kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Ada dua model kajian dari SHU, yaitu berikut:

1. Kajian Konvensional

Kajian sosiologi hukum secara konvensional lebih menitikberatkan pada kontrol sosial yang dikaitkan dengan konsep sosialisasi, yang merupakan konsep dan proses untuk menjadikan para individu sebagai anggota masyarakat untuk menjadi sadar tentang eksistensi aturan hukum yang

berlaku dalam tingkah laku dan pergaulan sosialnya.

2. Kajian Kontemporer
3. Kajian SHU secara kontemporer adalah pengkajian terhadap masalah-masalah yuridis empiris atas hukum yang hidup dalam masyarakat yang heterogen dan multikultur.¹¹

Obyek yang diteliti Sosiologi Hukum terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Sosiologi Hukum yang berobyekan hukum yang meneliti tentang hukum positif sehingga sering kali sosiologi hukum seperti ini akan terjerumus ke dalam masalah nilai, yang memang selalu dihindari oleh ilmu sosiologi.
2. Sosiologi yang berobyekan para pelaku hukum, dan yang berobyekan para pelaku hukum adalah pengamatan sosiologi hukum yg khusus mengamati para pelaku hukum

¹¹Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*, h. 6.

atau aparat penegak hukum, contoh: jaksa, hakim, dan polisi.

3. Sosiologi yang berobyekan pendapat orang mengenai hukum, pendapat orang mengenai hukum, yang dimaksudkan adalah bahwa obyek kajian dari sosiologi hukum seperti adalah bukan hukum, melainkan pendapat tentang hukum. Contoh bagaimana pengaruh dari perbedaan umur, pendidikan, golongan atau status, dan kelas sosial dari masyarakat terhadap tingkat pengetahuan hukum dari masyarakat tersebut. Contoh lain bagaimana pandangan masyarakat terhadap para penegak hukum, seperti hakim, jaksa dan advokat, dll.¹²

C. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Dalam dunia hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum yaitu pola-pola kelakuan (hukum) warga-warga masyarakat.

¹²Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*, h. 12.

Ruang lingkup Sosiologi Hukum juga mencakup 2 (dua) hal, yaitu: Dasar-dasar sosial dari hukum, contoh: hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya : gotong-royong, musyawarah-kekeluargaan. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh : UU PMA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, UU Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaya, UU Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas.¹³

Pada tahap ini, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan.

Menurut Brade Meyer:

¹³Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*, h. 17-18

1. *Sociology of the law* – Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.
2. *Sociology in the law*-Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.
3. Gejala social lainnya-Sosiologi bukan hanya mempersoalkan penelitian secara normatif (*dassollen*) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif di dalam rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

D. Pengaruh Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum Sebagai Ilmu, lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin

ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi di bidang hukum.¹⁴

a. Filsafat Hukum

Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu “*stufenbau des recht*” atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya yaitu :

Grundnorm (dasar social daripada hukum)
Konstitusi Undang-undang dan kebiasaan Putusan badan pengadilan.

Dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum, diantaranya yaitu Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat). Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum dari

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 6-8

status ke control sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern. Mazhab utility, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual). Rudolph Von Ihering (social utilitarianism yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan) Aliran sociological jurisprudence, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law) Aliran pragmatism legal realism, tokohnya Roscoe Pound (*law as a tool of social engineering*), Karl Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi bahkan membentuk hukum)

b. Ilmu Hukum

Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala social.

c. Sosiologi yang Berorientasi di Bidang Hukum

Menurut Emile Durkheim mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi: Solidaritas social mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang diasosiasikan dalam hukum pidana) Solidaritas social organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang diasosiasikan dalam hukum perdata).¹⁵

Max Weber dengan teori *ideal type*, mengungkapkan bahwa hukum meliputi: Irasional materiil (pembentuk undang-undang berdasarkan

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 10-11

keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidahpun). Irasional formal (pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akan, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan). Rasional materil (keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi). Rasional formal (hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum).

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran mahasiswa mampu:

1. Memahami pengertian sosiologi hukum
2. Menjelaskan obyek kajian sosiologi hukum
3. Menerangkan ruang lingkup sosiologi hukum
4. Menjelaskan pengaruh sosiologi hukum

IV. SUMBER PUSTAKA

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XVII: Jakarta: Raja Grafindo, 2009

Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*. Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009

Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*. Cet. I; ; Hasanuddin University Press, 1991.

V. TUGAS MODUL

Cari Buku terkait tentang sosiologi hukum meliputi:

1. Pengertian sosiologi hukum, baik menurut bahasa maupun istilah
2. Obyek kajian sosiologi hukum
3. Ruang lingkup sosiologi hukum
4. Pengaruh sosiologi hukum

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul I ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang pengertian sosiologi hukum
2. Memberi penjelasan tentang obyek kajian sosiologi hukum
3. Memberi penjelasan tentang ruang lingkup kajian sosiologi hukum
4. Memberi penjelasan tentang pengaruh sosiologi hukum.

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang pengertian sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum, ruang lingkup dan pengaruh sosiologi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang dilakukan secara analitis dan empiris. Jadi dalam

konteks ini yang diartikan hukum adalah satu kompleksitas dari pada sikap tindak manusia yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam pergaulan hidup.

2. Objek utama lain dari kajian Sosiologi Hukum adalah pembahasan tentang perubahan, yang mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dari kajian sosiologi hukum ialah perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam hal ini direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.
3. Ruang lingkup sosiologi hukum secara umum berkisar pada: *Pertama*, mempelajari dasar sosial dari hukum, berdasarkan anggapan bahwa hukum timbul dari proses sosial lainnya. *Kedua*, mempelajari efek

hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat.

4. Sosiologi Hukum Sebagai Ilmu, lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi di bidang hukum.

(MODUL II)
**KEGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM,
MANFAAT MEMPELAJARI SOSIOLOGI
HUKUM, SERTA SEJARAH LAHIRNYA
SOSIOLOGI HUKUM**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai a tool of *engineering* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah *system social*. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu *social engineering* dan *social planning*.¹⁶ Hukum dalam

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 124.

masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Sifat pasif hukum itu dapat dilihat sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yaitu sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam menggerakkan dinamika masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool of social engineering*).

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*=kembali ke keadaan semula).¹⁷ Di mana ada kontak antar

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), h. 87

manusia dalam masyarakat diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut hukum.¹⁸

Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai alat mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) serta dipandang juga sebagai sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social enginering*) guna menuju *social welfare*. Roscoe Pond sebagaimana dikutip Ade Maman Suherman menegaskan bahwa hukum harus melayani masyarakat dengan mengenal dan menyeimbangkan kepentingan antarwarga

¹⁸Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 3

masyarakat. Adanya unsur interaksi menunjukkan bahwa eksistensi hukum hanya ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” seperti ungkapan *Tulieus Cicero* (106-45 SM) seorang filsuf Romawi dengan teorinya “*ubi societates ibi ius*” yang menembus ruang dan waktu. Dengan demikian, hukum merupakan cerminan kepentingan manusia. Teori *Cicero* tersebut di atas didukung pula oleh *Van Apeldorn* dengan teorinya bahwa, “hukum tidak terbatas, melainkan terdapat di mana-mana”. Dengan demikian, menurut *Von Savigny* dalam Sujipto Rahardjo, “*es ist und wird mit dem volke*”, hukum akan terus menerus dibicarakan selama kehidupan manusia masih ada.¹⁹

Kendati orang ingin sekali membawa atau memasukan keadilan ke dalam hukum tertulis atau undangundang, tetapi hasilnya lebih banyak

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 167

bersifat cacat dari pada baik. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda jauh. Perumusan sangat terikat dan tergantung pada tersedianya kosa kata, tata bahasa dan lain-lain persyaratan peradaban tertulis. Maka orang pun mengatakan, bahwa hukum itu tidak lebih dari pada suatu language game, permainan atau urusan bahasa. Maka tidak heran manakala ada yang berpendapat, bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan. Memang, memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda.

Portalis sebagaimana dikonstantir oleh Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu menimbulkan peristiwa baru. Sejalan dengan pendapat Portalis tersebut, Bagir Manan dalam Ridwan HR menyatakan bahwa undang-

undang hanya merupakan cerminan peristiwa seketika (*moment opname*) yang memuat ketentuan umum semata dan perubahannya pun membutuhkan proses yang rumit. Sedangkan kenyataan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, undang-undang akan selalu tertinggal oleh dinamika sosial, dengan kata lain ketika suatu peraturan itu dibuat, maka sejak saat itu pula peraturan tersebut telah usang ditelan zaman. Akibat lebih lanjut, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Jika suatu materi muatan peraturan perundang-undangan pure berasal dari masyarakat, maka tentu tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya hukum yang mengatur bahwa ia tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu. Bahkan apabila berpegangan kepada asas *praesumptio iuris et de iure*, bukan saja orang yang dapat

dikenai aturan undang-undang, melainkan juga dapat dikenai aturan hukum kebiasaan atau yurisprudensi meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya hukum kebiasaan dan yurisprudensi tersebut.²⁰ Demikian pula, bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Hukum merupakan wujud dari produk sistem politik dan berguna untuk kepentingan pengendalian sosial dalam suatu sistem sosial. Di

²⁰Peter Machmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 262

sini hukum akan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keserasian hubungan masyarakat dalam proses interaksi sosial dengan kelompok solidaritas sosial lainnya. Menurut Weber hukum yang rasional dan formil merupakan dasar bagi suatu negara modern yang didasarkan pada hubungan fungsional (solidaritas mekanis) dengan spesifikasi pembagian tugas berdasarkan prosedur administrasi. Dalam rangka penegakan hukum, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun hasil meratifikasi hukum internasional. Di samping secara positivisme dalam penegakan hukumnya, maka pemerintah juga menggiatkan peranan dari pranatapranata adat atau hukum adat setempat.²¹

Sejak awal pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelamaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai

²¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 129.

harmonisasi kehidupan. Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilitas interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial. Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban)

dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau

dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.

II. RUANG LINGKUP ISI

Isi modul ini secara garis besar meliputi pembahasan tentang:

- A. Kegunaan mempelajari sosiologi hukum
- B. Manfaat mempelajari sosiologi hukum
- C. Sejarah lahirnya sosiologi hukum

A. Kegunaan Sosiologi Hukum

Adapun kegunaan sosiologi hukum yaitu:

1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tidak tertulis) di dalam negara/masyarakat.
2. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
4. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.

5. Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.²²

B. Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum

Ketika sosiologi hukum berkembang, maka mulai terasa manfaatnya bagi dunia hukum. Dan ternyata dari data lapangan yang diamati oleh sosiologi hukum disiplin sosiologi hukum memang sangat besar manfaatnya bagi ilmu hukum. Contoh untuk mempertahankan atau tidaknya hukuman mati, tersedia data lapangan yang menyatakan bahwa ternyata hukuman mati diterapkan dengan sikap yang *prejudice* (prasangka) dan rasial/ berdasarkan prasangka terhadap ras tertentu. Penelitian di USA menunjukkan bahwa hukuman mati lebih banyak dijatuhkan bagi orang kulit hitam yang membunuh orang kulit putih daripada orang kulit putih yang membunuh sesama kulit putih.

²²Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum* (Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009), h. 27.

Mengingat pentingnya data lapangan yang berkenaan dengan kehidupan hukum dalam kenyataannya, maka akhir” ini telah dilakukan pengamatan secara terus menerus terhadap berjalannya hukum di lapangan (*law in Action*). Bahkan, dewasa ini telah dilakukan pendekatan secara *counter normative*. Yang dimaksud dengan *counter normative* adalah pendekatan yang dimulai oleh suatu sikap kecurigaan intelektual terhadap hukum. Kemudian terus menerus disikapi secara kritis. Metode seperti ini disebut dengan metode “Falsifikasi”.

Dengan mempelajari sosiologi hukum, diharapkan seseorang dapat memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami hukum dalam konteks sosialnya
2. Menganalisis tentang efektivitas hukum dalam masyarakat

3. Mengadakan evaluasi mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat.²³

Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi sosiologi hukum sangat penting sebab menurut pandangan sosiologi hukum yang kontemporer, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengontrol yang konservatif yang berorientasi pada unsur normatif-tekstual, tetap hukum juga dipakai sebagai sarana untuk merancang masa depan individu dan masyarakat, sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*).

C. Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum

1. Aristoteles

Aristoteles di jaman purba (385-322) dan Monetsqueu di jaman modern (1689-1755) adalah hampir mendekati pada sosiologi hukum metodis. Aristoteles mengemukakan keseluruhan masalah” yang semestinya harus dipecahkan; Montesqueieu,

²³Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009), h. 78.

yang di pengaruhi oleh “fisika sosial” dari Hobbes (1588-1679) dan oleh Spinoza (1632-1677) telah menghilangkan prasangka” kesusilaan pada telaahan berdasarkan kepada pengamatan empiris secara sistematis. (Alvin Johnson, h. 72-72). Keadilan menurut Aristoteles terlebih dahulu menggambarkan berbagai macam hukum positif, dalam hubungannya dengan *nomos* (tata tertib sosial yang benar-benar efisien), *Philia sociality* atau solidaritas sosial) dan kelompok” tertentu (Kainoniai), sedang negara hanya merupakan mahkotanya, dan untuk menemukan bentuk sebaik-baiknya dari pemerintahan, Aristo memulai dengan menelaah semua tipe pemerintahan yang benar-benar ada dalam hubungannya dengan struktur berbagai tipe masyarakat (bahkan ia mengadakan penyelidikan perbandingan dari konstitusi” di Yunani yang di antaranya hanya fragmen mengenai konstitusi Athena yang sampai pada kita). Menurutny semua hukum, baik yang diselenggarakan oleh kemauan manusia maupun yang di luar kemauan manusia hingga boleh

dikatakan “kodrat” hanyalah semata” perumusan rasional dari tuntutan” *nomos*.²⁴

Koinonia: setiap kelompok mengandung *Philia*, mengandung banyak bentuk kelompok sosial. Atau lebih dikenal dengan istilah mikro sosiologi dan makrososiologi. Menurut Aristo tiga macam hukum yang berdasarkan pertimbangan” mikrososilogis membawa Aristo kepada teorinya Keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif: keadilan yang memberikan hak yang sama, contoh hak atas sandang, pangan, dan papan. Sedangkan keadilan distributif adalah keadilan yang tak memberikan hak yang sama kepada setiap orang. Namun keadilan yang dapat memberikan proporsionalitas dalam penerapan. Contoh seorang sarjana beda gajinya dengan yang tamatan SMA dan sederajat.

2. *Emile Durkheim*

Emile Durkheim, secara menyeluruh mengubah konsepsi-konsepsi Comte, dan

²⁴Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, (Cet. I; Hasanuddin University Press, 1991), h. 75.

bersamaan dengan itu menolak dengan tegas setiap kecenderungan ilmu baru itu mengarah ke rasionalisme, formalismu atau metafisika dogmatis, sebagai suatu sumbangan besar sekali dalam memberi tempat penting kepada sosiologi hukum dalam rangka bangunan sosiologi. Ia memperdalam tesis perihal spesialisasi unsur-unsur sosial dengan menolak memberi pengakuan tentang fenomena sosial yang muncul dalam keseluruhan tesis”. Terkecuali dalam sifat khusus dari keseluruhannya, dan dengan memindahkannya kelak ke kemudian hari dari setiap telaahan tentang hukum secara umum dari perkembangan masyarakat.²⁵

Durkheim boleh dikatakan dialah yang pertama di dunia yang mengkaji hukum secara sosiologis, yakni mengkaji hukum sebagai fenomena sosial. Jasa Durkheim sebenarnya bukan hanya dalam dunia sosiologi hukum, lebih-lebih dalam bidang ilmu sosiologi, bahkan ilmu sosial

²⁵Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, h. 98.

pada umumnya. Melahan Durkheim, tidak pernah dengan sengaja atau secara langsung mengembangkan disiplin sosiologi dengan mengambil contoh-contoh dan ilustrasi-ilustrasi dalam bidang hukum. Karena menurutnya hukum merupakan simbol yang paling nyata (*visibel simbol*) dari masyarakat.

3. Max Weber

Menurutnya seluruh sosiologi haruslah sosiologi yang mampu menafsirkan pemahaman arti terdalam dari pola tingkah laku sosial. Sosiologi hukum menurut Weber, tidak berurusan dengan karakteristik internal dari suatu ketertiban hukum, tetapi sosiologi hukum berkepentingan dengan analisa tentang hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Dihubungkan dengan konsepnya “dominasui hukum” maka hukum bukan hanya merupakan bentuk khusus dari ketertiban politik, melainkan juga merupakan suatu ketertiban sentral yang bersifat mengatur secara independen.

Max Weber mengakui pentingnya kedua kategori hukum tersebut:

- a. Kategori hukum yang dibuat (*law making*),
- b. Hukum yang ditemukan (*law finding*)

Kaitannya dengan dominasi hukum, Weber membagi tahap perkembangannya ke dalam tiga bentuk yaitu:

- a. Bentuk tradisional
- b. Bentuk otoritas karismatik, dan
- c. Bentuk hukum rasional²⁶

Seorang sosiolog hukum asal USA, yaitu Donal Balck berpendapat bahwa abad ke-20 adalah abad sosiolog (*The age of sociology*). Pendapat ini ada benarnya karena disiplin sosiologi pada prinsipnya baru berkembang pesat pada abad ke-20 meskipun cikal bakalnya sudah ada sejak abad pertengahan ke-19. Namun, perjalanan sejarah sosiologi hukum tidak mulus banyak kalangan ahli hukum yang meragukan kegunaan sosiologi hukum. Bahkan ahli hukum

²⁶Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, h. 100.

sekaliber Hans Kelsen sekalipun masih berpendapat bahwa dogmatik hukum tidak perlu latah untuk mengait-ngaitkan diri dengan kenyataan karena ilmu hukum bukanlah ilmu tentang kenyataan dan tujuan hukum bukanlah untuk menjelaskan kenyataan. Karena obyek dari SHU bukanlah hukum, melainkan mungkin saja merupakan gejala-gejala lain yang paralel dengan hukum. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa gerakan-gerakan bidang hukum yang berorientasi sosiologis ternyata marak berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan hukum sosiologis ini telah mengembangkan dasar-dasar intelektual dan teoretikal terhadap sosiologi hukum, karenanya gerakan ini bersama-sama dengan pandangan sebelumnya telah melahirkan suatu disiplin baru dalam hukum yang disebut sosiologi hukum (*sociologi of law*).

Salah seorang filosof hukum Gustav Radbrugh mengindikasikan pentingnya pendekatan kemasyarakatan dalam sektor hukum.

Ia berpendapat bahwa ada tiga nilai dasarnya, *pertama* nilai keadilan, *kedua* nilai kegunaan, dan *ketiga* nilai kepastian hukum. Terutama dalam kaitannya dengan nilai kegunaan dari hukum, itulah yang menyebabkan studi tentang manfaat hukum bagi masyarakat menjadi sangat penting sehingga hal ini membuka jalan masuk bagi munculnya disiplin sosiologi hukum.

Walau pun sebenarnya sosiologi hukum sudah berkembang sejak awal abad ke-20, bahkan sejak akhir abad ke-19 sebenarnya dalam arti perkembangan yang pesat terhadap sosiologi hukum, baru terjadi setelah perang dunia kedua pada abad ke-20 tersebut. Sebelumnya masih sangat kuat anggapan bahwa hukum tidak mungkin dapat mengubah kebiasaan dan karenanya sosiologi hukum tidak mendapat perhatian sebagaimana dikemukakan William Graham Summer.²⁷

Setelah munculnya rasial (ciri-ciri fisik ras, suku dan bangsa) yang terjadi sejak perang dunia

²⁷Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 98.

ke-2 merupakan pemicu bangkitnya lagi gerakan menelaah hukum secara sosiologis. Pada saat itu mulai ada kesadaran bahwa masalah rasial ini mesti diselesaikan secara hukum sehingga memerlukan hukum yang berorientasi pada pandangan dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Perkembangan pola pikir yang demikian terjadi di USA maupun di berbagai negara Eropa lainnya.

Sebelum tahun 1976 di Unpad lahir suatu mahzab yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja yang waktu itu sebagai Menteri Kehakiman dan Guru Besar Unpad diminta menyusun konsep hukum yang mendukung pembangunan oleh Bapenas, maka dari itu kemudian lahirlah konsep pembinaan hukum. Konsep pembinaan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja di antaranya yaitu:

- a. Hukum tidak meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses

di dalam mewujudkan kaedah itu dalam kenyataan.

- b. Hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya hukum.

Penjelasan dari pendapat Mochtar

Kusumaatmaja:

- a. Pada pengertian yang pertama kata kaedah mengandung makna yaitu undang-undang normatif positivisme.
- b. Kata asas dan kaedah menggambarkan hukum sebagai gejala normative (hukum alam)
- c. Kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala social (sociological jurisprudence)
- d. Gejala social adalah gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia (kemakmuran, kekuasaan, kedudukan,

keadilan, kepastian, kegunaan dan kebahagiaan).²⁸

Lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang hukum.

1. Filsafat Hukum

Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu “*stufenbau des recht*” atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya yaitu :

- a. Grundnorm (dasar social daripada hukum).
- b. Konstitusi (segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan).
- c. Undang-undang dan kebiasaan.
- d. Putusan badan pengadilan.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 87.

Dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum, diantaranya yaitu:

- a. Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat). Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum dari status ke control sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern.
- b. Mazhab utility, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual). Rudolph von Ihering

(social utilitarianism yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan)

- c. Aliran *sociological jurisprudence*, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*)
- d. Aliran *pragmatical legal realism*, tokohnya Roscoe Pound (*law as a tool of social engineering*), Karl Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi bahkan membentuk hukum)

2. Ilmu Hukum

Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala social.²⁹

²⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 90.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan kegunaan mempelajari sosiologi hukum
2. Memahami manfaat mempelajari sosiologi hukum
3. Menjelaskan lahirnya sosiologi hukum

IV. SUMBER KEPUSTAKAAN

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XVII: Jakarta: Raja Grafindo, 2009

Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*. Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009

Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*. Cet. I; Hasanuddin University Press, 1991

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.

Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1999.

Peter Machmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2013.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang kegunaan sosiologi hukum, manfaat sosiologi hukum dan sejarah lahirnya sosiologi hukum:

1. Kegunaan mempelajari sosiologi hukum
2. Manfaat mempelajari sosiologi hukum
3. Sejarah lahirnya sosiologi hukum

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul II ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu menjelaskan serta memenuhi indikator dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang kegunaan mempelajari sosiologi hukum
2. Memberi penjelasan tentang manfaat mempelajari sosiologi hukum
3. Memberi penjelasan tentang sejarah lahirnya sosiologi hukum.

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang kegunaan sosiologi hukum, manfaat sosiologi hukum dan sejarah lahirnya sosiologi hukum, maka dapat disimpulkan:

1. Adapun kegunaan sosiologi hukum yaitu:
 - 1.) Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tidak tertulis) di dalam negara/masyarakat.
 - 2.) Mengetahui

efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. 3.) Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. 4.) Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. 5.) Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.

2. Manfaat sosiologi hukum, diharapkan seseorang dapat memiliki kemampuan sebagai berikut: memahami hukum dalam konteks sosialnya, menganalisis tentang efektivitas hukum dalam masyarakat, mengadakan evaluasi mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat.
3. Dilihat dari sudut historis istilah Sosiologi Hukum untuk pertama kali digunakan oleh seorang Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya Sosiologi Hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran-pemikiran para

ahli pemikir, baik dibidang Filsafat Hukum, ilmu hukum maupun Sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu, akan tetapi berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat yang tidak banyak berbeda. Betapa besarnya pengaruh filsafat hukum dan ilmu hukum terhadap pembentukan Sosiologi Hukum, nyata sekali dari ajaran-ajaran beberapa mazhab dan aliran yang memberikan masukan-masukan pada Sosiologi Hukum

(MODUL III)
SUMBER-SUMBER HUKUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses globalisasi merupakan hal lain yang perlu diamati kaitannya dengan ilmu hukum. Kelahiran hukum modern berkaitan sangat erat dengan fenomena munculnya negara modern. Tetapi sekarang dunia mengalami perubahan mendasar dimana eksistensi dari negara modern yang begitu teguh pada abad kedelapan belas menjadi semakin mencair. Eropa mengalami perkembangan yang paling ekstrim dengan menjadi satu persatuan negara-negara. Dibagian lain dari dunia terjadi perubahan yang tidak kalah pentingnya. Yaitu melalui proses penataan regional yang melahirkan ASEAN dan lain-lain. Jelas keadaan yang demikian sangat berpengaruh

terhadap faktor kedaulatan yang merupakan unsur penting dalam hukum.³⁰

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu pertanyaan mengenai sumber yang manakah yang kita anggap sah menjadi penting.

Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum,

³⁰Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 112.

membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Selain itu pengertian hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum.³¹

³¹Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 79.

Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dari manakah hukum itu? Dan apa saja yang menjadi sumber dari hukum itu sendiri. Para ahli hukum juga memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang datangnya hukum itu sendiri. Ada yang menyatakan sumber-sumber hukum itu berasal dari orang penguasa sedangkan yang lainnya menyatakan sumber hukum berasal dari masyarakat sendiri. Untuk itu kita tidak bisa menyatakan benar kepada salah satu pihak, akan tetapi lebih banyak mengetahui pengetahuan tentang sumber-sumber hukum dengan cara menelaah lebih dalam. Berdasarkan pemahaman dan pengertian diatas maka dianggap perlu adanya persamaan persepsi tentang sumber hukum itu sendiri. Untuk itu penulis ingin menjelaskan melalui tugas ini tentang hukum dan sumber-sumbernya yakni (1) sumber-sumber yang bersifat hukum dan social (2) perundang-undangan (3) kebiasaan (4) presiden. Selain itu juga penulis juga akan menjelaskan pengertian dan macam-macam sumber hukum itu sendiri dari referensi yang

berbeda, yakni sumber-sumber hukum formil dan sumber hukum materiil serta sumber tertib hukum republik Indonesia.

II. RUANG LINGKUP ISI

Isi Modul ini berisi secara garis besar meliputi pembahasan tentang:

A. Sumber-sumber hukum

A. Sumber-sumber Hukum

Ada beberapa pengertian sumber hukum. Menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan hukum. Atau mungkin lebih tepat kalau dikatakan bahwa sumber hukum adalah tempat di mana kita menemukan hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1. Sumber hukum materiil

Pendapat tentang sumber hukum materiil:

- a. Sudikno Mertokusumo, mengatakan sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber

hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis. Kesemuanya ini merupakan obyek studi penting bagi sosiologi hukum.

- b. Menurut E.Utrech, Sumber hukum materil yaitu perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*), yang menjadi determinan materil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum.

2. Sumber hukum formal

Sumber hukum formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui secara umum sebagai sumber hukum formal

adalah undang-undang, perjanjian antara negara, yurisprudensi dan kebiasaan. (Rusli Effendi:40)³² Sedangkan sumber hukum formal yang menjadi determinan formal membentuk hukum (*formale determinanten van de rechtsvorming*), menentukan berlakunya hukum.

Menurut E. Utrecht, bahwa sumber-sumber hukum formal adalah:

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat
- c. Traktat (Perjanjian antar bangsa)
- d. Yurisprudensi (putusan hakim)
- e. Pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrin)

Pada akhirnya dapat juga disebut sebagai sumber hukum yang formal adalah agama (hukum agama), di daerah-daerah di Indonesia yang pandangan hidupnya sangat terikat oleh agama,

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet. XVII: Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 112.

sumber hukum ini penting sekali. Sucipto Raharjo menggunakan istilah sumber hukum materil adalah sumber hukum yang bersifat hukum, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang bersifat formal.³³

Sumber hukum yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Sedangkan sumber hukum yang bersifat sosial merupakan sumber yang tidak mendapat pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum.³⁴

Allen salah seorang ahli memberi penamaan lain yang berbeda, sekalipun pada dasarnya sama saja dengan pembagian dalam dua sumber tersebut di atas. Sumber-sumber hukum materil itu dikaitkannya di satu pihak pada kehendak dari yang berkuasa, sedang sumber

³³Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum* (Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009), h. 77.

³⁴Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum* (Cet. I; Hasanuddin University Press, 1991), h. 41.

hukum formal pada vitalitas, dari masyarakat sendiri. Yang pertama bersifat *top down* (dari atas ke bawah) sedang yang kedua *bottom up* (dari bawah ke atas).³⁵

Sumber hukum materil adalah kesadaran hukum warga masyarakat dari mana dan di mana hukum itu berlaku dan diberlakukan. Sudikno Mertokusumo, menuliskan bahwa kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukan juga produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah, olehnya itu hukum pun selalu berubah. Konsekuensinya adalah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Paul Scholten, mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah suatu kategori, berupa

³⁵Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*, h. 82

pengertian aprioritas umum tertentu dalam hidup kejiwaan seseorang yang menyebabkan seseorang dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum (kejahatan/pelanggaran), yang tidak berbeda dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk.

Yang termasuk sumber-sumber hukum formal adalah:

1. *Undang-undang*

Undang-undang identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai “lawan” dari hukum tak tertulis (*ius nonscripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang tertulis dengan sesuatu alat tulis atau alat cetak, dengan kata lain istilah “tertulis” tidak dapat diartikan secara harfiah. Namun “tertulis” dimaksudkan yang dirumuskan secara tertulis oleh lembaga pembentuk hukum khusus.

Undang-undang dapat dibedakan menjadi:

- a. Undang-undang dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-

undang. Jadi undang-undang dalam arti formal tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “undang-undang”, karena cara pembentukannya.

- b. Undang-undang dalam arti materil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum.³⁶

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

³⁶Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 42.

- c. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Jika dibandingkan dengan aturan kebiasaan, maka perundang-undangan memperlihatkan karakteristik, suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan kepastiannya. Hal ini tidak terlepas dari kaitannya dengan mengurus hubungan antara orang dengan orang, sedang perundang-undangan antara orang dengan negara. Bentuk perundang-undangan itu tidak akan muncul sebelum timbul pengertian sebagai pengemban kekuasaan yang bersifat sentral dan tertinggi.³⁷

2. Kebiasaan

Meskipun adat (kebiasaan) tidak lagi menjadi sumber yang paling penting dalam

³⁷Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*, h. 84

masyarakat modern sekarang ini, namun kebiasaan masih sering dijadikan sumber hukum di dalam praktek pengadilan di Indonesia. Jauh sebelum masuknya tradisi asing ke Nusantara, masyarakat Indonesia diyakini sudah diatur oleh nilai-nilai hukum adat. Adat pada dasarnya dipahami sebagai norma mengikat yang dilestarikan oleh komunitas untuk mengatur kehidupan sehari-hari manusia, sehingga adat dengan sendirinya adalah hukum. Berdasarkan pemahaman demikian dapatlah dikatakan bahwa orang Indonesia dalam kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai entitas yang terpisah dari hukum. Hukum adat pada dasarnya adalah cerminan dari apa yang diyakini seseorang sebagai cara hidup yang benar sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan mereka.

Hukum adat menurut Ter Haar Bzn, Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Ter Haar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah

sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. *Cornelis Van Vollen Hoven* Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama menuju pada *rechtsvordigeoording der samenleving*. Dari batasan-batasan yang dikemukakan

para tokoh di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut : [1] adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat; [2] tingkah laku tersebut teratur dan sistematis; [3] tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral; [4] adanya keputusan kepala adat; [5] adanya sanksi/ akibat hukum; [6] tidak tertulis; dan [7] ditaati dalam masyarakat.³⁸

Sementara itu, hukum adat pada hakikatnya mempunyai corak-corak tertentu. Adapun corak yang terpenting adalah:

1. Corak Religius-Magis

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

³⁸Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 81.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat.

2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

3. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan.

4. Bercorak Kontan

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang

bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

5. Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

Dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan BPHN dan UGM tahun 1975 di Yogyakarta menyimpulkan:

- a. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur-unsur agama;

- b. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman;
- d. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru;
- e. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat merupakan salah satu unsur, sedangkan di dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan nasional, hukum adat merupakan intinya. Melalui terbentuknya hukum nasional yang jelas-jelas bersumberkan pada hukum adat, berarti kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.³⁹

³⁹Bewa Ragawino. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Fisip-Unpad, 2008), h. 2-3.

Dengan demikian, kedudukan hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum dan yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.⁴⁰

3. *Perjanjian Internasional*

Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta Tahta Suci dengan negara.

⁴⁰ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. (Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009), h. 45.

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu.
- b. Menurut UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik.
- c. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

- d. Oppenheimer-Lauterpact, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan.

Perjanjian Internasional atau *traktat* juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan bahwa perjanjian (*treaty*) sebagai sumber dalam arti formal karena *Treaty* itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat dinamakan *Treaty* atau perjanjian internasional.

4. *Jurisprudensi*

Dalam kehidupan suatu bangsa yang dilandasi demokrasi masyarakat sebagai warga bangsa memiliki kebebasan. Namun, setiap individu sebagai anggota masyarakat setiap tindakannya harus mencerminkan ketaatan pada hukum. Sebaliknya setiap tindakan berupa kewenangan dari pemerintah yang berkuasa selalu didasarkan atas hukum. Dalam hubungan antara hukum yurisprudensi dalam masyarakat, suatu

yurisprudensi haruslah dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang berkebebasan menurut hukum, dimana setiap yurisprudensi haruslah didasarkan kebenaran dan keadilan. Karena itu hakim dalam menentukan suatu hukum harus bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal, penting eksistensinya apabila dikorelasikan terhadap tugas hakim. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum layaknya harus dapat dimanfaatkan hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. Di sisi lain, diharapkan juga bermanfaat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membentuk atau menciptakan hukum tertulis. Contoh, yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan

memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Judul atau Nama dari publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitannya misalnya *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2006*.

Penerbitan buku tersebut biasanya dilakukan setiap tahun. Sedangkan putusan yang diterbitkan oleh Puslitbang adalah hasil kajian atau penelitian terhadap putusan suatu kasus yang dianggap menarik. Penerbitan oleh Puslitbang ini belum dilakukan secara reguler. Sayangnya jumlah eksemplar cetakannya dibatasi, yakni

disesuaikan dengan jumlah hakim yang ada di seluruh Indonesia dan jumlah perpustakaan yang akan dikirim publikasi tersebut. Buku yurisprudensi ini dibagikan secara gratis. Namun karena banyak pihak lain di luar korps hakim dan perpustakaan, khususnya kalangan pengacara, yang ingin memiliki Yurisprudensi MA, maka biasanya pihak MA akan mencari dana di luar dana APBN untuk mencetak lebih banyak lagi buku yurisprudensi tersebut dan menjualnya ke masyarakat yang berminat.⁴¹

5. *Doktrin*

Ada satu pertanyaan perlu dipecahkan, apakah perbedaan antara doktrin dan teori. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Doktrin ini memiliki peranan penting karena doktrin ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadi

⁴¹Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 114.

kaedah hukum, karena itu doktrin itu dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif.

Menurut Bernard Arief Sidharta, istilah lain doktrin adalah ajaran. Ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin, doktrin ini merupakan tampungan dari norma sehingga doktrin menjadi sumber hukum. Jika kita mengutip pendapat *Apeldoorn*, maka doktrin hanya bertugas membantu dalam pembentukan norma; doktrin itu harus dipindahkan lebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusan hakim atau peraturan perundang-undangan, sehingga doktrin itu menjadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum. Menurutnya, ajaran berbeda dengan teori. Suatu ajaran membahas pada satu hal tertentu atau satu pasal tertentu yang lebih kecil dan belum berlaku secara umum. Ketika ajaran tersebut diobjektifkan dan berlaku secara umum maka akan berubah menjadi teori.

Apa yang dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta tentang pemaknaan doktrin, hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Agell. Dia

mengatakan bahwa doktrin dalam ilmu hukum diartikan sebagai “*analytical study of law* atau “*doctrinal study of law*” yang bersifat *science*. “*Legal doctrine*” adakalanya disebut juga dengan “*legal dogmatics*”. Kedua istilah ini lazim ditemukan dalam *civil law* sementara itu di dalam *anglo-american* istilah *legal doctrine* maupun *legal dogmatics* tidak begitu dikenal.⁴²

6. Hukum Agama

Kemungkinan di negara-negara Barat hukum agama tidak dianggap hukum positif, bahkan sebagai “sumber hukum”pun tidak. Tetapi berbeda sistem hukum kita di Indonesia. Di mana eksistensi peradilan agama diakui secara formal sebagai salah satu badan peradilan yang berdiri sendiri, dan berkompeten untuk mengadili perkara-perkara perceraian dan warisan dari orang-orang yang beragama Islam.

⁴²Bewa Ragawino. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, h. 6.

Di Pengadilan agama yang menjadi rujukan utama jelas hukum agama, dalam hal ini Hukum Islam. Dalam arti sumber hukum formal di pengadilan agama di Indonesia adalah hukum agama, di samping hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sumber formal hukum agama, dalam hal ini Hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis dan ijtihad.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum

IV. SUMBER KEPUSTAKAAN

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XVII: Jakarta: Raja Grafindo, 2009

Sucipto Rarahdjo, *Ilmu Hukum*. Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009

Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*. Cet. I; Hasanuddin University Press, 1991

Bewa Ragawino. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Fisip-Unpad, 2008.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi yang terkait tentang sumber-sumber hukum yang meliputi:

1. Sumber hukum terbagi dua, yaitu hukum formal dan material

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul III ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang sumber-sumber hukum

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang sumber-sumber hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum; sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum terbagi dua yaitu materil dan formal. Sumber hukum materil yaitu perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*), yang menjadi determinan materil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum. Sedangkan sumber hukum formal yaitu: undang-undang, kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat, traktat (Perjanjian antar bangsa), yurisprudensi (putusan hakim), pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrin)

(MODUL IV)

FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal.¹ Bertolak dari persoalan ini, Satjipto Rahardjo, meragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sediakala. Diperparah dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami krisis moral, sulitnya ruang untuk kesempatan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana, pengangguran, dan lain-lain.

Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, di sini hukum

diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi, aman dan nyaman. Hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.⁴³ Selain itu fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berpikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konstitusional.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun dan semakin kompleks, telah terjadi pergeseran dalam tatanan nilai atau budaya, pengabaian atas nilai kejujuran, semakin menipisnya budaya malu, disorientasi atas kehormatan, berkembangnya hedonisme, pengabaian hak-hak dasar manusia, juga hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum merosot tajam. Bahkan menipisnya kebersamaan, rasa kekeluargaan, tolong-menolong dan paguyuban. Sangat hebatnya

⁴³Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 2007), h. 11.

pergeseran nilai membuat fungsi hukum tidak akan cukup hanya sebatas memelihara ketertiban saja melalui berbagai peraturan dan prosedur penegakkan peraturan.

Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pelanggaran yang berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku. Mengamati kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, baik dengan cara melanggar norma hukum maupun dengan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian. Sulitnya perekonomian memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik

menunjukkan fluktuasi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

II. RUANG LINGKUP ISI

Isi modul ini secara garis besar meliputi pembahasan tentang:

- A. Fungsi hukum menurut para ahli
- B. Fungsi hukum dalam masyarakat

- C. ciri-ciri sistem hukum modern
- D. Efektivitas hukum dan peranan para ahli

A. Fungsi Hukum Menurut Para Ahli

Menurut M. Friedman, Fungsi hukum sebagai berikut:⁴⁴

1. Rekayasa sosial (*Social Engineering*) *as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat perubahan sosial) artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah *social engineering*, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju kehidupan yang sejahtera atau keadaan hidup yang lebih baik.
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) *As a tool of justification* (hukum sebagai

⁴⁴Lawrence Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, (Jakarta, penerbit P.T. Tata Nusa, 2001), h. 11-18.

alat mengecek benar tidaknya tingkah laku) yakni hukum sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku dengan diketahuinya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, maka dengan cepat akan terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari perbuatan itu.

3. Pengawasan atau pengendalian sosial (*Social Control*) *As a tool of social control* (hukum sebagai kontrol sosial) yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Menurut I.S. Susanto mengungkapkan fungsi primer dari hukum adalah: ⁴⁵

1. Perlindungan. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari

⁴⁵I.S.Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, 12 Oktober 1999, h. 17.

ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat. termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditunjukkan terhadap (130) fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya;

2. Keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang;
3. Pembangunan. Fungsi hukum yang ketiga adalah pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. ini mengandung makna bahwa pembangunan di Indonesia sepenuhnya untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.

Menurut Satjipto Rahardjo, peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu langsung dan tak langsung. Di dalam peranannya yang tak langsung, maka hukum dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum dengan otoritasnya diperlukan dalam upaya membatasi wewenang, tugas pokok dan fungsi, bahkan kekuasaan lembaga yang dibentuk. Keberadaan lembaga yang dibentuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan dan berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Hukum juga memberikan peranannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat luas melalui pembentukan hukum yang menimbulkan suatu atauran, prosedur dan

tata tertib baru dalam bidang tertentu (hukum materil dan formal).⁴⁶

Dapat dilihat dalam dua sisi:

1. Kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum yang mengaturnya.
2. Hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat

Pada hakikatnya fungsi hukum bagi masyarakat yang belum maju akan berbeda dengan masyarakat yang sudah maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Fungsi Hukum dalam Masyarakat:

1. Memfasilitasi: supaya terjadi ketertiban dalam masyarakat

⁴⁶Sujipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009), h. 11

2. Represif: penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya
3. Ideologis: menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain
4. Reflektif: hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral

Menurut Aubert, fungsi Hukum dalam masyarakat:

1. Mengatur (*govenance*)
2. Distribusi sumber daya
3. Menyelamatkan keinginan masyarakat
4. Penyelesaian konflik
5. Ekspresi dari nilai dan cita dalam masyarakat

Menurut Pedrogrecki, fungsi hukum:

1. Integrasi: Bagian hukum merealisasi saling berharap (*Mutual expectation*) dari masyarakat)

2. Petrifikasi: yaitu bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial
3. Reduksi: bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke dalam pembuatan putusan-putusan tertentu
4. Memotivasi: hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat
5. Edukasi: Hukum tidak saja menghukum masyarakat yang melanggar tapi juga memberi edukasi dan sosialisasi.⁴⁷

Menurut Podgorecki, fungsi hukum yang aktual harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai berikut:

⁴⁷Lawrence Freidman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, h. 20.

1. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai dg sistem sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Hukum tertulis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai subkultur dalam masyarakat. Misalnya hukumakan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh mahasiswa, dosen, advikat, polisi, hakim, artis, tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya.
3. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai personalitas dalam masyarakat yang diakibatkan oleh berbedanya kekuatan/kepentingan ekonomi, politik, dan psikososial. Misalnya, golongan tua lebih menghormati hukum drpd golongan muda. Masyarakat tahun 1960-an lebih sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja.
4. Faktor prosedur formal dan *frameworks* yang bersifat semantik lebih menentukan

terhadap suatu putusan hukum dibandingkan faktor hukum substantif.

5. Jika sistem sosial bergerak secara seimbang dan harmonis tidak berarti bahwa hukum hanya sekedar membagi-bagikan hadiah atau hukuman.⁴⁸

B. Fungsi Hukum dalam Masyarakat:

1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana *Social Control* (Pengendalian Sosial)

Hukum sebagai *sociol control*: kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Cet. XVII: Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h. 85.

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering

Hukum dapat bersifat *social engineering*: merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang

menganut teori imperative tentang fungsi hukum. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.

3. Wibawa Hukum

Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo, di antaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan

kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum. Dalam artian sebagai berikut:

- a. Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi
- b. Norma-norma hukum tidak batau belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma asing bagi rakyat
- c. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya
- d. Pejabat pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu

- e. Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah mengkhianati hukum yang berlaku.

Fungsi hukum dalam masyarakat menurut

Aubert, yaitu:

- a. Hukum berfungsi sebagai pengatur;
- b. Hukum berfungsi sebagai distributor sumber daya;
- c. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik;
- d. Hukum berfungsi sebagai safeguart terhadap ekspektasi masyarakat
- e. Hukum berfungsi sebagai ekpresi dari cita-cita dan nilai-nilai di dalam masyarakat

Sedangkan menurut Podgorecki, Fungsi

hukum dalam masyarakat adalah:

- a. Fungsi Integrasi. Bagaimana agar hukum terealisasi (*mutual expectation*) dalam masyarakat.

- b. Fungsi Petrifikasi. Bagaimana hukum menyeleksi perilaku manusia untuk mencapai tujuan sosial.
- c. Fungsi Reduksi. Bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang beranekaragam sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum berfungsi mereduksi kompleksitas menjadi pembuatan putusan-putusan tertentu.
- d. Fungsi Memotivasi. Hukum mengatur agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat.
- e. Fungsi Edukasi. Selain menghukum dan memotivasi masyarakat, hukum juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.⁴⁹

C. Ciri-ciri Sistem Hukum Modern

Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum

⁴⁹Sujipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, h. 14.

tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.

Ciri ciri hukum modern:

- a. Terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam
- b. Sistem hukum yang transaksional dimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama dan jenis kelamin
- c. Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum
- d. Adanya hirarkis yang tegas
- e. Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur
- f. Rasional

- g. Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman
- h. Spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian bagian
- i. Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat
- j. Penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum adalah lembaga kenegaraan, artinya negara memonopoli kekuasaan
- k. Perbedaan yang tegas di antara 3 lembaga negara (eksekutif-legislative-yudicatif).⁵⁰

Ciri manusia modern:

- a. Rasional
- b. Jujur
- c. Tepat waktu
- d. Efisien
- e. Orientasi ke masa depan
- f. Tidak status symbol (gengsi).⁵¹

⁵⁰I.S.Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, 12 Oktober 1999, h. 19.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 87.

D. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi

Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi dalam proses efektivikasi hukum. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Suryono efektifitas dari hukum diantaranya:

- a. Hukum itu harus baik
 - 1) Secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat)
 - 2) Secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus sinkron)
 - 3) Secara filosofis
- b. Penegak hukumnya harus baik, dalam artian betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.

- c. Fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
- d. Kesadaran hukum masyarakat
 Syarat kesadaran hukum masyarakat:
 - 1. Tahu hukum (*law awareness*)
 - 2. Rasa hormat terhadap hukum (*legal attitude*)
 - 3. Paham akan isinya (*law acquium tance*)
 - 4. Taat tanpa dipaksa (*legal behaviore*)
- e. Budaya hukum masyarakat.⁵²

Perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Cara mengatasinya:

- 1) Eksekutif harus banyak membentuk hukum dan selalu mengupdate,
- 2) Para penegak hukumnya harus betul betul menjalankan tugas kewajiban sesuai

⁵²Lawrence Freidman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, h. 23.

dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu

- 3) Lembaga MPR sesuai dengan ketentuan UUD 1945 melakukan pengawasan terhadap kerja lembaga negara.⁵³

Suatu Kenyataan Bahwa Hukum Hanya Diperlukan untuk Mereka yang Stratanya Rendah Sedangkan Strata Tinggi Seolah Kebal Hukum. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Keraf Putih (*White Colour Crime*) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

⁵³I.S.Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, 12 Oktober 1999, h. 21.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan fungsi hukum menurut para ahli
2. Menjelaskan fungsi hukum primer
3. Menjelaskan sistem hukum modern
4. Menjelaskan efektivitas hukum dan peranan sanksi

IV. SUMBER KEPUSTAKAAN

Lawrence Freidman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*. terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta, penerbit P.T. Tata Nusa, 200.

I.S.Susanto. *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, 12 Oktober 1999.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta*

Pengalaman- pengalaman di Indonesia.
Cet. VII; Bandung: Anggota IKAPI, 2009.

Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Cet. XVII: Jakarta: Raja Grafindo. 2009.

Mochtar Kusumaatmadja. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Penerbit Bina Cipta. 2007.

V. TUGAS MODUL

Cari buku yang terkait tentang sumber-sumber hukum yang meliputi:

1. Fungsi hukum menurut para ahli
2. Fungsi hukum primer
3. Sistem hukum modern
4. Efektivitas dan peranan sanksi

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul 4 ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi

indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang fungsi hukum menurut para ahli
2. Memberi penjelasan tentang fungsi hukum primer
3. Memberi penjelasan tentang sistem hukum modern
4. Memberi penjelasan tentang efektivitas dan peranan sanksi

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang fungsi hukum dalam masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi hukum menurut para ahli salah satunya Podgorecki, fungsi hukum yang aktual harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai berikut: Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai dg sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Hukum tertulis ditafsirkan

secara berbeda-beda oleh berbagai subkultur dalam masyarakat. Misalnya hukumakan ditafsirkan secara berbeda-beda oleh mahasiswa, dosen, advikat, polisi, hakim, artis, tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya. Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai personalitas dalam masyarakat yang diakibatkan oleh berbedanya kekuatan/kepentingan ekonomi, politik, dan psikososial. Misalnya, golongan tua lebih menghormati hukum drpd golongan muda. Masyarakat tahun 1960an lebih sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja. Faktor prosedur formal dan *frameworks* yang bersifat semantik lebih menentukan terhadap suatu putusan hukum dibandingkan faktor hukum substantif. Jika sistem sosial bergerak secara seimbang dan harmonis tidak berarti bahwa hukum hanya sekedar membagi-bagikan hadiah atau hukuman.

2. Fungsi hukum dalam masyarakat meliputi beberapa yakni (1) hukum sebagai *social control*: kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat. (2) Hukum dapat bersifat *social engineering*: merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan

sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum.

3. Ciri-ciri hukum modern yaitu, terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam, sistem hukum yang transaksional dimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama dan jenis kelamin, bersifat universal dan dilaksanakan secara umum, adanya hirarkis yang tegas, melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur, rasional, dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman, spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian bagian, hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum adalah lembaga kenegaraan, artinya negara memonopoli kekuasaan, perbedaan yang tegas di antara 3 lembaga negara (eksekutif – legislative – yudicatif).

4. Adapun efektivitas hukum Menurut Suryono diantaranya: (1) Hukum itu harus baik. Secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat). Secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus sinkron). Secara filosofis. (2) Penegak hukumnya harus baik, dalam artian betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku. (3) Fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya. (4) Kesadaran hukum masyarakat

(MODUL V)
HUKUM SEBAGAI SARANA
PERUBAHAN SOSIAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sosiologi sejatinya adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Oleh karena obyek kajian sosiologi adalah masyarakat maka yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia tersebut ada di dalam masyarakat. Jadi, pada dasarnya sosiologi mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Sosiologi mempelajari perilaku dan interaksi kelompok, menelusur asal-usul pertumbuhannya serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya.

Ilmu sosial modern melihat kehidupan sosial sebagai suatu proses yang dinamis, kehidupan sosial dilihat sebagai suatu keadaan

ekuilibrium yang dinamis sifatnya. Menurut konsepsi ini tindakan seseorang tidak mungkin dilakukan hanya karena didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan seseorang di dalam masyarakat dilakukan selalu dengan memperhitungkan apa yang diharapkan oleh orang lain daripadanya. Tindakan seseorang tidak berdiri sendiri tetapi terangkai di dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (*role expectation*).⁵⁴

Sosiologi Hukum membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 34-36

melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Apabila ditinjau bentuk hakikatnya, maka kaidah merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap hidup. Menurut Prof. Pumadi Purbacaraka, SH dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, dari aspek hidup, kaidah mencakup: Kaidah kepercayaan, Kaidah kesusilaan, Kaidah sopan santun, dan Kaidah hukum.

Di dalam kaidah hukum ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota

masyarakat di dalam pergaulan hidupnya, yaitu menetapkan cara bertingkah laku manusia di dalam masyarakat serta keharusan untuk menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan hukum itu akan sulit dicapai. Karenanya perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum. Pemaksaan ketaatan akan hukum ini membawa kita kepada masalah kekuasaan, dalam arti kemampuan untuk menegakkan daya pakasanya. Dengan perkataan lain manusia memerlukan terselenggaranya kehidupan yang tertib dan teratur di dalam suatu masyarakat dalam mengatur tingkah laku manusia, maka diperlukan peraturan tingkah laku yang penataannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas manusia. Walaupun harus disadari bahwa hukum itu akan membawa kepada berbagai pembatasan dan pengorbanan dalam beberapa segi kehidupan manusia tetapi hal ini dinilai jauh lebih

baik jika dibandingkan keadaan tanpa hukum, ini berarti bahwa hukum akan mungkin berjalan dengan sempurna apabila semua pertentangan yang timbul di dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang benar-benar ditegakkan secara jujur dan adil untuk mencapai kemanfaatan dalam masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam konsepsi Max Weber mengenai rasionalisasi hukum dikemukakan perbedaan antara hukum formal dan hukum substansial. Pada hukum yang memiliki sifat irrasionalitas yang formal, pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada norma-norma hukum di luar dan ramalan saja. Hukum dengan irrasionalitas yang substansial terdapat apabila pembentuk undang-undang dan hakim dalam membuat putusannya hanya didasarkan pada nilai-nilai emosionalnya tanpa mendasarkan pada studi norma hukum tertentu. Pada hukum yang bersifat rasional-substansial keputusan-keputusan pembuat undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu

kitab suci, kebijakan penguasa atau ideologi tertentu. Sedangkan hukum yang bersifat rasional-formal dibentuk hanya berdasarkan asas-asas hukum dan konsepsi-konsepsi abstrak yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum.⁵⁵

Bahwa diperlakukan adanya masyarakat untuk adanya hukum, bila tidak ada masyarakat sudah barang tentu tidak ada hukum. Hukum pada dasarnya merupakan sarana mengakomodasi konflik atau benturan dalam masyarakat. Konflik-konflik di mana para pesertanya merasa bahwa mereka semata-mata merupakan wakil dari kolektivitas-kolektivitas atau kelompok-kelompok yang diwakilinya, sangat mungkin lebih radikal serta tak kenal ampun ketimbang mereka yang berjuang hanya untuk alasan-alasan pribadi. Penghapusan unsur-unsur pengubah dimana faktor-faktor pribadi biasanya akan dimasukkan. Gerakan kaum buruh marxis modern misalnya tak ubahnya sebagai efek radikal dari keobyektifan

⁵⁵Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perilaku Kaedah Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 78.

konflik. Ikatan ideologis yang ketat lebih mungkin terjadi dalam struktur yang kaku ketimbang dalam struktur yang mampu mengadakan penyesuaian dan fleksibel.

Pada umumnya mereka memberikan pengertian hukum dari segi normalitasnya saja jadi hanya dari satu segi saja. Sedangkan pengertian hukum dan Mochtar Kusumaatmadja melihatnya dari dua segi dan dua aliran yaitu:

1. Melihat hukum dalam artian yang normatif yaitu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang tercakup dalam aliran *Rechts Positivisme*.
2. Melihat hukum dalam artian sosiologi yaitu hukum harus pula mencakup lembaga atau institusi atau proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan dan yang tercakup dalam aliran *Sociological Juris Prudence*.⁵⁶

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 39.

Beranjak dari penjabaran hukum dari paparan sosiologis di atas, sudah sepantasnya jika kita mempertanyakan di mana peranan hukum dan perilaku hukum dalam perubahan sosial? Karena hukum ada jika ada masyarakat, sementara karakteristik masyarakat itu selalu berubah maka sudah sewajarnya pula jika peran hukum dalam masyarakat serta perilaku hukum pun berubah mengikuti wadahnya. Untuk menjawab pertanyaan di atas kita harus kembali lagi pada ilmu sosiologi hukum yang berusaha menghubungkan hukum dengan struktur sosial di mana hukum itu berlaku. Hukum dipergunakan sebagai alat diagnosa untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat.

II. RUANG LINGKUP ISI

Isi Modul ini secara garis besar meliputi pembahasan tentang:

- A. Penemuan Hukum dalam perubahan Sosial
- B. Peran Hukum dalam proses perubahan sosial

- C. Penegakan Hukum pada masyarakat demokratis
- D. Budaya hukum dan pembangunan masyarakat

A. Penemuan Hukum dalam Perubahan Sosial

Dalam *pameo ubi Societas ibi ius* yang bermakna di mana ada masyarakat, di situ ada hukum maka perlu digambarkan hubungan antara perubahan sosial dan penemuan hukum. Masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat berubah, maka hukum pun berubah. Perubahan hukum dilalui melalui dua bentuk, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu (perubahan pasif) dan bentuk lain yakni hukum sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*). Masalah pemenuhan hukum dalam perubahan sosial memunculkan dua pandangan yang berlawanan berkaitan dengan bagaimana seharusnya hukum berperan. Di satu pihak, pandangan yang

mengemukakan bahwa hukum seyogianya mengikuti, tidak memimpin dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan sebagai respon terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh Von Savigny yang berpendapat bahwa, hukum itu ditemukan, bukan diciptakan. Pendapat berlainan dikemukakan oleh Jeremy Betham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat.⁵⁷

Pandangan kedua ini secara progresif dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep hukumnya yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Konsepsi dan definisi hukum yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam tataran praktis menghendaki adanya inisiatif dari pembentuk

⁵⁷Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perilaku Kaedah Hukum*, h. 80

undang-undang untuk melakukan penemuan hukum dalam rangka mengarahkan dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.

Menurut Achmad Ali, tidak perlu diperdebatkan bagaimana hukum menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan bagaimana hukum menjadi penggerak ke arah perubahan masyarakat. Kenyataannya, di mana pun dalam kegiatan perubahan hukum, hukum telah berperan dalam perubahan tersebut dan hukum telah berperan dalam mengarahkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Perubahan hukum yang terjadi merupakan kosekuensi logis dari hukum yang bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat yang berubah dahulu maupun konsep *law as tool social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum

hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.⁵⁸

Mempelajari perubahan hukum dalam perubahan sosial adalah proses yang tidak cukup berhenti pada satu kesimpulan. Karena sosiologi hukum dalam hubungannya dengan masyarakat selalu timbal balik yakni pengaruh hukum terhadap masyarakat di satu sisi dan pengaruh perubahan masyarakat terhadap hukum di sisi yang lain. Kegunaan sosiologi secara umum adalah untuk merumuskan norma dan hukum umum yang membentuk tata hukum nasional, mengungkap aspirasi-aspirasi masyarakat, memberikan informasi tentang dasar-dasar sosial bidang-bidang hukum tertentu, sebagai katalisator pendekatan interdisipliner dan dapat pula sebagai pengetahuan yang luas bagi hakim dalam menjalankan keputusan.

⁵⁸Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 94.

Namun, mengingat sifatnya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni bukan terapan, maka diperlukan disiplin ilmu lain untuk menjabarkannya ke dalam praktek. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan konkret, Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Untuk itu diperlukan disiplin ilmu terapan seperti ilmu hukum pidana, perdata, tata negara, dan sebagainya. Namun, tetap dalam penerapannya masih memerlukan sosiologi hukum sebagai alat bantu. Misalnya, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis harus mempresentasikan peran hukum sebagai alat untuk mendinamisasikan masyarakat. Dengan demikian fungsi vital hukum dalam negara yang berubah dapat mengakomodasikan semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia. Tanpa peran sosiologi hukum, maka penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut hanya murni logika dan kemungkinan besar akan gagal menampung aspirasi masyarakat,

mendapat penolakan hingga menyebabkan antipati.⁵⁹

Jadi, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana, didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat? Persoalan lanjutannya adalah langkah-langkah apakah yang semestinya dilakukan untuk membina kesadaran hukum masyarakat itu?.

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang

⁵⁹Margareth M, Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 101.

menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Secara lebih detail Van Schmid sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono, membedakan pengertian antara “perasaan hukum” dan “kesadaran hukum.” Untuk menunjukkan letak perbedaan antara kedua istilah itu, Sunaryati Hartono mencoba menjelaskannya dengan menggunakan contoh berikut ini: Di Sulawesi Selatan misalnya, terjadi pembunuhan akibat pemutusan pertunangan yang menimbulkan malu keluarga bakal pengantin wanita. Demikian pula di Bali, seorang ahli waris yang sah membunuh orang yang membagi-bagikan warisan, karena ia tidak diberi bagian warisan. Penilaian rakyat yang timbul secara spontan ini kiranya merupakan “perasaan hukum” masyarakat. Namun, bila hal tersebut dirumuskan dalam pengertian-pengertian

hukum, maka menurut kesadaran hukum masyarakat Bali dan Sulawesi Selatan “penghinaan berat harus ditebus dengan nyawa”. Secara lebih abstrak lagi dapat dikatakan, bahwa “kesalahan dan hukuman harus seimbang”.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu. Selain itu, ada juga mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat. Akan tetapi, ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari

masyarakat. Von Savigny menjelaskan hal ini dengan mengatakan, *ist and wird mit dem volke*.⁶⁰

Uraian di atas telah menjelaskan tentang berbagai pendapat tentang terminologi kesadaran hukum. Tampak bahwa konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya, apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakatnya dalam bertingkah laku. Jadi, sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya; dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

⁶⁰Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, h. 96.

B. Peran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial

Peran hukum dalam proses perubahan sosial menyangkut fungsi dan peranan pengadilan dalam menangani kasus-kasus bermasalah, adjustment terhadap perubahan-perubahan sosial dan penanganan suatu kasus. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang, sebagai adresat hukum. Chamblis dan Seidman menyebut adresat hukum itu sebagai “pemegang peran” (*role occupant*). Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ (*role expectation*).⁶¹

Oleh karena pengaruh berbagai faktor yang bekerja atas diri orang tersebut sebagai pemegang peran, maka dapat saja terjadi suatu penyimpangan

⁶¹Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, h. 104.

antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Itu artinya, telah terjadi ketidakcocokan antara isi peraturan dan tingkah laku warga masyarakat. Di sini, ada kemungkinan besar bahwa anggota masyarakat tersebut tetap bertingkah laku sesuai dengan nilai budaya yang telah lama dikenal dan dihayatinya. Sudah cukup banyak penelitian yang menemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh negara masih jauh dari harapan. Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu lebih disebabkan oleh sikap moral (mores) masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan hukum tersebut. Menurut Sumner, mores atau sikap moral masyarakat itu selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu bekerjanya hukum. Sulit bagi kita untuk mengubah mores masyarakat secara besar-besaran dan mendadak, apa pun rencana dan alat yang dipakai. Mores memang dapat diubah, tetapi dengan cara

perlahan-lahan dan dengan suatu usaha yang terus-menerus serta bervariasi.

Ini berarti, kekuatan utama kontrol sosial bukan terletak pada adanya pasal-pasal peraturan hukum yang dibuat secara formal dan tertulis. Walaupun, tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun juga peraturan-peraturan hukum formal dan tertulis itu masih bisa memberikan pengarahan, pengaruh dan efek-efek kekuatan pada pelaksanaannya. Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya kalau peraturan hukum itu hanya bersifat memperkuat nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena

sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.⁶²

Peran hukum dalam proses perubahan sosial, sebagaimana telah dijelaskan, akhirnya terbagi menjadi dua karakteristik. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat perubah (bersifat aktif) atau sering disebut sebagai *law as a tool of social engineering*. Kedua, hukum berfungsi sebagai wadah perubahan (bersifat pasif) yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang mengesahkan perubahan itu. Bagaimanapun caranya, tetap peran hukum menentukan bagaimana arah perubahan sosial tersebut menuju. Saat ini hukum bukan hanya dipakai untuk mempertandingkan pola-pola hubungan serta kaidah-kaidah yang telah ada. Hukum yang diterima sebagai konsep yang modern memiliki fungsi untuk melakukan suatu perubahan sosial. Bahkan, lebih dari itu hukum

⁶²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perilaku Kaedah Hukum*, h. 81

dipergunakan untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan politik. Hukum bukan lagi mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang telah ada, tetapi juga berorientasi kepada tujuan-tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan pola-pola perilaku yang baru. Di dalam menjalankan fungsinya, hukum senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat.

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in action*. Oleh sebab itu Chamblis dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan *The myth of the operation of the law to given the lie daily*.⁶³

⁶³Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, h. 98.

Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, serta juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non-hukum lainnya. Apabila kita hendak melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka penegakan hukum sebagai suatu proses akan melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan, dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Akibatnya, ketiadaan salah satu komponen dapat menyebabkan *inefficient* maupun *useless* sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan itu sulit terwujud.

Peran hukum dan perilaku hukum dalam perubahan sosial bisa dibilang sangat bergantung pada dua komponen yaitu lembaga yang menegakkannya dan masyarakat sebagai subyek

pemberlakuan hukum tersebut. Komponen pertama, lembaga yang menegakkan hukum di Indonesia, seperti halnya di negara-negara demokratis lainnya dibagi ke dalam tiga institusi yaitu pengacara, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Sementara untuk komponen kedua, masyarakat, secara jenisnya tentu dapat dipilah ke dalam berbagai stratifikasi sosial, namun secara keseluruhan masyarakat sebagai subyek pemberlakuan hukum memiliki karakteristik yang sama, yaitu selalu berubah-ubah. Perubahan sosial merupakan perubahan yang bersifat fundamental, menyangkut perubahan nilai sosial, pola perilaku, juga menyangkut perubahan institusi sosial, interaksi sosial dan norma-norma sosial. Adanya perubahan sosial yang cepat tapi hukumnya belum bisa mengikuti disebut hukum sebagai Sosial Lag yaitu hukum tidak mampu melayani kebutuhan sosial masyarakat, atau disebut juga disorganisasi, aturan lama sudah pudar tapi aturan pengganti belum ada. Namun apabila hukum tersebut mampu menampung perubahan-perubahan sosial yang

terjadi di masyarakat maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut bersifat futuristik. Namun, pada prakteknya dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sangat sering hukum berada ketinggalan di belakang perubahan masyarakat.

Salah satu contoh dari perubahan sosial terjadi di masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan hukum di Indonesia adalah dalam persidangan kasus korupsi anggota DPR Al Amin. Dalam proses persidangan tersebut terdapat dua hal yang tidak lazim dalam proses persidangan pada umumnya, yakni hadirnya istri terdakwa sebagai saksi dan penggunaan rekaman suara sebagai salah satu bukti dalam persidangan. Jika diamati secara teoritis dan praktis, dua hal tersebut merupakan penyimpangan dalam teori dan praktik hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, bisa juga dibilang sebagai terobosan hakim dalam suatu upaya menemukan kebenaran materil dalam persidangan.

Urutan yang ada dalam pasal 184 KUHP tentang alat bukti bukanlah letak atau urutan

kekuatan pembuktian sebagaimana yang ada dalam hukum acara perdata. Urutan tersebut hanyalah merupakan urutan untuk memudahkan pemeriksaan di persidangan. Karena sifat hukum pidana yang mencari kebenaran materil, maka dimungkinkan untuk mencari alat bukti selain alat bukti yang diakui dalam KUHAP. Mengenai penggunaan rekaman suara dalam kasus tindak pidana korupsi dikecualikan dalam undang-undang, yaitu dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi yang memperbolehkan khusus untuk pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sementara keterangan istri terdakwa sebagai saksi memang tidak dapat diakui sebagai sebagai bukti, namun tetap keterangannya dapat dijadikan tambahan informasi bagi hakim demi mencari kebenaran materil.⁶⁴

Bisa disimpulkan, peran hukum (undang-undang) dalam perubahan sosial bisa dikatakan

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 41.

tidak bebas nilai. Setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain yang melingkupinya. Perubahan itu pun terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan, dan demikian pula sebaliknya. Setiap peraturan hukum selalu menghendaki bagaimana seseorang itu diharapkan bertindak. Dan bagian tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan lainnya yang muncul dalam lingkungan. Gambaran di muka memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan proses bekerjanya yang tidak bebas nilai.

C. Penegakan Hukum Pada Masyarakat Demokratis

Penegakan hukum pada masyarakat demokratis berkaitan dengan budaya hukum dan pembangunan masyarakat. Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.⁶⁵

Berbicara penegakan hukum pada masyarakat demokratis kita tidak bisa hanya menumpukan harapan hanya kepada para penegak hukum. Karena hukum yang dipakai sebagai sarana untuk merubah tingkah laku, tentunya

⁶⁵Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perilaku Kaedah Hukum*, h. 84.

mengandung nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang telah dikenal oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Mengingat pengetahuan masyarakat desa sangat rendah dan bahkan masih banyak yang buta aksara, maka sulit diharapkan mereka bisa mengerti, bahkan memahami aturan yang ada. Untuk itu, peranan birokrasi pelaksana, dalam hal ini adalah kepala desa, sangat penting. Artinya, harus disadari bahwa sekitar 80% rakyat Indonesia hidup di pedesaan. Penduduk pedesaan ini bermukim menyebar di sekitar 60.415 desa di seluruh Indonesia. Dan pada umumnya taraf hidup rakyat desa tergolong miskin, demikian pula tingkat pengetahuannya tergolong rendah. Bagaimana mungkin kita dapat menuntut rakyat desa tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan makna peraturan hukum. Di samping mereka tidak dapat mengetahui isinya karena sulit mengerti bahasa hukum, komunikasi hukum pun semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi syarat formal, yaitu dengan dimuatnya dalam Lembaran Negara.

Saluran komunikasi yang tidak terorganisasi secara baik dan rapi akan berdampak pada kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat.⁶⁶

Sebagai akibat lanjutannya, timbul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Bagaimana seseorang dapat diharapkan untuk bertingkah laku sesuai dengan perubahan yang dikehendaki oleh hukum, apabila ia tidak mengerti perbuatan yang bagaimana sesungguhnya harus dilakukannya. Apabila tiadanya komunikasi tentang makna peraturan, maka rakyat tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi pandangan maupun nilai-nilai yang telah melembaga sebelumnya.

Kegagalan untuk mewujudkan salah satu dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan hasil-hasil yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 44.

harapan dari isi peraturan itu. Namun demikian, sebaik apapun hukum yang dibuat, tapi pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Berbicara mengenai budaya hukum adalah berbicara mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Semua komponen budaya hukum itulah yang sangat menentukan berhasil tidaknya kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu.

D. Budaya Hukum dan Pembangunan Masyarakat

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk

diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bias menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.⁶⁷

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-

⁶⁷Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perilaku Kaedah Hukum*, h. 86.

anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu; oleh Lawrence M Friedman, terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Keadaan yang demikian itu seolah-olah menggambarkan, bahwa sesungguhnya fungsi hukum sekarang ini sudah mengalami pergeseran, yakni secara lebih aktif melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Lon. L. Fuller melihat hukum itu sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan yang menempati kedudukan yang utama di Indonesia memang menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran dan kerangka acuan. Itu berarti, hukum harus bisa mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual. Hukum menjadi sarana bagi mereka yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan untuk menetapkan dan

menyalurkan berbagai kebijaksanaan pembangunan.⁶⁸

Dengan demikian, segala kebijaksanaan pemerintah dapat dirumuskan dengan jelas dan terbuka melalui institusi yang namanya hukum itu. Di sini, hukum menjadi sandaran bagi semua pihak, terutama instansi yang terlibat di dalam proses pembangunan atau pelaksanaan keputusan-keputusan pembangunan. Namun, harus diakui bahwa pembuat kebijaksanaan mempunyai kedudukan sosial yang berbeda dengan mereka yang menjadi sasaran kebijaksanaan itu, dan bahkan posisi para pembuat kebijaksanaanlah yang lebih strategis dan menentukan. Kestrategisan posisi itu, pulalah yang membuat mereka cenderung menetapkan keputusan yang lebih mencerminkan nilai-nilai dan keinginan-keinginan dari golongan mereka. Kebijakan menyangkut peningkatan kesejahteraan hanyalah merupakan suatu tanggung

⁶⁸Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, h. 100-102.

jawab mereka sebagai golongan elite yang sedang berkuasa.

Dengan demikian, para pengambil kebijakan dapat dengan leluasa berbuat apa saja, termasuk menjatuhkan pilihannya kepada sistem hukum yang modern rasional sebagai saluran legitimasi. Sementara, seluruh hal yang diputuskan itu tidak selalu sejalan dengan kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Akibatnya, apa yang diputuskan melalui hukum itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai, sikap-sikap serta pandangan-pandangan yang telah dihayati oleh anggota-anggota masyarakat.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan penemuan hukum dalam perubahan sosial
2. Menjelaskan peran hukum dalam proses perubahan sosial

3. Menjelaskan penegakan hukum dalam masyarakat
4. Menjelaskan budaya hukum dan pembangunan masyarakat

IV. SUMBER PUSTAKA

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perilaku Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Margareth M, Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang hukum sebagai sarana perubahan sosial:

1. Penemuan Hukum dalam perubahan sosial

2. Peran Hukum dalam proses perubahan sosial
3. Penegakan Hukum pada masyarakat demokratis
4. Budaya hukum dan pembangunan masyarakat

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul IV ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang metode penemuan hukum dalam perubahan sosial
2. Memberi penjelasan tentang peran hukum dalam proses perubahan sosial
3. Memberi penjelasan tentang penegakan hukum pada masyarakat demokratis
4. Memberi penjelasan tentang budaya hukum dan pembangunan masyarakat.

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang hukum sebagai sarana perubahan sosial, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengenai penemuan hukum dalam perubahan sosial berbagai pendapat tentang terminologi kesadaran hukum. Tampak bahwa konsep kesadaran hukum itu sendiri mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya, apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakatnya dalam bertingkah laku. Jadi, sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya; dan ini

pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Peran hukum dalam proses perubahan sosial menyangkut fungsi dan peranan pengadilan dalam menangani kasus-kasus bermasalah, adjusment terhadap perubahan-perubahan sosial dan penanganan suatu kasus. Dalam proses bekerjanya hukum, setiap anggota masyarakat dipandang, sebagai adresat hukum. Chamblis dan Seidman menyebut adresat hukum itu sebagai “pemegang peran” (*role occupant*). Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di situ (*role expectation*).
3. Penegakan hukum pada masyarakat demokratis berkaitan dengan budaya

hukum dan pembangunan masyarakat. Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

4. Budaya hukum dan pembangunan masyarakat Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas

penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan. Itu artinya, hukum harus bias menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat.

(MODUL VI)

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan hukum di Indonesia sudah tidak tentu arah, seakan sudah tidak memiliki hukum, hukum yang sudah dibuat oleh pihak legislatifpun seakan hanya sudah catatan yang dibukukan. Pelanggaran-pelanggaran semakin marak terjadi namun hukum seperti takut untuk melakukan tugas. Kesadaran masyarakat akan hukum pun menjadi kian merosot. Dan dianggap hukum yang dibuat untuk dilanggar. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan masyarakat dan bernegara. Sebaliknya jika kesadran hukum penduduk suatu

negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimbah.⁶⁹

Indonesia adalah negara hukum, dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya, adanya aturan tersebut adalah agar terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Di Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang melanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah.

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa dikatakan sebagai hukum,

⁶⁹Syamsuddin Rahman, *Pengantar Sosiologi Indonesia* (Cet. 1; Makassar: Mutmainnah, 2015), h. 20.

apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanakan hukum selalu melibatkan manusia dengan tingkah lakunya. Lembaga Kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, dan kejaksaan disusun untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. oleh karena itu, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat dilindungi.⁷⁰

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan masyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk

⁷⁰Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009), h. 74.

negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar, contohnya peraturan yang sederhana mengenai menggunakan helm pada saat mengendara sepeda motor, masih banyak masyarakat yang melanggar. Itu menandakan masih banyak masyarakat Indonesia belum sadar akan hukum. Akan tetapi, kesadaran terhadap hukum tersebut tidak hanya diprioritaskan untuk masyarakat, tetapi masih banyak kalangan pemerintah, instansi-instansi mengenai pemerintahan sering melanggar akan aturan-aturan hukum.

II. RUANG LINGKUP ISI

- A. Pengertian hukum kesadaran masyarakat
- B. Cara meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat

- C. Kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini
- D. Faktor-faktor kesadaran hukum dalam masyarakat.
- E. Usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

A. Pengertian Hukum Kesadaran Dalam Masyarakat

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan suatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.⁷¹ Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari

⁷¹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 60.

hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang segogyanya di lakukan dan tidak segogyanya dilakukan.

Adapun kesadaran hukum menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Simorangkir dan Sastroprant “hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu”.
2. Menurut Nias hukum adalah “kesadaran yang didefinisikan sebagai tingkat kesaingan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kesadaran hukum adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum sehingga ada

kecenderungan untuk mematuhi peraturan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan:

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang apa seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung toleransi.⁷²

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini menandakan bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap menghargai pendapat orang lain, tidak membedakan ras, budaya, status sosial maupun agama atau disebut dengan toleransi.

B. Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

⁷²Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, h. 61-62.

1. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan *drastic*, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga Negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga Negara yang baik, apa hak serta kewajiban seorang warga Negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran

hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien dengan melalui pendidikan.⁷³

Emile Durkehim, membagi lima lapis kesadaran masyarakat yang representasi, dan aspirasi kolektif dari masyarakat yang disebut dengan lapisan realitas sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Lapisan geografi dan demografi

Lapisan ini merupakan lapisan permukaan dari suatu realitas sosial yang merupakan dasar geografis dan demografis, di samping juga gedung, hubungan komunikasi, sarana, produksi makanan, dan lain-lain.

2. Lapisan sikap dan institusi kolektif

Lapsan kedua berupa lapisan sikap (*bihaviors*) dan institusi kolektif. Ini terkristal dalam bentuk praktik kebiasaan dan organisasi

3. Lapisan simbol

⁷³Syamsuddin Rahman, *Pengantar Sosiologi Indonesia*, h. 23.

Lapisan simbol ini berhubungan dengan institusi yang muncul dalam bentuk lambang, bendera, tempat ritual, dogma, praktik agama, sanksi, prosedur, aturan, atau kebiasaan.

4. Lapisan nilai dan ide

Lapisan nilai dan ide ini secara simultan memproduksi suatu kehidupan social sehingga membimbing pemikiran kolektif yang berkembang saat itu dan menjelma menjadi istilah-istilah aspirasional.

5. Lapisan paling dalam

Lapisan paling dalam dari suatu realitas social adalah representasi kolektif, memori kolektif, perasaan kolektif, kecenderungan, dan aspirasi kolektif yang sebagiannya kekal dan abadi, tetapi sebagiannya lagi tidak kekal.⁷⁴

⁷⁴Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, h. 79.

C. Bentuk Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Dewasa ini

Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat kita temukan dalam beberapa parameter antara lain:

1. Tinjauan bentuk pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindakan kriminalitas, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran HAM, tindakan anarkis dan terorisme, kolusi korupsi dan nepotisme serta penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain sebagainya.

2. Tinjauan pelaksanaan hukum

Pelaksanaan hukum sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut indikator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang diperhatikan.

3. Tinjauan dari segi jurnalistik

Jurnalistik pada umumnya sensasilah yang dicari dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian para pembaca dan berita tentang pelanggaran dan peradilan selalu menarik perhatian.

Ditinjau dari segi hukum, maka makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan atau kebatilan berarti kesadaran akan makin banyak terjadi “*onercht*”⁷⁵

D. Faktor-faktor Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam Nurhidayat, sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum.

Peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi seringkali terjadi suatu golongan tertentu di dalam

⁷⁵Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, h. 67.

masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.

4. Penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa harus dihindari.⁷⁶

E. Usaha-usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum

1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis perundangan-perundangan itu berlaku. Kemudian timbul bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan yang dimaksud dijawab oleh

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), h. 188.

masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar.⁷⁷

2. Pemahaman hukum

Apabila hanya pengetahuan dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundangan-undangan dimaksud. Pemahaman masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu.⁷⁸

3. Penataan hukum

Seorang warga menaati hukum karena adanya beberapa sebab, sebagian yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.

⁷⁷Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 66.

⁷⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 67.

- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.⁷⁹

4. Penghargaan terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan menaati. Artinya dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.⁸⁰

5. Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga

⁷⁹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 68.

⁸⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 68.

masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai zakat, pajak dan seterusnya.⁸¹

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Pengertian hukum kesadaran dalam masyarakat.
2. Cara meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
3. Bentuk kesadaran hukum dalam masyarakat.
4. Faktor-faktor kesadaran hukum dalam masyarakat.
5. Usaha-usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

IV. SUMBER PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2007.

⁸¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, h. 69.

Syamsuddin Rahman, *Pengantar Sosiologi Indonesia*, Cet. 1; Makassar: Mutmainnah, 2015.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika 2016.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Cet. I; Bandung: IKAPI, 2009.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang kesadaran hukum masyarakat:

1. Pengertian hukum kesadaran dalam masyarakat
2. Cara meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat
3. Bentuk kesadaran hukum dalam masyarakat
4. Faktor-faktor kesadaran hukum dalam masyarakat.

5. Usaha-usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul VI ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan pengertian hukum kesadaran dalam masyarakat
2. Memberi penjelasan cara meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat
3. Memberi penjelasan bentuk kesadaran hukum dalam masyarakat
4. Memberi penjelasan faktor-faktor kesadaran hukum dalam masyarakat.

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang kesadaran hukum masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.
2. Cara meningkatkan hukum dalam masyarakat ada dua cara, yaitu tindakan dan pendidikan.
3. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dapat di tinjau dari empat parameter (dari segi pelanggaran, pelaksanaan hukum, jurnalistik dan dari segi hukum).
4. Faktor-faktor kesadaran hukum dalam masyarakat terdapat empat hal, pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum, pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, serta penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum
5. Terdapat lima usaha dalam meningkatkan kesadaran hukum, yaitu: pengetahuan

hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, penghargaan terhadap hukum, serta peningkatan kesadaran hukum.

(MODUL VII)

TEORI-TEORI SOSIOLOGI HUKUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Theori dalam bahasa Latin yang berarti perenungan yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti cara. Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah.⁸² Adapun yang disebut hukum dalam arti yang umum dan luas ini tak lain dari pada kalimat-kalimat pernyataan tentang adanya keniscayaan dalam dua rupa. Yang pertama ialah keniscayaan yang faktual yang berasal dari pengamatan indrawi di alam fenomena (disebut *nomos* atau keteraturan *empirical* yang objektif), sedangkan yang kedua ialah keniscayaan moralitas yang berasal dari sejumlah ajaran yang diyakini kebenarannya sebagaimana yang ada di alam

⁸²Abdullah, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: PT. bumi Aksara, 2012), h. 5-6.

nomena (disebut norma, atau aturan yang secara subjektif membedakan mana yang baik, yang karena itu wajib dijalani, dan mana pula yang buruk, yang karena itu wajib dijaui).

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala social dengan gejala social lain. Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.⁸³

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat dipengaruhi masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Alam pikiran manusia dalam

⁸³Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponogoro; STAIN PO Perss, 2010), h. 1.

dunia sosial ditentukan oleh prinsip hubungan timbal balik dalam memberi dan menerima, sehingga tampak jelas bahwa manusia menciptakan dunia sosial pada hakikatnya justru akan memperbudak mereka sendiri. Manusia memelihara kapasitas untuk mengubah dunia sosial yang membelenggu mereka sendiri.

Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Aliran sosiologi Jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran filsafat hukum menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Menurut aliran ini menyatakan: “hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat.

Sosiologi Jurisprudence menggunakan pendekatan hukum kemasyarakatan, sementara sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari

masyarakat ke hukum. Hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Aliran ini menimbulkan timbal balik sebagai akibat dari proses dialektika antara (tesis) positivisme hukum dan (antitesis) mazhab sejarah.

II. RUANG LINGKUP ISI

- A. Pendapat para pakar hukum tentang teori sosiologi hukum
- B. Teori tindakan sosial dan teori sistem sosial.
- C. Tipe-tipe masyarakat tentang teori sosiologi hukum.
- D. Teori perubahan hukum dalam masyarakat.
- E. Fase teori sosiologi hukum.

A. Berbagai Pendapat Para Pakar Hukum tentang Teori Sosiologi Hukum

Sebagai gambaran umum tentang beberapa konsep-konsep dasar sosiologi hukum, penulis akan mengemukakan pokok-pokok ajaran pakar hukum tentang teori sosiologi hukum:

1. Ajaran Emile Durkheim (1858-1917 M)

Menurut Emile Durkheim masyarakat sederhana mempunyai solidaritas mekanik yaitu bahwa di antara warga masyarakat terdapat suatu keterikatan yang besar dan keterikatan tersebut menjadi dasar berdirinya masyarakat sederhana itu. Di dalam masyarakat seperti itu tidak mungkin ditolerir munculnya perbedaan-perbedaan. Inilah yang menyebabkan hubungan-hubungan di dalam masyarakat bersifat mekanis. Menurut cara berpikir masyarakat sederhana, kalau terjadi penyimpangan atau konflik pendapat, akan menyebabkan ambruknya masyarakat itu. Hukum yang dapat menjamin masyarakat sederhana adalah hukum yang bersifat menindak, represif,

jadi ini merupakan jenis hukum pidana. Sedangkan jenis masyarakat lain menurut Durkheim adalah masyarakat yang kompleks. Ciri masyarakat yang kompleks ini adalah masyarakat mengandalkan kebebasan dan kemerdekaan warga masyarakatnya. Dengan kebebasan dan kemerdekaan itulah terjamin berdirinya masyarakat yang kompleks. Hukum yang cocok adalah yang bersifat memulihkan pada keadaan semula, bersifat *restitutif*. Jadi bukan hukum yang bersifat menindak, karena dengan begitu terjamin berdirinya masyarakat yang kompleks.⁸⁴

2. Ajaran Max Weber (1864-1920 M)

Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman dan juga pakar ekonomi analisis hukum dan pranata-pranata hukum di dalamnya mencakup konteks historis, politik dan realitas sosial. Beliau melihat hukum sebagai unsur dominan dalam perkembangan masyarakat. Beliau

⁸⁴Emile Durkheim, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1992), h. 58. Lihat juga Rusli Effendi dkk, *Teori Hukum* (Cet. I; Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1997), h. 89.

mengkaji perkembangan hukum dan perkembangan masyarakatnya dimana konsep dasarnya memandang perkembangan hukum ataupun perkembangan masyarakat selalu bergerak dari yang irasional ke rasional dan transisi dari “*substantively rational law*” ke “*Formally rational law*”. Jadi Weber cenderung mengidentikkan hukum dengan eksistensi hukum, yang dikonsepkan secara rasional sistematis. Karena Weber memperhatikan arti penting dari “hukum rasional” dalam hubungan kausalnya dengan perkembangan kapitalisme.⁸⁵ Jadi Max Weber cenderung mengidentikkan hukum dengan eksistensi birokrasi. Weber melihat birokrasi sebagai landasan untuk melaksanakan administrasi hukum, yang dikonsepkan secara rasional sistematis.

3. Ajaran Talcott Parsons (1902-1979 M)

Talcott Parson memang bukan seorang sosiolog hukum, namun salah satu teori sosialnya

⁸⁵Max Weber, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 34.

dinamakan “sibernetik” dapat diterapkan untuk menelaah kaitan hukum dan masyarakat. Talcott Parson memulai teori Sibernetiknya dari bagian-bagian tubuh manusia yang kemudian membentuk “grand teorinya”.

Parson melihat manusia dari dua pandangan, yaitu:

1. Manusia sebagai individu, dan
2. Manusia sebagai warga masyarakat.⁸⁶

Sebagai individu, Parson membagi manusia ke dalam 4 sub sistem, yaitu: *culture sistem, sosial sistem, personality dan behavioral organisme*. Sebagai warga masyarakat, Parson membedakan kehidupan manusia ke dalam 4 sub-sistem, masing-masing: culture sistem, sosial sistem, political sistem dan economy sistem yang masing-masing memiliki fungsinya.

Menurut Parson, secara *behavioral organism* pada umumnya manusia itu sama, namun mengapa secara *personality* berbeda-beda.

⁸⁶Rusli Effendi dkk, *Teori Hukum*, h. 93.

Ini menurut Parson disebabkan masing-masing manusia menerima arus “cultural” yang berbeda-beda. Olehnya itu Parson selalu melihat bahwa setiap manusia memiliki dua hubungan dengan sesamanya. Jika A, B, dan C mengadakan hubungan secara timbal balik, maka selain tubuh A, B, C yang berhubungan, juga kepribadian mereka pun masing-masing berhubungan. Hubungan seperti itulah yang membentuk apa yang dinamakan Parson sebagai “social sistem”.

Interaksi di dalam masyarakat berbentuk sebagai “sistem of expectation”, jika manusia itu masuk ke dalam jaring “social sistem”, maka dengan sendirinya manusia itupun telah berada dalam jaringan sistem of expectations”.

Nah apa yang dimaksud oleh Parson dengan hal tersebut, dapat dipahami melalui contoh berikut ini: Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak-anaknya. Di dalam keluarga interaksi yang terjadi bukan antara seorang pria dewasa yang kebetulan berstatus sebagai ayah, bukan pula seorang wanita dewasa

yang kebetulan berstatus ibu, dan bukan seorang manusia kecil yang kebetulan berstatus anak. Tetapi justru yang menjadikan ciri sebagai keluarga adalah adanya “system of expectations” karena telah terjadi perubahan status bujang menjadi suami dengan segala “harapan” yang melekat atas sesuaminya, dan status gadis menjadi istri dengan segala “harapan” yang melekat pada keistriannya. Perubahan itu antara lain, pada waktu masih bujangan si pria masih kadang keluyuran hingga pagi, bebas bergaul dengan wanita yang dikehendakinya, bebas untuk menghabiskan gajinya untuk mentraktir teman-temannya, tetapi dengan menikahnya dia dan statusnya berubah menjadi suami, keadaan seperti dia masih bujangan tidak benar lagi jika masih mau dipraktikkannya. Sudah ada sistem penghargaan tentang tingkah laku suami yang ideal. Seorang suami “expectation” untuk tidak pulang pagi, “expectation” untuk tidak bergaul bebas lagi dengan gadis-gadis lain, dan sebagainya.

Namun dalam kenyataannya sering “expectation” itu memiliki “performance” (pelaksanaan) yang berbeda, misalnya seorang suami “expectation” untuk menyerahkan seluruh gajinya kepada istrinya, tetapi “performance”nya belum tentu demikian, sebab mungkin ada suami yang hanya memberikan sebagian dari gajinya kepada istrinya dengan alasan sebagai “uang suami”.

Harapannya “performance” itu persis sama dengan “expectations”nya, sebab jika terlalu jauh jarak antara “performance” dengan “expectaion” dapat berakibat hancurnya keluarga itu. Kesenjangan yang terlalu lebar antara “performance” dan “expectaion” tidak diharapkan dalam sistem sosial.

Namun yang terpenting dari teori sibernetik Parsons adalah, melihat arus energi terbesar pada sub system ekonomi dan makin ke bawah makin berkurang. Sebaliknya arus informasi terbanyak pada sub sistem budaya dan makin ke atas makin berkurang. Jadi di mana letak

hukum dalam sub-sub sistem tersebut ?. Hukum sebagian terletak pada sub sistem budaya dan sebagian lagi pada sub sistem sosial. Maka tidak heran lagi jika dalam kenyataannya, kekuatan ekonomi dan politik dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Harus diingat bahwa energi terpusat pada ekonomi lalu politik.⁸⁷ Olehnya itu dua hal yang sangat memberi pengaruh dalam pelaksanaan hukum, yaitu ekonomi dan politik.

4. Ajaran Benjamin Cardoso (1870-1938 M)

Benjamin Cardoso adalah seorang hakim Amerika Serikat yang berpandangan sosiologis. Cardoso mengkonsentrasikan pembahasan sosiologi hubungan pada topik pengadilan. Cardozo bertekad untuk membuktikan bahwa “ketidaktetapan yang semakin bertambah dari putusan pengadilan”, merupakan manifestasi yang tak tercegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan “bukanlah suatu penemuan, melainkan penciptaan”, penciptaan yang diperhebat oleh

⁸⁷Talcott Persons, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 56.

situasi yang sesungguhnya dalam kehidupan hukum.⁸⁸

Cardoza menginginkan agar putusan pengadilan senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana dalam pernyataannya sendiri: “Hukum dan ketaatan pada hukum adalah kenyataan-kenyataan yang setiap saat berlaku senyatanya secara empiris. Kita harus mencari suatu konsepsi hukum yang dapat dibenarkan oleh kenyataan”. Melihat pandangan Cardoza, kita harus mengingat bahwa, Cardoza hidup di “alam sistem hukum yang menganut asas precedent” putusan hakim terdahulu mengikat putusan hakim berikutnya untuk perkara sejenis. Tampaknya Cardoza ingin lebih bebas dari “ikatan precedent”. Cardoza ingin hakim senantiasa melihat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Cardoza cenderung ingin melihat kedinamisan putusan hakim dalam mengikuti kedinamisan kebutuhan warga masyarakat, sebagaimana

⁸⁸Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158-159.

pernyataannya “tak ada yang statis, tak ada yang mutlak”. Semua mengalir dan berubah-ubah, semua menjadi sesuatu yang tak diam. Sebagaimana kita kembali pada Heraklitos”⁸⁹

5. Ajaran Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social.⁹⁰ Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses. Seorang ahli sosiologi menaruh perhatian yang besar kepada hukum yang bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas warga masyarakat serta memelihara

⁸⁹Rusli Effendy, *Teori Hukum*, h. 96.

⁹⁰Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Ed.I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 25.

integrasinya. Namun tak dapat berhenti sampai di sini, karena hukum tak mungkin berfungsi atas dasar kekuatan sendiri. Warga masyarakat menggunakan, menerapkan, dan menafsirkan hukum, dan dengan memahami proses tersebut, barulah akan dapat dimengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberi bentuk atau bahkan menghalang-halangi proses hukum. Contoh bagi seorang ahli sosiologi hukum tidaklah cukup untuk hanya mengetahui struktur dan organisasi peradilan dalam sistem hukum di Indonesia, namun dia juga harus mengetahui asal-usul hakim-hakimnya, bagaimana cara mereka mencapai kata sepakat dalam menjatuhkan vonis, bagaimana perasaan keadilan para hakim, sampai sejauh mana efek keputusan pengadilan terhadap masyarakat, dan seterusnya.⁹¹

B. Teori Tindakan Sosial dan Sistem Sosial

1. Tindakan Sosial

⁹¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 26.

Tindakan diarahkan pada tujuannya atau memiliki suatu tujuan, tindakan terjadi dalam suatu situasi, di mana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Secara normative tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Dalam arti bahwa tindakan itu dilihat sebagai satuan kenyataan social yang paling kecil dan paling fundamental. Elemen-elemen dasar dari suatu tindakan adalah tujuan, alat, kondisi, dan norma. Antara alat dan kondisi itu berbeda, orang yang bertindak mampu menggunakan alat dalam usahanya untuk mencapai tujuan, sedangkan kondisi merupakan aspek situasi yang dapat dikontrol oleh orang yang bertindak.⁹²

2. Teori Sistem Sosial

Teori ini melihat bahwa kenyataan social dari suatu perspektif yang sangat luas, tidak

⁹²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 34.

terbatas pada tingkat, struktur social saja. M. Munandar Sulaeman mengungkapkan, pandangan suatu struktur-fungsional bahwa masyarakat merupakan suatu system social yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesinambungan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa pula terhadap bagian yang lain. Teori ini berasumsi bahwa setiap elemen (struktur) dalam system sosial adalah fungsional terhadap yang lain.⁹³

C. Tipe-tipe Masyarakat tentang Teori Sosiologi Hukum

Menurut Emile Durkheim masyarakat tidak lebih dari *morak order*, yaitu suatu tatanan keteraturan. *Moral order* merupakan hasil dari *collective conciosness* atau kesadaran kolektif masyarakat. Tatanan sosial adalah pengendapan

⁹³Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), h. 76.

moral masyarakat dari waktu ke waktu hasil dari interaksi keseharian dalam masyarakat.

1. Masyarakat Konsensus

Dalam masyarakat yang bertipe consensus, masyarakat diatur dengan ide-ide dasar tertentu, seperti persamaan, kemerdekaan, kesempatan bagi setiap orang untuk berprestasi, kesucian pemilikan, kebebasan berkintrak, kejujuran dan tanggung jawab moral. Pemikiran-pemikiran tersebut diterima oleh individu-individu tersebut. Mereka menganggap bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan suatu ketertiban dan berpadu secara sungguh-sungguh. Dalam tope masyarakat consensus, tujuan dasar dari hukum sebagai pranata yang tidak berpihak serta sebagai pengembang dan pendukung integrasi social. Dalam masyarakat ini, hukum menjamin keterpaduan social dan perubahan ketertiban

social melalui keseimbangan berbagai konflik kepentingan.⁹⁴

2. Masyarakat Konflik

Masyarakat dengan tipe ini memandang bahwa masyarakat konflik terdiri dari berbagai individu dan kelompok yang memiliki berbagai konflik kepentingan dan mereka yang memaksimalkan hukum untuk kepentingan-kepentingan untuk menjamin kekuasaan dan dominasi mereka. Konflik sosial dipandang sesuatu yang bersifat intrinsik bagi interaksi antara individu dan kelompok. Kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas dalam masyarakat membutuhkan bujukan dan paksaan. Dalam hal ini hukum digunakan sebagai alat pemaksa dan penekan.⁹⁵

3. Masyarakat agama

⁹⁴Ujianto Singgih Prayinto, *Sosiologi Pembentukan peraturan perundangan-undangan* (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011), h. 144.

⁹⁵Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjalahi Kajian, Empiris Terhadap Hukum* (Cet. I Jakarta: Kencana, 2021), h. 107.

Masyarakat agama merupakan masyarakat yang menggunakan agama dalam hidup mereka dan kurang memperhatikan hukum yang berlaku. Bagi mereka hukum yang paling benar adalah hukum orisinil yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak terlalu memusingkan tentang hukum atau aturan dalam pemerintah. Dalam masyarakat ini biasanya doktrin agama mereka yang sangat kuat.

Sudah diakui secara umum oleh para pengkaji bahwa semua masyarakat yang dikenal didunia ini, sampai pada batas tertentu, bersifat religius. Pengakuan ini tentunya merupakan kesepakatan mengenai apasajakah yang membentuk perilaku keagamaan, misalnya berperilaku dalam menikah, mewarisi, hibah, menjalani kehidupan bahkan dalam masyarakat. Namun hal tersebut tetap kembali kepada individu masing-masing, karena orang yang sama-sama bersifat religius pun dalam menjalani kehidupan bisa saja tidak sama.⁹⁶

⁹⁶Zulfatum Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Sukses Offset), h. 56.

D. Teori-Teori Perubahan Hukum dalam Masyarakat

Perubahan dapat menjadi lebih baik dan lebih buruk. Keduanya merupakan bagian dari perubahan. Adapula perubahan dari bentuk aslinya yang dapat dikatakan sebagai perubahan materil semata-mata, sedangkan substansinya tidak berubah. Perubahan dalam masyarakat bisa terjadi dalam hitungan per detik karena manusia adalah makhluk yang terus bergerak baik secara fisikal maupun mental. Dalam kehidupan sosial, perubahannya dapat diperiodisasikan dan dibedakan sesuai dengan konteks zamannya.

Secara garis besar, teori-teori perubahan hukum dalam masyarakat meliputi:⁹⁷

1. Hukum sebagai system nilai

Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang

⁹⁷Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris*, 203-205.

dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan, artinya kepada hukum selalu dihadapkan pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan. Beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu di masa hukum alam maka wacana mengenai hukum berputar disekitar pencarian keadilan yang absolut itu (*In search for absolute justice*).

Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur beberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan tersebut. Dengan demikian, moral keadilan telah menjadi dasar untuk mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.

2. Hukum sebagai Institusi

Sosiologi melihat bahwa masyarakat menciptakan berbagai institusi untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan bersistem, seperti kesejahteraan dan pendidikan. Institusi adalah suatu sistem hubungan sosial yang menciptakan keteraturan dalam mendefinisikan dan membagikan peran-peran yang saling

berhubungan di dalam institusi. Institusi menjadikan usaha untuk menghadapi tuntunan-tuntunan dasar dalam kehidupan tersebut berlangsung tertib, berkesinambungan dan bertahan lama (*Enduring*). Unsur-unsur kebudayaan masyarakat merupakan bagian penting pula yang turut membangun institusi. Kebudayaan ini menjadi bingkai dengan mengalirkan nilai-nilai ke dalam institusi.

3. Hukum Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Masyarakat

Perubahan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat yang telah terjadi terlebih dahulu, di masa modern dan era globalisasi membutuhkan proses perubahan yang lebih cepat jika dibanding dengan perubahan hukum di zaman dahulu. Suatu aturan hukum yang sudah ketinggalan dari kebutuhan masyarakatnya, mustahil dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, seperti keadilan kemanfaatan.

E. Tiga Fase Teori Sosiologi Hukum

Dalam ruang lingkup sosiologi terdapat pendekatan-pendekatan yang terdiri dari pendekatan sebagai berikut.⁹⁸

1. Fase pendekatan instrumental

Menurut pendapat Adam Podgorecki yaitu bahwa sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang disadari secara rasional dan didasarkan pada diagnosis yang mempunyai dasar yang mantap untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.

2. Fase pendekatan hukum alam

Menurut Philipe Nonet dan Seznik, pendekatan instrumental merupakan tahap

⁹⁸Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Media Group, 2018), h. 36-41.

menengah dari perkembangan atau pertumbuhan sosiologi hukum dan tahapan selanjutnya akan tercapai, bila ada otonomi dan kemandirian intelektual tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar mampu menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan.

3. Fase pendekatan paradigmatik

Pokok-pokok pendekatan paradigmatik menurut Thomas S. Khun adalah:

- a. Sosiologi hukum bertugas untuk mempelajari dan mengkritik paradigma-paradigma yang ada menjadi pedoman kalangan profesi hukum dan norma-norma yang menjadi dasar sistem hukum masyarakat.

- b. Mempelajari kenyataan hukum, mengidentifikasi perbedaan antara kenyataan dengan paradigma yang berlaku dan mengajukan rekomendasi untuk mengadakan perubahan pada perilaku atau norma.
- c. Mengajukan paradigma-paradigma yang baru.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan berbagai pendapat para pakar hukum tentang teori sosiologi hukum.
2. Menjelaskan teori tindakan social dan teori system social.
3. Mengetahui tipe-tipe masyarakat tentang teori sosiologi hukum.
4. Mengetahui, teori perubahan hukum dalam masyarakat.
5. Mengetahui fase teori sosiologi hukum.

IV. SUMBER PUSTAKA

Abdullah, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, Jakarta: PT. bumi Aksara, 2012.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, Ponogoro; STAIN PO Perss, 2010.

Emile Durkheim, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992.

Rusli Effendi dkk, *Teori Hukum*, Cet. I; Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1997.

Max Weber, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Talcott Persons, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed.I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka*

Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1983.

Ujianto Singgih Prayinto, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Yogyakarta: Azza Grafika, 2011.

Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjalahi Kajian, Empiris Terhadap Hukum*, Cet. I Jakarta: Kencana, 2021.

Zulfatum Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Cet.I; Yogyakarta: Teras, 2012.

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Media Group, 2018.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang teori-teori hukum:

1. Pendapat para pakar hukum tentang teori sosiologi hukum

2. Teori tindakan social dan teori system social
3. Tipe-tipe masyarakat tentang teori sosiologi hukum
4. Teori perubahan hukum dalam masyarakat
5. Fase teori sosiologi hukum

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul VII ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang pendapat para pakar hukum tentang sosiologi hukum
2. Memberi penjelasan tentang teori tindakan social dan teori system social
3. Memberi penjelasan tentang tipe-tipe masyarakat tentang teori sosiologi hukum
4. Memberi penjelasan tentang teori perubahan hukum dalam masyarakat
5. Memberi penjelasan tentang fase teori sosiologi hukum

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang teori-teori sosiologi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Setidaknya terdapat lima tokoh yang mengungkapkan teori-teori sosiologi hukum, di antaranya: Emile Durkheim, Max Weber, Talcott Parson, Benjamin Cardozo, dan Soerjono Soekanto. Emile Durkheim mengatakan, masyarakat sederhana mempunyai solidaritas mekanik yaitu bahwa di antara warga masyarakat terdapat suatu keterikatan yang besar dan keterikatan tersebut menjadi dasar berdirinya masyarakat sederhana itu. Max Weber, mengkaji perkembangan hukum dan perkembangan masyarakatnya dimana konsep dasarnya memandang perkembangan hukum ataupun perkembangan masyarakat selalu bergerak dari yang irasional ke rasional dan transisi dari *“sunstantively rational law”* ke *“Formally*

rational law”. Jadi Weber cenderung mengidentikkan hukum dengan eksistensi hukum, yang dikonsepsikan secara rasional sistematis. Parson melihat manusia dari dua pandangan, yaitu: Manusia sebagai individu, dan manusia sebagai warga masyarakat. Cardoza cenderung ingin melihat kedinamisan putusan hakim dalam mengikuti kedinamisan kebutuhan warga masyarakat, sebagaimana pernyataannya “tak ada yang statis, tak ada yang mutlak”. Soerjono Soekanto, mengatakan hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses, barulah akan dapat dimengerti bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana suatu organisasi sosial memberi bentuk atau bahkan menghalang-halangi proses hukum.

2. Tipe-tipe masyarakat menurut Emile Durkheim, masyarakat sebagai *moral order* merupakan hasil dari *collective conciosness* atau kesadaran kolektif masyarakat.

3. Teori-teori perubahan hukum ada tiga, hukum sebagai system nilai, hukum sebagai institusi serta hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
4. Tiga Fase teori sosiologi hukum, tiga fase tersebut memiliki tiga pendekatan, pertama pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam, dan pendekatan paradigmatic.

(MODUL VIII)

TUJUAN HUKUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian hukum menurut para ahli dan kali ini seputar pengetahuan. Di dalam literatur hukum, dikenal dua teori tentang tujuan hukum, yakni teori *etis* dan teori *utilities*. Yang dimaksud dengan teori etis itu mendasar pada etika dan isi hukum ditentukan berdasarkan keyakinan kita tentang mana yang adil dan tidak adil. Tujuan hukum menurut teori etis ini adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. Sedangkan tujuan hukum menurut teori *utilities* adalah untuk memberikan manfaat atau faedah bagi setiap orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum ialah memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat dalam jumlah

yang besar. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang beragam tujuan hukum yang berbeda-beda.

Tujuan hukum merupakan karakteristik hukum alam. Karena hukum alam bersifat teransenden dan metafisis. Hukum dipandang sebagai gejala sosial yang selalu ada dalam kehidupan sosial dan keberadaannya karena dibuat oleh penguasa. Maka dari itu, hukum tidak dapat dipisahkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun pertimbangan tersebut tidak boleh mengalahkan esensi hukum. Pertimbangan tersebut merupakan sisi eksternal bukan merupakan suatu yang intrinstik dalam hukum.⁹⁹

Hukum adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, dan barang siapa yang tidak melaksanaka hukum yang telah dibuat akan mendapat saksi. Dalam kehidupan bermsyarakat, tentu kita dituntut untuk

⁹⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 74.

membentuk kehidupan bersama yang baik. Asas hukum adalah dasar untuk membentuk hukum dalam bermasyarakat sehingga sesuai dengan cita-cita dan kehidupan bersama yang baik. Oleh karena itu, agar supaya kita bisa mengetahui aturan-aturan yang baik dalam masyarakat, sehingga menciptakan kehidupan yang damai, dan dapat mengatasi ataupun mencegah konflik-konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena asas hukum pada prinsipnya adalah mengatur tatanan hidup masyarakat sosial, mengatur bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak selalu terjadi konflik, bagaimana cara agar terjadi konflik, dan walaupun terjadi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sebagai makhluk sosial manusia dalam berinteraksi satu sama lain, sering kali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai dengan

pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

II. RUANG LINGKUP ISI

- A. Tujuan Hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang
- B. Tujuan Hukum menurut para ahli
- C. Teori Tujuan Hukum

A. Tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum ini dititikberatkan dari segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.¹⁰⁰

¹⁰⁰Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum* (Cet. I; Hasanuddin University Press, 1991), h. 79.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan istilah: Tiga nilai dasar hukum, masing-masing: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka apa yang telah disebutkan oleh Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum itulah tujuan hukum dalam arti luas. Dengan kata lain tujuan hukum dalam arti luas adalah: 1) mewujudkan keadilan 2) untuk memberikan kemanfaatan dan 3) untuk mewujudkan kepastian hukum. Secara khusus masing-masing jenis hukum mempunyai tujuan yang spesifik. Misalnya saja hukum pidana mempunyai tujuan spesifik dibanding dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibanding dengan hukum materil, dan sebagainya.

Jika dikatakan bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka apakah ini tidak mengakibatkan masalah di dalam kenyataan hukum? sebagaimana diketahui, di dalam

kenyataannya, seringkali antar kepastian hukum, terjadi ketegangan dengan kemanfaatan, atau ketegangan yang sering terjadi antara keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus-kasus hukum tertentu kalau hakim menginginkan putusannya adil, sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya jika kemanfaatan-praktis masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan terpaksa dikorbankan. Karena itu bagaimanakah hubungan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum satu sama lain?.

Olehnya itu harusnya kita menganut asas prioritas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Rudbruch, yaitu pertama-tama kita wajib memprioritaskan keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya, ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama, namun jika tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah

kemanfaatannya dan terakhir kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, sistem hukum kita dapat tetap tegak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat mengahacurkannya.¹⁰¹ Sekalipun terdapat pakar yang menantang jika kepastian hukum mendapat prioritas terakhir. Termasuk Van Apeldoorn mengatakan “Kita jangan mengecilkan arti kepastian hukum”.

B. Tujuan Hukum menurut para ahli:

Adapun tujuan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Aristoteles (teori etis)

Menurutnya tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan

¹⁰¹ Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 80.

yang tidak adil. Menurut Aristoteles negara didasarkan pada hukum bukan merupakan alternatif yang paling baik dari negara yang dipimpin oleh orang-orang cerdas cendekiawan, melainkan satu-satunya cara yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera dlm masyarakat. Dalam pikiran Aristo hukum itu merupakan pembedaan dari akal yang bebas dari nafsu. Hanya Tuhan dan akal saja yang boleh memerintah. Rupanya dalam ajaran Aristo ini, hukum merupakan jaminan bahwa akal itulah yang akan memerintah dan bukannya nafsu dari orang-orang yang menjalankan pemerintahan tersebut. Namun Aristo masih menambahkan bahwa hukum itu bisa keras dan olehnya itu mengandung kemungkinan untuk tidak mendatangkan keadilan. Sehingga ia harus dilunakkan dan didekatkan kepada keadilan dengan cara-cara *equity* (hak menurut keadilan) satu cara yang ternyata kemudian diterapkan secara sistematis dalam sistem *Common law* di Inggris. Menurut Aristoteles *equity* adalah meluruskan jalannya

hukum yang telah menjadi salah disebabkan keumumannya. Hukum berbicara dalam bahasa umum, tetapi tidak semua perkara bisa dimasukkan ke dalam bahasa yang umum. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga:

1. Keadilan distributif: menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Contoh, karyawan yg telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
2. Keadilan Kolektif: (komutatif) memberikan ukuran bagi yg menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari kita harus mempunyai satu standar yg umum guna memperbaiki konsekuensi-konsekuensi dari satu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Contoh pidana memperbaiki kesalahan perdata, ganti rugi mengembalikan keuntungan

yang diperoleh scr salah. Standar tsb harus diterapkan tanpa melihat org dan untuk semuanya tunduk kepada satandar yang obyektif. Contoh: hak atas sandang, pangan, dan papan.

Masih ada satu macam keadilan:

3. Keadilan Legal: Keadilan menurut undang-undang dimana obyeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama. Contoh semua pengendara wajib mentaati rambu-rambu lalu lintas.¹⁰²

2. Jeremy Bentham (teori utilitis)

Menurutnya hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang ataupun masyarakat.

3. Prof Subekti S.H.

¹⁰² Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 83.

Hukum bertujuan untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.

4. Van Apeldorn

Menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup manusia secara damai dan adil, dan hukum itu sendiri menghendaki perdamaian.

5. Purnadi dan Soerjono Soekanto

Mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk kedamaian hidup setiap manusia yang terdiri dari ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi setiap masyarakat.¹⁰³

6. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan dan kebahagiaan serta tata tertib dalam lingkungan masyarakat.

7. Geny

¹⁰³Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Cet. VI, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.151.

Menyatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai sebuah keadilan dan sebagai unsur keadilannya adalah kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

8. Prof. Mr. J Van Kan

Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Lebih jelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam sebuah masyarakat, juga menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri.

9. Roscoe Pound

Hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engeneering*). Intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat.

10. Bellefroid

Tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota suatu masyarakat.

11. Prof. Mr Dr. L.J. Apeldoorn

Menurutnya, tujuan hukum adalah untuk mengatur segala pergaulan hidup manusia dengan secara damai. Hukum menghendaki adanya suatu perdamaian.

12. Suharjo (Mantan Menteri Kehakiman)¹⁰⁴

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.

Tujuan hukum itu sendiri memiliki sifat yang universal seperti ketertiban, keamanan,

¹⁰⁴Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 87.

ketenteraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak bisa main hakim sendiri, karena segala perkara telah ada ketentuannya dan bisa diserahkan kepada yang berwajib. Hukum merupakan sebuah sistem paling penting yang menjadi media pelaksanaan di dalam sebuah kekuasaan lembaga. Hukum memainkan peranan sebagai perantara jika terjadi kasus penyalahgunaan atau pelanggaran dalam semua bidang, baik politik, ekonomi maupun sosial.¹⁰⁵ Untuk memainkan fungsinya dengan lebih maksimal, hukum terbagi atas dua tipe, yaitu hukum pidana dan perdata, yang mana proses jalannya perkara serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga berbeda.

¹⁰⁵Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 54.

C. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum dapat dibagi menjadi: alam liter Menurut Hans Kalsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan obyek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sehingga teori ini menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.¹⁰⁶ Teori yang menjadi landasan tujuan hukum, yaitu teori etis, utilities dan yuridis. Berikut di bawah ini pemaparan pengertian teori tujuan hukum yang telah disederhanakan:

1. Teori Etis

¹⁰⁶Hans Kalsen, *Pengantar Teori Hukum* (Cet. II; Bandung: Nusa Media, 2009), h. 4.

Teori ini menjadikan etika sebagai fondasi dasar. Dimana isi komponen dalam suatu hukum ditentukan oleh sikap kepercayaan etis mengenai definisi adil atau tidak. Dalam teori etis, tujuan dari hukum adalah hanya untuk menegakkan keadilan, dan kemudian menyerahkannya kepada individu atau kelompok yang memiliki hak atas keadilan tersebut. Penganut teori ini adalah ilmuwan Aristoteles. Dimana ia juga membaginya atas dua macam keadilan, yaitu distributive justice verdelende dan remedial justice. Distributive justice menuntut supaya setiap individu mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Hak yang dimaksud berlandaskan dengan jumlah kekayaan, tingkat pendidikan, status sosial dan sebagainya. Sedangkan remedial justice berlandaskan pada dimana setiap individu mendapatkan hak sama banyaknya dengan individu lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, *remedial justice* adalah kewajiban setiap manusia terhadap sesamanya.

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan retorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

Teori etis menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, dimana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Fokus utama dari teori ini adalah mengenai hakikat keadilan dan norma untuk berbuat secara konkret dalam keadaan tertentu.

2. Teori Utilities

Pada teori ini, tujuan hukum yang paling utama adalah bermanfaat bagi orang banyak. Menurut utilities, hukum memiliki peran mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat di atas kepentingan individu

atau kelompok. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.

3. Teori Kepastian Hukum (Yuridis)

Teori ini mempelajari tujuan hukum dari segi normatif, yaitu lebih kepada memberikan perlindungan kepada setiap orang supaya apa yang menjadi haknya tidak bisa diganggu oleh orang lain. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa tujuan pertama dan paling utama dari hukum adalah ketertiban. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan ketertiban menjadi pokok dari terciptanya stuktur sosial yang teratur. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman.¹⁰⁷

Ada beberapa teori tujuan hukum, tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka setiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan

¹⁰⁷Hans Kalsen, *Pengantar Teori Hukum*, h. 7

ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis karena lebih menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak.¹⁰⁸

¹⁰⁸Hans Kalsen, *Pengantar Teori Hukum*, h. 12-14.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.¹⁰⁹

1. Kepastian hukum

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhdap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam

¹⁰⁹Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, (Cet. I; Bandung: Cutra Aditya Bakti 2007), h. 32.

menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyek dan obyeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Keadilan hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum

bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.¹¹⁰

¹¹⁰Rusli Effendy dkk, *Teori Hukum*, h. 80.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subyektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan. Karena adil bagi si A belum tentu adil oleh si B. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan

sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

3. Kemanfaatan hukum.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada

pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.¹¹¹

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau jika berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip

¹¹¹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, h. 18.

tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Olehnya itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹²

Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.

Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa,

¹¹² Hans Kalsen, *Pengantar Teori Hukum*, h. 22.

pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan “kepastian hukum“ maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan“ lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulannya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut di atas harus mendapat perhatian secara proporsional yang seimbang.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang
2. Menjelaskan tujuan hukum menurut para ahli
3. Menjelaskan teori tujuan hukum

IV. SUMBER PUSTAKA

Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Cet. I; Bandung: Cutra Aditya Bakti 2007.

Hans Kalsen, *Pengantar Teori Hukum*, Cet. II; Bandung: Nusa Media, 2009.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet. V; Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. VI. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.

Rusli Effendy dkk. *Teori Hukum*. Cet. I; Hasanuddin University Press. 1991.

Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

V. TUGAS MODUL

Cari Referensi terkait tentang Tujuan Hukum:

1. Menjelaskan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang
2. Menjelaskan tujuan hukum menurut para ahli
3. Menjelaskan teori tujuan hukum

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul VIII ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang tujuan hukum yang dapat dikaji melalui tiga sudut pandang

2. Memberi penjelasan terkait tentang tujuan hukum menurut para pakar
3. Memberi penjelasan tentang teori tujuan hukum

VII. KESIMPULAN

Dari pemaparan tujuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum ini dititikberatkan dari segi kepastian hukum. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.
2. Tujuan hukum menurut para ahli: Aristoteles (teori etis), menurutnya tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori

etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil.

3. Ada tiga teori tujuan hukum, yaitu teori etis, campuran, dan teori kemanfaatan hukum

(MODUL IX)
PENERAPAN DAN FEKTIVITAS
HUKUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah masyarakat menjadi peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penerobosan lampu merah yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat pengguna jalan. Memang terdapat studi hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan disiplin ilmu tertua sejak ilmu hukum tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai sosiologi jurisprudence. Penelaahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi sejak kehidupan masyarakat.

Di samping itu, pesatnya perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad kedua puluh, dan umumnya sulit diikuti sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perhatian terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat di mana hukum tersebut dapat diterapkan secara maksimal. Namun persoalan kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting sejak efektivitas suatu hukum yang dilaksanakan dalam suatu negara.

Tingginya angka korupsi di Indonesia sebagaimana telah dikeluarkan oleh *Transparency International* bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK), posisi Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 negara. Sebagaimana diungkapkan oleh manajer riset, Wawan Suyatmiko mengatakan Indonesia berhasil memperoleh skor 38 meningkat satu poin dibanding tahun 2021.¹¹³ Itulah sebabnya di Indonesia dibentuk satu lembaga yang berdiri

¹¹³Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik 1 poin Jadi 38 pada tahun 2021, *Databoks* (diakses tanggal 18 September 2022)

sendiri yang disebut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena tingginya angka korupsi di Indonesia. Pada modul ini akan dibahas tentang bagaimana fungsi hakim dalam memutuskan perkara terhadap masyarakat.

Masyarakat hidup dengan tata aturan sehingga terciptanya kehidupan yang teratur. Masyarakat hidup dan berkembang di lingkungan yang penuh dengan aturan, bukan untuk mengekang kehidupannya, melainkan mengatur pelaku sesama manusia untuk hidup teratur dan menghargai satu sama lain. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum.”¹¹⁴ Hal ini jelas memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia tidak lepas dari aturan-aturan yang membuat kehidupan negara menjadi teratur dan tentram.

Sebagai negara hukum, Indonesia yang terdiri dari berbagai macam hukum bangsa dirasa

¹¹⁴Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik 1 poin Jadi 38 pada tahun 2021, *Databoks*, (diakses tanggal 18 September 2022)

sangat sulit menyatukan suatu aturan untuk satu negara, menyatukan berbagai macam jenis masyarakat dari yang tingkat sederhana sehingga tingkat modern. Efektivitas hukum dalam masyarakat diartikan sebagai kemampuan hukum yang dapat berkembang dan menciptakan keadaan atau situasi yang dikehendaki hukum. Dalam hal ini, hukum bukan hanya berfungsi untuk *social control*, melainkan juga dapat menjadi alat untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

II. RUANG LINGKUP ISI

1. Law Enforcement
2. Penerapan Hukum Oleh Pengadilan

A. Law Enforcement

Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat, oleh karena menjadi suatu cita hukum agar hukum yang tertulis tersebut dapat semaksimal mungkin diwujudkan dalam kenyataan, yakni agar hukum tertulis tersebut sedapat mungkin dapat sesuai dengan kenyataan.

Dengan kata lain antara hukum dalam buku (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in Actions*) mestinya tidak jauh berbeda meskipun keinginan agar hukum dalam buku dengan hukum dalam kenyataan yang sama persis hanya merupakan suatu angan-angan, bahkan hanya sebuah mitos.

Hukum dalam buku adalah hukum yang paling ideal, jika terjadi jurang perbedaan antara hukum dalam buku dan hukum dalam kenyataan merupakan indikasi adanya persoalan dalam hal penegakan hukumnya. Persoalan tersebut harus dipecahkan dengan menggunakan alat bantu sosiologi hukum.

Selanjutnya *law enforcement*, yang sering diterjemahkan sebagai “penegakan hukum” yang dimaksudkan adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau kepada pihak yang didelegasikan. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu juga dilakukan oleh pihak swasta, profesional, atau masyarakat untuk mewujudkan

ide, konsep, dan kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis, yang bersifat normatif, dan umumnya abstrak untuk mewujudkan ke dalam fakta-fakta, kasus, dan kenyataan masyarakat setelah sebelumnya dilakukan klasifikasi, kualifikasi, dan interpretasi terhadap fakta dan kaidah hukum tersebut sehingga dapat tercapai dalam kenyataan unsur-unsur keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keamanan, dan apa pun lainnya yang menjadi tujuan hukum tersebut.

Sebagaimana yang sering didengar, bahwa penegakan hukum adalah suatu “mitos” artinya, bahwa tidak pernah dan tidak akan pernah suatu aturan tertulis dalam hukum positif tersebut dapat diterapkan 100% persis sebagaimana yang diinginkan. Deviasi-deviasi tetap terjadi ketika hukum akan ditegakkan. Bahkan terkadang tingkat deviasi tersebut terlalu besar, terutama di negara-negara yang hukumnya belum maju. Maka dengan demikian terjadi gap yang besar antara hukum tertulis (*the law in the book*) dan hukum dalam kenyataan (*the law in Action*). Terlebih lagi jika

mengikuti pendapat kontemporer tentang hukum melalui ajaran *the critical legal studies* yang dipengaruhi oleh aliran postmodern. Menurut kaum postmodernis itu, penegakan hukum tidak pernah obyektif dan tidak pernah netral, akan tetapi selalu saja dipengaruhi oleh berbagai latar belakang politik, kepentingan, perasaan, dan pikiran bagi penegak hukum itu sendiri. Dengan demikian keadilan yang akan dicapai oleh hukum sebenarnya semu. Jadi keadilan pun dianggap sebagai “mitos” juga.

Jika berbicara tentang penegakan hukum dalam masyarakat, berarti kita berbicara bagaimana para penegak hukum berinteraksi dalam menegakkan hukum tersebut dan bagaimana hasilnya yang didapati oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya kita juga berbicara tentang sistem perbuatan manusia, yang menurut Talcott Parsons sistem perbuatan manusia tersebut dibagi ke dalam beberapa elemen sebagai berikut:

1. Para pelaku perbuatan
2. Interaksi dengan orang lain

3. Pola budaya.¹¹⁵

Seharusnya, penegakan hukum harus pula memberikan otonomi bagi para penegak hukum. Otonomi ini diperlukan agar sumber daya yang tersedia dalam rangka penegakan hukum dapat diupayakan dengan baik, sehingga tujuan-tujuan dari suatu organisasi penegakan hukum dapat dicapai. Adapun yang merupakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, seperti advokat, jaksa, hakim, panitera, dan lain-lain.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung-gedung, perlengkapan kantor (atau biasa disebut sarana dan prasarana) kendaraan dinas dan lain-lain.
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara, swakelola, dan dana dari sumber-sumber keuangan lainnya.

¹¹⁵Sucipto Raharjo, Ilmu Hukum (Cet. IV; Semarang: 2006), h. 13

4. Sumber-sumber daya lainnya yang diperlukan dalam rangka menggerakkan roda organisasi penegakan hukum.¹¹⁶

Selain itu agar suatu undang-undang menjadi efektif secara sosiologis diperlukan beberapa prasyarat, yaitu:

1. Undang-undang tidak boleh diganggu gugat
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut
3. Semakin tinggi kedudukan yang membuat peraturan, maka semakin tinggi pula tingkat peraturan tersebut.
4. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum
5. Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama
6. Undang-undang merupakan suatu alat untuk mencapai kesejahteraan.

¹¹⁶Daliyo. J.B, *Penagntar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), h. 126.

Menurut ajaran sosiologi hukum, ada beberapa fase yang harus dilalui agar suatu penegakan hukum dapat menemukan sasarannya. Menurut Philip Selznick, fase-fase perkembangan penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Primitif/penyebaran
2. Tahap keterampilan sosiologis
3. Tahap otonomi.¹¹⁷

Tahap Pertama (primitif) atau tahap penyebaran (missionary) hukum sudah mulai ditembus dan diusik dari isolasinya oleh perspektif sosiologis, yakni dengan mengetengahkan membenaran-pembenaran sosiologis yang bersifat dasar dan umum ke dalam studi tentang hukum. Pada tahap ini sudah mulai dilakukan penelaahan-penelaahan yang bersifat teoritis dan analisis terhadap pengalaman yang berkenaan dengan hukum. Penelitian-penelitian hukum yang bersifat empiris sudah mulai dilakukan meskipun hanya untuk kepentingan demonstrasi atau untuk kepentingan akademisi.

¹¹⁷Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 8.

Tahap kedua (keterampilan sosiologis), tindakan yang bersifat sosiologis tidak hanya sekedar upaya demonstrasi dan teoritis, tetapi sudah mulai masuk ke dalam penjajakan dan penelitian-penelitian secara mendalam dengan berdasarkan metode, teknik, dan ide yang benar-benar bersifat sosiologis.

Tahap ketiga (Tahap kematangan otonomi dan kematangan intelektual. Para ahli kembali berbicara tentang teori-teori sosiologis, tetapi pada tingkat yang sangat mendalam, jauh lebih mendalam dari tahap pertama tersebut. Mereka menganalisis lebih jauh lagi tentang metode, teknik, dan ide-ide yang bersifat sosiologis.

Kemudian, agar suatu hukum itu efektif dan dapat mencapai sasarannya, beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau berfungsi dengan baik. Elemen-elemen dasar dari hukum tersebut adalah:

1. Aturan hukum tertulis lengkap dan *up to date*.

2. Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan *fair*.
3. Penegakan hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, imajinatif dan tidak memihak.
4. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum.
5. *Reward*/hukuman haruslah efektif, *preventif*, dan represif.

Kelima elemen hukum tersebut haruslah berjalan seiring. Manakala salah satu dari elemen tersebut tidak berfungsi dengan baik, suatu hukum yang efektif tidak terjadi dan tujuan hukum tidak tercapai.

Dari kelima elemen tersebut haruslah berjalan seiring. Manakala salah satu dari elemen tersebut tidak berfungsi dengan baik, suatu hukum yang efektif tidak terjadi dan tujuan hukum tidak tercapai. Maka dengan demikian masalah penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan salah satu elemen yang perlu diperhatikan bagi suatu hukum yang efektif.

Sucipto Rahardjo mengemukakan unsur-unsur dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Unsutr-unsur undang-undang.
2. Unsur penegakan hukum
3. Unsur lingkungan.¹¹⁸

Kemudian, menurut Roscoe Pound, dalam menerapkan hukum oleh hakim dalam perkara-perkara yang ditangani terdapat tiga langkah yang harus dilalui:

2. Menemukan hukum.

Dalam hal ini, diputuskan manakala di antara sekian banyak kaidah yang harus diterapkan pada kasus yang bersangkutan.

3. Menafsirkan Hukum

Dalam hal ini, kaidah yang akan diterapkan perlu diberikan penafsiran-penafsiran yang benar dan kontekstual.

4. Menerapkan Hukum.

¹¹⁸Sucipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 24.

Dalam hal ini, diterapkan kaidah hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan tersebut pada kasus yang bersangkutan.¹¹⁹

B. Penerapan Hukum Oleh Pengadilan

Banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau rating tindak pidana korupsi di Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Penegakan hukum yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi disebut-sebut sudah demikian parah, sudah sampai ke titik nadir. Sebagaimana telah disebutkan pada awal bab ini.

Oleh karena itu bagaimana upaya meminimalisir korupsi yang ada di negara kita. Nah salah satu komponen yang dapat memainkan peran yang kreatif dalam memberikan putusan-putusannya adalah hakim. Sehingga *output* yang dihasilkan oleh badan-badan peradilan akan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan,

¹¹⁹Otje Salman, dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* ((Bandung: PT Alumni, 2004), h. 36.

kepastian hukum, keprofesionalan, dan sesuai pula dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

a. Putusan Hakim sesuai Hukum yang Berlaku

Sebagai seorang hakim yang menjalankan tugasnya di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (lebih fokus pada UU dasar yang dianggap sebagai supremasi tertinggi dalam suatu negara) maka para hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan kaidah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sistem yang berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, (berawal dari aturan-aturan norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat) seperti, Inggris atau Amerika Serikat di mana dalam memberikan putusannya hakim harus menggunakan sistem *stare decisis* (sistem preseden), yang berarti hakim pada prinsipnya tidak boleh keluar dari yurisprudensi yang ada, kecuali ada alasan untuk itu yang dapat diterima oleh hukum.

Sekalipun demikian, seorang hakim di Indonesia sebaiknya juga mengikuti yurisprudensi yang ada karena menurut sistem hukum Indonesia, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di samping sumber hukum yang lainnya. Di samping itu, dalam peradilan pidana, keyakinan hakim merupakan faktor yang menentukan juga. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa ramuan dasar dari suatu putusan hakim adalah:

1. Perundang-undangan yang berlaku selaku ramuan dasar,
2. Yurisprudensi: keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara.
3. Keyakinan hakim selaku ramuan tambahan
Khusus dalam tindak pidana korupsi, selain aspek hukum pidana juga aspek hukum lain, terutama aspek hukum tata usaha negara, aspek hukum bisnis, dan aspek hukum perdata.

Andi Hamzah: mengatakan:

“Jika komisi pemberantasan korupsi di Australia dan Singapura berfungsi sbg pengisap debu (*vacuum cleaner*), di Malaysia dan Hongkong sebagai sapu ijuk dalam rumah, di Thailand sebagai sapu lidi di pekarangan, Adapun di Indonesia diperlukan bulldozer krn korupsinya sudah menggunung”

Untuk mendapatkan suatu putusan yang baik dibutuhkan seorang hakim yang mempunyai kemauan yang keras, pengetahuan yang komprehensif, dan dapat berpikir secara multidimensi, tentu saja visi, misi, dan moral yang baik juga sangat dibutuhkan.

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, olehnya itu maka seorang hakim dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dilepas keterikatannya dengan kaidah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam memberikan putusannya hakim harus menggunakan sistem

stare decisis (sistem precedent), yang berarti hakim pada prinsipnya tidak boleh keluar dari yurisprudensi yang ada, kecuali ada alasan untuk itu yang dapat diterima oleh hukum.¹²⁰

Meskipun demikian, seorang hakim di Indonesia sebaiknya juga mengikuti yurisprudensi yang ada karena menurut sistem hukum Indonesia, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di samping sumber hukum yang lainnya. Termasuk juga dalam peradilan pidana, keyakinan hakim merupakan faktor yang menentukan juga. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa ramuan hukum dasar dari suatu putusan hakim adalah:

- b. Hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang ke pundak hakim adalah kewajiban hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini peran yang dimainkan oleh disiplin sosiologi hukum sangat

¹²⁰Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Cet. X; Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2007), h. 105.

besar. Tentunya hakim tidak sekedar hanya “menggali”, tetapi juga harusnya “diterapkan” dalam putusannya terhadap kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa: *“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Dengan demikian, memang jelas ada kewajiban hakim untuk mengetahui dan mendalami kesadaran hukum dari masyarakat, sehingga dapat pula mengetahui hukum yang hidup di dalamnya. Khususnya dalam bidang hukum pidana, unsur keyakinan hakim yang juga dipersyaratkan oleh undang-undang dapat dijadikan wadah yang saling menyambung dengan unsur kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diimplementasikan ke dalam suatu putusan hakim.

Maka dengan demikian, tidak pantas jika kita masih mendudukkan hakim di menara gading

(*ivory tower*) yang mempunyai sekat yang tebal dengan masyarakatnya. Di samping itu, ungkapan hakim hanya sebagai “corong undang-undang” juga tidak sepenuhnya diberlakukan secara mutlak.

Akan tetapi undang-undang juga menentukan bahwa kedudukan hakim adalah independen, dalam arti bebas dari pengaruh siapa pun. Dari ketentuan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa memang benar profesi hakim merupakan profesi yang independen. Akan tetapi independen dalam hal ini tidak berarti bahwa seorang hakim harus selamanya menyendiri di tempat sunyi tanpa ingin mengetahui dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan”* Sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 (amandemen ke-3).

Dari ketentuan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa memang benar profesi hakim merupakan profesi yang independen. Akan tetapi, independen dalam hal ini tidak berarti bahwa

seorang hakim harus selamanya menyendiri di tempat sunyi. Jika dia selalu menyepi, bagaimana dia dapat menggali dan mengetahui hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jadi yang dimaksudkan dengan profesi hakim yang independen di sini adalah independen atau bebas dari pengaruh siapa pun, terutama bebas dari pengaruh pemerintah selaku badan eksekutif ataupun bebas dari pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat selaku badan legislatif. Bukankah tugas-tugas hakim itu bukan merupakan tugas eksekutif atau legislatif, merupakan tugas badan yudikatif.

Di samping hal tersebut, masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat atau pers, seperti media cetak, televisi, internet, dan media informasi lainnya tidak boleh mempengaruhi suatu putusan hakim meskipun seorang hakim juga harus mengetahui kesadaran hukum mereka dalam rangka mengetahui bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat.

Bahkan hakim dapat berperan menciptakan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menciptakan hukum baru tersebut, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan di negeri ini berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya tertuang dalam hukum positif, tetapi juga bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi.¹²¹

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang Law Enforcement
2. Menjelaskan penerapan hukum oleh pengadilan

¹²¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 301.

IV. SUMBER PUSTAKA

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik 1 poin Jadi 38 pada tahun 2021. *Databoks*. (diakses tanggal 18 September 2022).

Sucipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Cet. IV; Semarang: 2006.

Daliyo, J.B. *Penagntar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mmahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia. 2003.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni. 2004.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Cet. X. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti. 2007.

Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo. 2007.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang penerapan efektivitas hukum:

1. Law Enforcement
2. Penerapan hukum oleh pengadilan

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul IX ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan tentang Law Enforcement
2. Memberikan penjelasan tentang penerapan hukum oleh pengadilan

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang penerapan dan efektivitas hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Law Enforcement, yang sering diterjemahkan sebagai “penegakan

hukum” yang dimaksudkan adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau kepada pihak yang didelegasikan. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu juga dilakukan oleh pihak swasta, profesional, atau masyarakat untuk mewujudkan ide, konsep, dan kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis, yang bersifat normatif, dan umumnya abstrak untuk mewujudkan ke dalam fakta-fakta, kasus, dan kenyataan masyarakat setelah sebelumnya dilakukan klasifikasi, kualifikasi, dan interpretasi terhadap fakta dan kaidah hukum tersebut sehingga dapat tercapai dalam kenyataan unsur-unsur keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keamanan, dan apa pun lainnya yang menjadi tujuan hukum tersebut.

2. Penerapan hukum oleh pengadilan banyak penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau rating tindak pidana korupsi di

Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Penegakan hukum yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi disebut-sebut sudah demikian parah, sudah sampai ke titik nadir. Sebagaimana telah disebutkan pada awal bab ini. Oleh karena itu bagaimana upaya meminimalisir korupsi yang ada di negara kita. Nah salah satu komponen yang dapat memainkan peran yang kreatif dalam memberikan putusan-putusannya adalah hakim. Sehingga *output* yang dihasilkan oleh badan-badan peradilan akan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, keprofesionalan, dan sesuai pula dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

(MODUL X)
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia. Karena itu pula, hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.¹²² Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, di mana hukum mengikatkan diri dari masyarakat sebagai tempat terjadinya hukum tersebut.

¹²²Undang-undang Dasar 1945 Amandemen.

Negara yang berdasarkan dengan hukum positif, maka suatu negara harus menjamin persamaan setiap individu melalui alat kelengkapan negara, termasuk hal kebebasan setiap individu untuk untuk mendapatkan hak dan menjalankan segala kewajibannya. Bentuk perlindungan diri suatu negara hukum tidak hanya terikat pada hak dan kewajiban saja, tetapi juga bentuk perlindungan dari ancaman dunia luar dan sebagai bentuk dari sebuah negara hukum Indonesia, juga memberikan perlindungan hukum bagi anak, karena anak merupakan sebuah amanah sebagai karunia Tuhan yang wajib dilindungi karena di dalamnya melekat hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi.

Semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat atau keinginan untuk hidup secara teratur. Keinginan manusia untuk hidup teratur dimiliki sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Hanya saja apa yang dianggap teratur oleh seseorang,

belum tentu dianggap teratur oleh orang lain. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.¹²³

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau kaidah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazim disebut nilai. Kadangkala norma atau kaidah tersebut muncul dari pola perilaku manusia, sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata.

¹²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 1.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan aturan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini dibutuhkan agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, tenteram, dan damai. Aturan tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis: yaitu tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis terdiri dari undang-undang dan hukum konstitusi lainnya. Sedangkan yang tidak tertulis dikenal sebagai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Kedua aturan tersebut masing-masing berfungsi sebagai pedoman manusia dalam melakukan berbagai hal. Tentunya aturan tersebut dibuat dengan tetap memerhatikan hak dan kewajiban antar sesama manusia.¹²⁴

II. RUANG LINGKUP ISI

- A. Penegakan Hukum.
- B. Faktor Hukum (undang-undang)
- C. Faktor sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹²⁴Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 30.

D. Faktor Masyarakat.

E. Faktor Kebudayaan.

A. Penegakan Hukum

Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan

nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitasnya yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

5. Faktor budaya hukum, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²⁵

Ruang lingkup penegakan hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Di dalam penegakan hukum diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi) sangat penting oleh karena:

¹²⁵Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, h. 34.

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-perundangan dengan perkembangan-undangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.¹²⁶

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan

¹²⁶Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), h. 52.

baru. Artinya bahwa sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya,
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam diri dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan,
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
9. Menyadari dan menghormati hak kewajiban maupun kehormatan diri sendiri serta pihak-pihak lain.
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.¹²⁷

Terdapat dua faktor hukum (undang-undang) dan faktor penegakan hukum merupakan dua di antara lima faktor yang sangat menentukan efektivitas suatu hukum. Karenanya membuat suatu undang-undang sama pentingnya dan mungkin juga sama susahnya dengan penegakan aturan tersebut.

B. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Hukumnya sendiri undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku

¹²⁷Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 35-36.

umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum pada sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang

tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

2. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah/ penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama. Artinya peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Dalam arti bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku yang mengatur

suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut. Akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-undang.

- b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertentu beberapa cara:
1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 2. Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 4. Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri tokoh-tokoh ahli-ahli terkemuka.¹²⁸

¹²⁸Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum* (Jakarta: C.V. Rajawali, 2006), h. 67.

Untuk memperjelas asas-asas tersebut, akan dicoba untuk menerapkan salah satu asas tersebut terhadap undang-undang yang berlaku. Di alam asas pertama dinyatakan, bahwa undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam pasal 284 ayat KUHAP dinyatakan, bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Pasal tersebut yang di dalam perjasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya perlbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan-peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Memang di dalam pasal 36 dari undang-undang tesebut dinyatakan bahwa: “Peraturan-peraturan pelaksanaan yang berlaku

sekarang tetap berlaku hingga diubah dengan peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang ini”.

Padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah, yang hingga dewasa ini belum juga ada. Hal-hal tersebut mencakup:

1. Kecepatan maksimal bagi beberapa macam kendaraan (pasal 3 ayat 1)
2. Perlombaan dan pacuan di jalan (pasal 4 ayat 2)
3. Surat Izin Mengemudi (pasal 7 ayat 1 dan 2)
4. Cara belajar memberikan pelajaran mengemudi kendaraan bermotor (pasal 8 ayat 2)
5. Jam mengemudi bagi pengemudi kendaraan motor umum (pasal 9)
6. Surat nomor kendaraan dan surat coba kendaraan (pasal 10 ayat 4)

7. Pengujian kendaraan dan pengecualian (pasal 11 ayat 1 dan ayat 4)
8. Pengangkutan orang bagi keperluan pariwisata (pasal 20)
9. Hak dan kewajiban pengusaha kendaraan umum, pegawainya, maupun penumpang (pasal 25 ayat 2 dan ayat 3).
10. Persyaratan, permohonan, pemberian, penolakan dan perubahan izin usaha angkutan orang dan barang serta bengkel umum (pasal 29 ayat 1).
11. Penjabat penyidik (pasal 35 ayat 1)
12. Pengecualian bagi kendaraan Angkutan Bersenjata dan lain-lain (pasal 38, a-b,c).¹²⁹

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut, akan mengganggu keserasian untuk ketertiban dengan ketenteraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang sangat merugikan petugas maupun

¹²⁹Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 2006), h. 69.

para pengguna jalan yang biasanya terjadi “korban”. Tidak adanya peraturan-peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang. Suatu contoh adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dd.1/2/22/1972 tentang Persyaratan dan Ketentuan –Ketentuan Lain Untuk mengusahakan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei tahun 1972 dan diumumkan di dalam Lembaran Daerah 1972 Nomor 50. Di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 yang mengatur soal itu ditegaskan, bahwa peraturannya adalah Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapan undang-undang tersebut.¹³⁰ Ini kadang-kadang materi undang-undang yang berarti ambiguitas.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu, menjadi salah satu faktor penentu hukum penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan atau fasilitas tersebut di antaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (SDM), organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

¹³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 17-18.

dan seterusnya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Oleh karenanya, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana yang memadai tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
3. Yang kurang-ditambahkan,
4. Yang macet-dilancarkan,
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.¹³¹

¹³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 43-44.

Jika kelima hal tersebut, maka penegakan hukum dalam kaitannya dengan sarana sudah tidak ada kendala lagi.

D. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Tujuan hukum itu untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, jika masyarakat melanggar hukum, maka terjadilah kekacauan dalam masyarakat. Masyarakat memahami pengertian hukum dan cenderung yang besar pengaruhnya untuk mengartikan hukum dan

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Nah salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti jaksa, hakim dan seterusnya).

Warga masyarakat berharap, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah seorang polisi tersebut baru saja lulus pendidikan ataupun polisi yang sudah berpengalaman. Harapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai kepada pangkat tertinggi. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah. Karena seorang polisi setelah

tamat pendidikan langsung terjun ke masyarakat, dan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajari dan mungkin juga belum pernah sama sekali dipelajari dan diajarkan di sekolah. Sementara masalah-masalah tersebut yang dihadapi ada yang memerlukan penanganan dan tindakan dengan segera. Persepsi masyarakat, bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Oleh karenanya masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan melindunginya, maka akan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat di mana mereka bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan tidak mungkin terjadi, jika polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

E.Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, hanya saja sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketenteraman merupakan suatu kebebasan. Scyhut pernah merinci ciri-ciri ketertiban atau keadaan tertib, sebagai berikut:

1. Dapat dipertahankan (*voorspelbaarheid*),
2. Kerja sama (*cooperative*),

3. Pengendalian kekerasan (*controle van geweld*),
4. Kesesuaian (*consistentie*),
5. Langgeng (*duurzaamheid*),
6. Mantap (*stabiliteit*),
7. Berjenjang (*hierarchic*),
8. Ketaatan (*covormiteit*),
9. Tanpa perselisihan (*afwezigheid van conflict*),
10. Keseragaman (*uniformiteit*),
11. Kebersamaan
(*gemeenschappelijkheid*),
12. Ajek/teratur (*regelmaat*),
13. Suruhan (*bevel*),
14. Keberurutan (*volgorde*),
15. Corak lahiriah (*uiterlijke*),
16. Tersusun (*rangschikking*).¹³²

Secara psikologis keadaan tenteram ada, bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik

¹³²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 49-52.

batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut, yaitu ketertiban dan ketenteraman, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Di dalam bidang tata hukum maka bidang hukum administrasi negara dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya nilai kepentingan umum. Akan tetapi di dalam bidang hukum perdata misalnya hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Maka nilai ketenteraman boleh diabaikan, sedangkan di dalam hukum perdata nilai ketertiban yang sama sekali tidak diperhatikan. Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, merupakan pasangan nilai yang bersifat universal; mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan, di mana pasangan nilai tadi diterapkan.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang penegakan hukum.

2. Menjelaskan tentang faktor hukum (undang-undang)
3. Menjelaskan tentang faktor sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Menjelaskan tentang faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum.
5. Menjelaskan tentang faktor kebudayaan yang mempengaruhi penegakan hukum.

IV. SUMBER PUSTAKA

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo. 2008.

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.

Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bnadung: Penerbit Alumni. 2003.

Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto. *Renungan tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali. 2006.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang teori-teori hukum:

1. Penegakan hukum
2. Faktor hukum (undang-undang)
3. Faktor sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yang mendukung penegakan hukum.
5. Faktor kebudayaan yang mendukung penegakan hukum.

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul X ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan tentang penegakan hukum
2. Memberikan penjelasan tentang faktor hukum (undang-undang)
3. Memberikan penjelasan tentang faktor sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Memberikan penjelasan tentang faktor masyarakat yang mendukung penegakan hukum
5. Memberikan penjelasan tentang faktor kebudayaan yang mendukung penegakan hukum.

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

2. Faktor hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena: a.) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang, b.) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, c.) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapan undang-undang tersebut. Ini kadang-kadang materi undang-undang yang berarti ambiguitas.
3. Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu, menjadi salah satu faktor penentu

hukum penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan atau fasilitas tersebut di antaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (SDM), organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu,

yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

5. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, hanya saja sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

(MODUL XI)
BANGKITNYA PAHAM
POSTMODERNISME

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya aliran postmodernisme disebabkan bertentangannya dengan aliran modern, sehingga perkembangan pemikiran ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan dalam berbagai hal, tentunya tidak terlepas dari keinginan manusia yang selalu menginginkan sebuah perubahan karena bertambahnya persoalan dan juga kebutuhan. Kalau kita kembali pada masa terdahulu tentunya tidak mengherankan lagi terhadap sebuah perkembangan dalam berbagai ranah kehidupan, terlebih lagi dalam soal keilmuan. Kehidupan terus berputar dan melahirkan pemikiran dan terus berupaya untuk mengembangkan kehidupan dalam berbagai hal.

Demikian juga, dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentunya selalu mengalami

perkembangan dari tahun ketahun ataupun dari waktu ke waktu. Karena sikap manusia yang memang selalu tidak merasa puas terlebih dalam hal keilmuan. Akibat dari hasil pemikiran yang telah ada, mereka akan berfikir untuk dapat mengembangkan bahkan melakukan sebuah pengujian ulang terhadap hasil penemuan yang telah lalu. Dalam bidang filsafat kita mengenal yang namanya Anaximandres (610-546 SM) yang mengatakan bahwa substansi alam kehidupan ini adalah air. Berbeda dengan filosof sebelumnya Thales (624-545 SM) mengatakan bahwa zat pertama yaitu air.¹³³ Dan seterusnya mengalami perkembangan tentunya dalam rangka untuk menuju pada suatu yang lebih sempurna seiring dengan perkembangan dan kemajuan pemikiran manusia.

Seperti halnya postmodernisme yang muncul akibat karena kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia.

¹³³Ali Maksum, *Pengantar Filsafat* (Jakarta: Ar-ruzz, 2012), h. 44-45.

perkembangan pengetahuan dan teknologi pada masa modernisme membawa kehancuran pada manusia. Di sinilah muncul suatu paham postmodernisme yang merupakan kelanjutan, keterputusan, dan koreksi dari modernisme untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam menjalani kehidupan yang semakin beragam ini. bagi postmodernisme ilmu pengetahuan tidaklah obyektif tetapi subyektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya bersifat relatif.

Tetapi di sisi lain paham postmodernisme kelemahan seperti halnya, postmodernisme yang sangat semangat mempromosikan narasi-narasi kecil, tetapi buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kekurangan, postmodernisme tidak membedakan antara ideologi dan prinsip-prinsip universal etika, dan postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Dengan demikian postmodernisme kontradiktif kepada umat manusia bahwa

maklumat-maklumat kepada umat manusia harus ditolak sama artinya dengan memaklumkan bahwa maklumat itu sendiri tidak perlu dihiraukan.¹³⁴

II. RUANG LINGKUP ISI

Isi Modul ini secara garis besar meliputi pembahasan tentang:

- A. Pengertian Postmodernisme
- B. Bangkitnya paham Postmodernisme

A. Pengertian Postmodernisme

Menurut bahasa postmodernisme berasal dari dua kata yaitu “*Post*” yang artinya melampaui, melewati. Sedangkan “*Modern*” yang berarti hal yang baru. Menurut istilah postmodernisme adalah paham yang melampaui modern. Jean-Francois Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan pada tahun 1970-an dalam bukunya

¹³⁴Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 322.

yang berjudul “*The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*”. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme.¹³⁵

Menurut beberapa para ahli yang lainnya, seperti Louis Leahy, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern.¹³⁶ Menurut Emanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern.¹³⁷ Sedangkan menurut Ghazali dan Effendi,

¹³⁵Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Sampai Postmodernisme* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), h. 305.

¹³⁶Louis Leahy, *Manusia Sebuah Misteri Sintesa Filosofis Makhluk Paradoks* (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 271.

¹³⁷Emanuel Wora, *Perennialisme: Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme* (Yogyakarta: Kansius, 2006), h. 93.

postmodernisme mengoreksi modernisme tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya.¹³⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia; ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide baru yang di bawah oleh postmodernisme itu sendiri.

B. Bangkitnya Paham Postmodernisme

Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan pada umumnya, pola pemikiran modern berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke

¹³⁸Ghazali & Effendi, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h. 161.

pada abad ke-17. Jika kaum Hobbesian membayangkan masyarakat sebagai segerombolan macan liar, dengan teori *homo homini lupus* (manusia yang satu merupakan serigala bagi yang lain) yang kuat akan memangsa yang lemah dan antara mereka akan saling berperang sehingga demi eksistensi manusia dan masyarakat, kebebasan manusia dan masyarakat sebaiknya diserahkan kepada seorang penguasa. Atau John Locke yang memandang masyarakat secara lebih bersahabat meskipun versi kaum *Lockean*, masyarakat juga menyerahkan kebebasan kepada penguasa untuk mengatur negara yang dikenal dengan teori kontrak sosialnya.

Namun kenyataannya, munculnya gerakan postmodern itu antara lain, disebabkan banyak fenomena abad modern tidak sesuai dengan prinsip dan pola pikir kaum modernis. Banyak tesis pada zaman modern yang tidak dapat mendukung teori Marxisme, seperti banyak juga perang dan pertentangan masyarakat yang terjadi antara kelompok masyarakat dalam kelas yang

sama (bukan pertentangan kelas), seperti perang antara kaum proletar Prancis melawan kaum proletar Jerman, ketika Prancis berperang melawan Jerman dalam perang dunia kedua. Atau banyak fakta juga menunjukkan bahwa konsep nasionalisme yang merupakan salah satu tesis besar dari kaum modernis di bidang sosial kenegaraan juga ternyata telah banyak distorsinya, misalnya banyaknya komunitas lokal, keagamaan, organisasi nonpemerintah lainnya yang memiliki kekuasaan yang besar, atau desakan dari luar yang menginginkan adanya pengaruh globalisasi yang lebih besar. Misalnya terbentuknya berbagai jaringan atau organisasi internasional, desakan paham” universal tanpa organisasi tertentu, atau terbentuknya berbagai kawasan regional, seperti ASEAN, APEC, negara” Eropa bersatu, dan lain-lain.

Konsekuensi negatif dari perkembangan modernisme tersebut antara lain:

1. Pandangan kaum modernisme yang dualistik, yakni yang membagi seluruh

kenyataan menjadi subyek dan obyek, spiritual,-materil, manusia-dunia, dan lain-lain telah menyebabkan obyektivisasi alam yang berlebihan dan semena-mena yang antara lain, mengakibatkan krisis ekologi (Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya).

2. Kaum modernisme hanya menganggap manusia sebagai obyek dan masyarakat hanya sebagai mesin. Jadi sangat tidak manusiawi, sebagai akibat pandangan dari kaum modernis tersebut yang bersifat obyektifitas dan positivitas
3. Modernisme terlalu mementingkan ilmu empiris sebagai standar kebenaran tertinggi sehingga mengabaikan nilai-nilai moral dan religi, akibatnya terjadi dekadensi moral.
4. Modernisme mengakibatkan timbulnya pola hidup materialisme sehingga materi menjadi hal yang dipuja-puja. Akibatnya

hidup manusia akhirnya hanyalah saling mengejar materi.

5. Modernisme mengakibatkan militerisme. Karena unsur religius dan moral tidak berdaya, manusia cenderung menggunakan kekuatan kekuasaan sehingga perang dengan senjata canggih, kekerasan ataupun militerisme tidak terelakkan. Meskipun penggunaan agama secara fundamentalis juga dapat mengakibatkan hal yang sama atas nama perjuangan menegakkan agama secara kaku
6. Sebagai konsekuensi penggunaan kekuasaan secara koersif (akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Maka timbullah kembali paham

tribalisme, yang hanya mementingkan suku dan kelompoknya sendiri.¹³⁹

Postmodernisme, merupakan penolakan yang radikal terhadap pemikiran modern. Postmodern menolak usaha untuk menyusun sebuah cara pandang yang tunggal, tetapi postmodern cukup merasa puas dengan adanya banyak pandangan dan banyak dunia. Jika sebelum zaman modern (sebelum era pencerahan) pemikiran manusia dibelenggu dan amat dibatasi oleh tokoh agama dan tokoh politik (pada zaman pertengahan), pada zaman modern kedua hambatan tersebut sudah sirna.

Yang paling banyak mempengaruhi pemikiran postmodern dalam ajarannya Nietzsche, bahkan menjadi tulang punggung dari ajaran postmodern, antara lain:

1. Nietzsche, menentang tegas terhadap konsep kaum modernis, modernisme sedang menuju kepunahan, konsep diri

¹³⁹I.Bambang Sugiarto, *Postmodernisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 30.

yang transenden, yang selama ini dibangun oleh filosof modern (Kant, Descartes) sudah menemui ajalnya.

2. Terdapat kemajemukan dalam hidup ini, tidak ada dua konsep yang persis sama.
3. Tidak ada yang namanya hukum alam karena hukum alam ciptaan manusia juga. Kenyataan alam yang sebenarnya jauh melampaui konsep pikiran manusia.
4. Pengetahuan hanyalah penafsiran dan penafsiran hanyalah kebohongan belaka
5. Kebenaran hanya sebagai suatu fungsi dari bahasa dan kebenaran hanya ada dalam lingkup bahasa.
6. Dimensi estetika (seni) sama dengan dimensi intelektual, bukan merupakan usaha untuk mencari kebenaran, melainkan usaha melarikan diri dari kebenaran. Baik dimensi intelektual maupun dimensi seni, merupakan dongeng belaka.

7. Tidak ada dunia yang nyata. Yang ada hanyalah penampakan yang berasal dari diri manusia dan diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi kebenaran hanya sebuah kepalsuan di mana manusia tidak bisa hidup tanpa kepalsuan tersebut.
8. Dunia adalah seni yang diciptakan dan senantiasa diciptakan kembali untuk diri sendiri dari manusia menciptakan tersebut yang kesemuanya hanyalah ilusi semata.
9. Insting dari segala makhluk hidup adalah keinginannya untuk berkuasa.
10. Moralitas adalah masalah budaya setempat dan sentimen-sentimen yang tidak dapat dipercaya.
11. Dengan konsep siklus kekal, bahwa segala yang sudah terjadi, akan terjadi

berulang-ulang sehingga melawan mitos kemajuan dari kaum modernis.¹⁴⁰

Meskipun Nietzsche mengatakan Tuhan dianggap telah mati pada zaman modern, namun penampakan religionalitas tetap ada dalam masyarakat. Bahkan apapun yang menjadi idolanya menjadi sembah bagi mereka. Melahan unsur religionalitas (tanpa unsur transendental) juga terdapat dalam paham fasisme, komunisme, *nasionalisme*, *globalisme*, *sosialisme*, *saintisme*, *estesisme*, *nullirisme* dan lain-lain. Itu juga yang disebut istilah “Segiasma” (*quasi religion*).

Pada zaman modern juga berkembang beberapa konsep pemikiran berupa:

1. *Relativisme*: suatu paham yang mengajarkan bahwa semua putusan terhadap nilai bersifat relatif terhadap perspektif dan tujuan yang terbatas. Jadi tidak ada tempat berpijak yang secara

¹⁴⁰Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, (Cet.I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 133.

obyektif menentukan bahwa sesuatu itu secara normatif benar atau tidak

2. *Santisme*: metode ilmu pengetahuan alam yang mengajarkan cara mencari kebenaran dengan menganalisis fakta-fakta semata-mata. Jadi tidak bertitik pijak pada nilai.
3. *Nihilisme*: Suatu paham yang mengajarkan tentang penolakan terhadap hak dasar apapun, tetapi tidak terbatas terhadap norma yang mengharuskan orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. *Determinisme*: suatu paham yang mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi karena sudah ditakdirkan untuk terjadi. Jadi dianggap merupakan suatu ilusi terhadap pandangan manusia yang menyatakan bahwa mereka bisa mengubah sejarah.
5. *Positivisme*: serupa dengan saintisme.
6. *Desisionisme*: paham yang mengajarkan bahwa nilai-nilai tertinggi hanya bisa diterima dengan suatu keputusan yang

nonrasional. Bisa saja seseorang memilih nasionalisme, humanisme, agama, komunisme atau fasisme, tetapi tidak ada landasan rasional untuk menyatakan putusan seseorang tersebut lebih baik dari yang lain

7. *Rasionalitas Instrumental*: ajaran yang mengajarkan bahwa rasionalitas hanya terbatas pada rasionalitas instrumental. Maksudnya adalah, bahwa suatu rasio hanya mampu menjawab bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan di mana tujuan itu sendiri tidak dapat dicapai dengan rasio, tetapi dengan cara lain.¹⁴¹

Dewasa ini, sudah banyak muncul penggunaan istilah dan konsep postmodernisme ke dalam berbagai bidang sebagai berikut:

1. Bidang musik, antara lain oleh Cage, Stockhausen dan Glass.

¹⁴¹I. Bambang Sugiarto, *Postmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 34.

2. Bidang seni rupa, antara lain oleh Rauschenberg, Baselitz dan Warhol.
3. Bidang fiksi, antara lain oleh Vonnegut, Barth, Pynchon dan Burroughs.
4. Bidang film, antara lain oleh Lynch, Greenaway dan Jarman.
5. Bidang drama, oleh Artaud.
6. Bidang fotografi, antara lain oleh Sherman dan Levin.
7. Bidang filsafat, antara lain oleh Derrida, Rorty, Lyotard, Baudrillard dan Vattimo.

142

Ada enam narasi di dunia ini yang menjadi tulang punggung berkembangnya aliran postmodernisme, yaitu sebagai berikut:

1. Narasi tentang mitos kemajuan versi dunia Barat
2. Narasi Marxisme tentang revolusi dan sosialisme internasional

¹⁴²I. Bambang Sugiarto, *Postmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 24.

3. Narasi fundamentalis Kristen mengenai perlunya kembali ke masyarakat yang diperintah oleh nilai-nilai Kristen dan al-kitab.
4. Narasi fundamentalis Islam mengenai perlunya kembali ke masyarakat yang diperintah oleh nilai-nilai Islam menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.
5. Narasi hijau mengenai penolakan terhadap mitos kemajuan dan perlunya kembali ke masyarakat yang diatur oleh nilai-nilai ekologis.
6. Narasi paradigma baru mengenai lompatan besar dan mendadak pada cara baru untuk menjadi manusia dan cara baru untuk menegrti dunia.¹⁴³

Beberapa penulis, seperti Sallie McFague, telah mencoba menjabarkan pola pikir postmodernisme ke dalam asumsi-asumsi

¹⁴³Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, (Cet.I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 141

postmodern, seperti berikut ini yaitu: Pertama, posmodern menginginkan penghargaan yang lebih besar terhadap alam. Kedua, menekankan pada pentingnya faktor bahasa dalam kehidupan manusia. Ketiga, mengikis dan mengurangi kekaguman pada ilmu pengetahuan, teknologi dan kapitalisme. Keempat, menerima tantangan agama lain terhadap agama yang dominan dianut. Kelima, menerima kepekaan akan adanya ajaran/wahyu baru. Keenam, menggeser dominasi pria kulit putih di dunia Barat. Ketujuh, mendorong kebangkitan golongan tertindas, seperti golongan ras, gender, agama, kelas sosial yang terpinggirkan. Kedelapan, menumbuhkan kesadaran dan pentingnya interdependensi secara radikal dari semua pihak dengan cara yang dapat terpikirkan.

Yang jelas, paham postmodernis menolak sekeras-kerasnya dominasi ilmu pengetahuan dan rasio dari paham modern yang berkembang pada era pencerahan. Meskipun kelihatannya perkembangan paham postmodern sudah tidak

terbendung lagi, seperti biasanya suatu gerakan, tentu saja tidak luput dari berbagai kritikan. Hanya saja, apabila kita mencoba mengambil jarak, baik dengan paham postmodern maupun para pengkritik postmodern, kelihatannya kritikan terhadapnya hanya merupakan kerikil-kerikil kecil di jalan yang sudah mulus.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian postmodernisme, baik secara bahasa, istilah maupun para ahli.
2. Menjelaskan proses bangkitnya paham postmodernisme.

IV. SUMBER PUSTAKA

Ali Maksum. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Ar-ruzz. 2012.

Zaprul Khan. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.

Ali Maksum. *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Sampai Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. 2014.

Louis Leahy. *Manusia Sebuah Misteri Sintesa Filosofis Makhluk Paradoks*. Jakarta: Gramedia. 1985.

Emanuel Wora. *Perennialisme: Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Kansius. 2006.

Ghazali & Effendi. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009.

I. Bambang Sugiarto. *Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius. 1996.

Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Cet. I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang materi postmodernisme:

1. Pengertian postmodernisme
2. Bangkitnya paham posmodernisme

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul XI ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang pengertian postmodernisme
2. Memberi penjelasan tentang bangkitnya paham postmodernisme

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang bangkitnya paham postmodernisme, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak atau pun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia; ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang di bawah oleh postmodernisme itu sendiri. Dan juga masing-masing para ahli juga memberikan pengertian tentang postmoderen, seperti: Louis Leahy, Emanuel Wora, Ghazali dan Effendi.
2. Bangkitnya paham postmodern itu antara lain, disebabkan banyak fenomena abad modern tidak sesuai dengan prinsip dan pola pikir kaum modernis. Banyak tesis pada zaman modern yang tidak dapat

mendukung teori Marxisme, seperti banyak juga perang dan pertentangan masyarakat yang terjadi antara kelompok masyarakat dalam kelas yang sama (bukan pertentangan kelas), seperti perang antara kaum proletar Prancis melawan kaum proletar Jerman, ketika Prancis berperang melawan Jerman dalam perang dunia kedua. Atau banyak fakta juga menunjukkan bahwa konsep nasionalisme yang merupakan salah satu tesis besar dari kaum modernis di bidang sosial kenegaraan juga ternyata telah banyak distorsinya, misalnya banyaknya komunitas lokal, keagamaan, organisasi nonpemerintah lainnya yang memiliki kekuasaan yang besar, atau desakan dari luar yang menginginkan adanya pengaruh globalisasi yang lebih besar. Misalnya terbentuknya berbagai jaringan atau organisasi internasional, desakan paham-paham universal tanpa organisasi tertentu,

atau terbentuknya berbagai kawasan regional, seperti ASEAN, APEC, negara” Eropa bersatu, dll.

(MODUL XII)
POSTMODERNISME DALAM BIDANG
HUKUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paham *postmodern* pada awalnya dikembangkan dalam bidang kebudayaan dan seni, namun lama kelamaan dengan cepat paham ini berkembang ke berbagai bidang lainnya. Seperti dalam bidang ekonomi dan sosial, sejarah, arsitek sosiologi, antropologi, termasuk juga buku-buku komik dengan cerita fiksi, teater, film, televisi, kehidupan pop, dan tak ketinggalan dalam bidang hukum. Seiring dengan berkembangnya ajaran postmodern berkembang pula ajaran yang baru, bahkan terbaru dalam bidang ilmu hukum, seperti dalam ajaran *critical legal studies* dengan berbagai derivatifnya, seperti, *feminist legal theories* (*fem-critis*) *critical race theories* (*Race-critis*) *radical criminology*, dan lain-lain. Bahkan dalam aliran realisme hukum, yang merupakan salah satu fondasi dari ajaran *critical legal studies*,

sebenarnya juga terdapat unsur-unsur postmodern ini.¹⁴⁴

Gerakan *critical legal studies*, yang semula merupakan keluh kesah dari beberapa pemikir hukum di Amerika Serikat yang kritis, tanpa disangka ternyata begitu cepat gerakan ini menemukan jati dirinya dan telah menjadi suatu aliran tersendiri dalam teori dan filsafat hukum. Demikian pula gerakan ini berkembang begitu cepat ke berbagai negara dengan kritikan dan buah pikirnya yang cukup segar dan elegan.

Sebagaimana biasanya suatu aliran dalam filsafat hukum, maka aliran realisme hukum juga lahir dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor hukum dan nonhukum, yaitu faktor-faktor sebagai berikut: Faktor perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Faktor perkembangan sosial dan politik.

Walaupun begitu, sebenarnya aliran pragmatism dari William James dan John Dewey

¹⁴⁴Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, h. 146.

itu sendiri sangat berpengaruh terhadap ajaran dari Roscoe Pound dan berpengaruh juga terhadap ajaran dari Oliver Wendell Holmes meskipun tidak sekuat pengaruhnya terhadap ajaran dari Roscoe Pound.

Pengaruh dari aliran pragmatisme dalam filsafat sangat terasa dalam aliran realisme hukum. Sebagaimana diketahui bahwa (awal abad ke-20), dalam dunia filsafat sangat berkembang ajaran pragmatisme, antara lain yang dikembangkan dan dianut oleh William James dan John Dewey. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pragmatisme sebenarnya merupakan landasan filsafat terhadap aliran realisme hukum. Dalam tulisan-tulisan dari para penganut dan inspirator aliran realisme hukum, seperti tulisan dari Benjamin Cardozo atau Oliver Wendell Holmes, sangat jelas kelihatan pengaruh dari ajaran pragmatisme hukum.

Hubungan antara aliran realisme hukum dan aliran sosiologi hukum ini sangat unik. Di satu pihak, beberapa fondasi dari aliran sosiologi hukum mempunyai kemiripan atau *overlapping*,

tetapi di lain pihak dalam beberapa hal, kedua aliran tersebut justru saling berseberangan. Roscoe Pound, yang merupakan penganut aliran *sociological jurisprudence*, merupakan, salah satu pengkritik terhadap aliran realisme hukum. Akan tetapi yang jelas, sesuai dengan namanya, aliran realisme hukum lebih aktual dan memiliki program-program yang lebih nyata dibandingkan dengan aliran *sociological jurisprudence*.¹⁴⁵

Sebagaimana diketahui bahwa banyak kekecewaan terhadap filsafat, teori, dan praktik hukum yang terjadi di paruh kedua dari abad ke-20. Sedangkan aliran lama yang mainstream saat itu, seperti aliran realisme hukum, di samping perannya semakin tidak bersinar, semakin tidak populer, dan juga ternyata tidak dapat menjawab berbagai tantangan zaman di bidang hukum. Sangat terasa, terutama pada akhir abad ke-20, bahwa diperlukan adanya suatu aliran dan gebrakan baru dalam praktik, teori, dan filsafat

¹⁴⁵Ali Maksum, *Pengantar Filsafat* (Jakarta: Ar-ruzz, 2012), h. 33.

hukum untuk menjawab tantangan zaman tersebut. Maka, *aliran critical legal studies* datang pada saat yang tepat dengan menawarkan diri sebagai pengisi kekosongan dan kehausan akan doktrin-doktrin baru dalam hukum kontemporer.

Aliran critical legal studies mengritik aliran-aliran hukum yang sedang berkembang saat itu yang diyakini oleh sebagian besar ahli hukum sebagai aliran modern dalam hukum. Aliran-aliran hukum yang dibilang modern tersebut memiliki karakteristik yang liberal dan plural, sama dengan paham yang berlaku pada umumnya di bidang-bidang sosial dan politik lainnya. Karena itu, dalam bidang hukum, aliran-aliran hukum yang mendapat kecaman keras dari aliran *critical legal studies* tersebut, disebut dengan liberalisme dan pluralisme hukum.

II. RUANG LINGKUP ISI

Isi Modul ini secara garis besar meliputi pembahasan tentang:

A. Paham Postmodernisme dalam bidang hukum

A. Paham Postmodernisme dalam Bidang Hukum

Seiring dengan berkembangnya ajaran postmodern berkembang pula ajaran yang baru, bahkan terbaru dalam bidang ilmu hukum, seperti dalam ajaran *critical legal studies* dengan berbagai derivatifnya, seperti, *feminist legal theories* (*fem-critis*) *critical Grace theories* (*Grace-critis*) *radical criminology*. Bahkan dalam aliran realisme hukum, yang merupakan salah satu fondasi dari ajaran *critical legal studies*, sebenarnya juga terdapat unsur-unsur postmodern.

Aliran critical legal studies, tersebut sebenarnya merupakan terusan dari ajaran hukum yang pada awal abad ke 20 di mana hukum dipandang sebagai suatu instrumen yang dapat membawa masyarakat mencapai tertib sosial. Karena itu aliran hukum pada awal abad ke-20 tersebut didominasi oleh ajaran yang bersifat

pragmatis, yang hidup dan berkembang pada era yang pragmatis pula. Sayangnya aliran hukum yang berkembang sejak abad ke-20 tersebut, yang mengatakan hukum sebagai alat untuk mencapai ketertiban sosial ternyata gagal pula menemukan metode yang tepat untuk mencapainya. Tidak mengherankan pula jika apa yang merupakan konsep hukum tentang negara berkesejahteraan sosial kenyataannya telah berkembang tanpa sasaran dan makna yang jelas, dan telah gagal melindungi masyarakat luas.¹⁴⁶

Aliran *critical legal studies* lahir di Amerika di mana hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat membawa masyarakat mencapai tertib sosial, akan tetapi gagal dalam mewujudkannya sehingga lahir aliran tersebut.

Kritikan dari *Aliran critical legal studies* Roberto Mangaberia Unger:

1. Kritik terhadap formalisme: suatu paham dalam hukum yang menggunakan metode

¹⁴⁶Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, h. 147.

justifikasi legal dengan menggunakan metode deduksi, metode mana akan bertentangan dengan sengketa yang tidak berujung (*open ended*) dalam kehidupan sosial dari segi visi, ideologi, dan filosofis.

2. Kritik terhadap obyektifisme: suatu paham yang mengajarkan bahwa substansi hukum yang otoritatif, misalnya undang-undang, cita hukum yang telah diterima, dan kasus-kasus hukum, membentuk bahkan mempertahankan berbagai model asosiasi kemanusiaan dan ketertiban moral yang bernalar.¹⁴⁷

Aliran hukum kritis ini cenderung hukum disamakan dengan politik sehingga para penganut aliran hukum kritis ini berkeinginan untuk menjungkirbalikkan struktur hierarki dari dominasi dalam masyarakat modern dan mereka memfokuskan diri terhadap hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

¹⁴⁷Stanley Grenz, *A Primer On Postmodernisme* (Terj) (Jakarta: Yayasan ANDI, 2001), h. 72.

Panetrasi dari aliran postmodern ke dalam bidang hukum telah melahirkan beberapa paradigma dalam bidang hukum:

1. Otoritas hukum lebih superior dari hukum positif.
2. Teori tentang kebenaran yang bersifat “*enlightened*” (menerangi) harus diubah menjadi kebenaran yang bersifat “systemic” sistem yang teratur.
3. Tidak ada satu uniformitas dari nilai dalam suatu kebudayaan. Kebudayaan bersifat multiplisitas dan heterogen.
4. Metodologi hukum harus berubah menjadi metodologi yang berdasarkan aksi.
5. Demikian juga telah terjadi perubahan terhadap kriteria rasionalitas, dari yang semula bersifat uniformitas berubah ke arah heterogen karena masing-masing subkultur memiliki perspektifnya masing-masing. Jadi ada pergeseran dari rasionalitas yang universal pada rasionalitas yang perspektif.

6. Keadilan yang dicari oleh aliran postmodern bukan keadilan hukum dalam artian yang konvensional, melainkan keadilan yang “kreatif”. Dengan keadilan yang kreatif, dimaksudkan adalah bahwa suatu keadilan dalam masyarakat yang aktif, yang standar sosial, teknologi, ekonomi, dan etikanya yang terus berubah.
7. Diperlukan suatu reformasi dan reorientasi terhadap kategori formal untuk ditransformasi ke dalam kategori fungsional.
8. Diperlukan suatu bentukan baru terhadap proses judicial untuk menggantikan kesan tidak memihak dari hakim, yang membenarkan pihak yang satu dan menyalahkan pihak lainnya. Yang diperlukan adalah suatu proses judicial yang dapat menghargai pluralitas.¹⁴⁸

¹⁴⁸Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 123.

Salah satu kritik yang dilakukan oleh para pembaru hukum pada akhir abad ke-20 adalah soal makna dari keadilan, yang merupakan sasaran dari setiap pengaturan hukum. Para pelopor aliran *critical legal studies*, bahkan mengecam keadilan yang sangat didengung-dengungkan oleh pembuat dan penegak hukum, padahal hal tersebut hanya sebagai alat bagi kaum penindas untuk meninabobokkan kaum yang tertindas secara kultur. Jadi, apa yang namanya keadilan hanyalah suatu mitos belaka.

Akibat dari pengaruh pola pikir postmodern, salah satu perkembangan kehidupan masyarakat adalah semakin kaburnya bentuk-bentuk tradisional tentang identifikasi tertentu yang semula secara *rigid* (keras/kaku) dipertahankan melalui norma hukum. Identifikasi tersebut, antara lain, konsep tentang ras, seks, kelas sosial, monogami, kelahiran anak, dan lain-lain. Kaburnya bentuk-bentuk identifikasi tersebut menyebabkan timbulnya identifikasi jadi-jadian yang bersifat *ad hoc*. Karena itu, lambat tapi pasti,

sektor hukumpun harus menyesuaikan diri dengan identifikasi jadi-jadian tersebut dan harus mereformulasi lagi doktrin dan kaidah-kaidahnya.¹⁴⁹

Dalam tataran teori dan filsafat hukum, pendapat-pendapat para pembaru hukum kelihatannya sedang bermuara, antara lain terhadap pengakuan atas paradigma hukum berikut ini:

1. Dalam hubungannya dengan legalitas dan legitimasi hukum yang berdasarkan otoritas negara harus diubah dasarnya dari konsep rasionalitas yang universal menjadi rasionalitas yang perspektif dan kontekstual.
2. Dalam segi metodologi, harus diubah haluan dari metodologi hukum yang berdasarkan pendekatan induktif-deduktif pada metodologi yang berdasarkan aksi.

¹⁴⁹Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, h. 148

3. Mengenai kebenaran yang akan juga dituju oleh hukum harus diputar haluan dari kebenaran yang bergaya “*enlightened*” pada kebenaran yang berdasar pada suatu sistem.
4. Harus ada design ulang terhadap hukum formal, dengan mengubah proses hukum yang berkesan tidak memihak, dan mengakibatkan salah satu pihak dibenarkan atau dimenangkan dan pihak lain dikalahkan, diubah pada suatu proses hukum yang menghargai kemajemukan para pihak yang bersengketa sebagai agen.

Kemudian pada perkembangan berikutnya aliran *critical legal studies* ini, terdapat hal saling menarik dan saling memengaruhi satu sama lain antara tiga faktor yang mengisi wadah *critical legal studies*, yaitu pengaruh dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengaruh dari ajaran postmodernisme ke dalam aliran *critical legal studies*.

2. Pengaruh dari ajaran marxisme ke dalam aliran *critical legal studies* tersebut.
3. Pengaruh dari aliran terakhir tentang hukum saat itu, yaitu aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum mulai berkembang pada awal abad ke-20 dan berkembang pesat dalam dekade 1930-an, terutama berkembang di negara Amerika Serikat.¹⁵⁰

Ketika itu paham *laissez faire* menjadi kepercayaan yang dominan di Amerika. Segala kegiatan intelektual dalam bidang apapun, termasuk filsafat dan ilmu-ilmu sosial, selalu dipengaruhi oleh pandangan formalisme. Pandangan yang formalis ini sesungguhnya menerapkan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kajian filsafat, ekonomi maupun *yurisprudence*, tanpa mencoba

¹⁵⁰Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, h. 149

menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵¹

Salah satu kritik yang dilakukan oleh para pembaru hukum pada akhir abad ke-20 adalah soal makna dari keadilan, yang merupakan sasaran dari setiap pengaturan hukum. Para pelopor aliran *critical legal studies*, bahkan mengecam keadilan yang sangat didengung-dengungkan oleh pembuat dan penegak hukum, padahal hal tersebut hanya sebagai alat bagi kaum penindas untuk meninabobokkan kaum yang tertindas secara kultur. Jadi, apa yang namanya keadilan hanyalah suatu mitos belaka.

Akibat dari pengaruh pola pikir postmodern, salah satu perkembangan kehidupan masyarakat adalah semakin kaburnya bentuk-bentuk tradisional tentang identifikasi tertentu yang semula secara *rigid* (keras/kaku) dipertahankan melalui norma hukum. Identifikasi tersebut, antara lain, konsep tentang ras, seks,

¹⁵¹Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Cet. 5; Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 154.

kelas sosial, monogami, kelahiran anak, dan lain-lain. Kaburnya bentuk-bentuk identifikasi tersebut menyebabkan timbulnya identifikasi jadi-jadian yang bersifat *ad-hoc*. Olehnya itu, lambat tapi pasti sektor hukumpun harus menyesuaikan diri dengan identifikasi jadi-jadian tersebut dan harus memformulasi lagi doktrin dan kaidah-kaidahnya.

Menurut Munir Fuady aliran *critical legal studies* adalah suatu aliran yang bersikap anti liberal, antiobyektivisme, antiformalisme, dan antikemapanan dalam teori filsafat hukum, yang dengan dipengaruhi okeh pola pikir postmodern, neo-Marxisme dan realisme hukum, yang secara radikal telah mendobrak paham hukum yang sudah ada sebelumnya, yang menggugat kenetralan dan keobyektifan peran dari hukum, hakim, dan penegak hukum lainnya, terutama dalam hal keberpihakan hukum dan penegak hukum terhadap golongan yang kuat/mayoritas/kaya dalam rangka mempertahankan hegemoninya atau keberpihakan hukum terhadap politik dan ideologi tertentu. Aliran *critical legal studies* ini dengan

menolak unsur kebenaran obyektif dan ilmu pengetahuan hukum dan menolak pula kepercayaan terhadap unsur keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang obyektif, mereka mengubah haluan hukum lalu kemudian digunakan sebagai alat untuk mencapai emansipasi dalam dunia politik, ekonomi dan sosial budaya.¹⁵²

Kemudian, aliran *critical legal studies* yang bermula dari koferensi di Madison (USA) tersebut, memperluas dirinya sehingga di samping mencakup ajaran-ajaran dan aliran postmodernisme dan ajaran dari realisme hukum, mencakup juga elemen-elemen dari lingkungan akademis berhaluan kiri, antara lain:

1. Neo-Marxism.
2. Para teoritis yang berasal dari Jerman, seperti Karl Marx, Friedrich Engels dan Max Weber.

¹⁵²Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, h. 149.

3. Post-Struktural yang berasal dari Prancis, seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida.
4. Aliran Marxisme yang berasal dari Italia, seperti Antonio Gramsci
5. Strukturalisme Marxisme
6. The Frankfurt School, seperti Max Horkheimer dan Herbert Marcuse
7. Aliran Fenomenologi

Meskipun dapat dikatakan bahwa aliran ini lahir di Amerika Serikat, aliran ini pun cukup berkembang di Eropa, bahkan di negara maju lainnya seperti, Inggris misalnya aliran ini berkembang pesat dan bahkan lebih bervariasi dari yang terdapat di USA. Akan tetapi, aliran ini yang ada di Eropa dapat dibedakan pada dua golongan, sebagai berikut:

1. Golongan yang sangat memihak dan dipengaruhi oleh aliran Frankfurt.
2. Golongan yang seperti diajarkan oleh Jürgen Habermas, yang mencoba memosisikan suatu nilai yang matang

secara moral merupakan nilai tertinggi. Sebagaimana diketahui bahwa aliran ini belum secara eksplisit mengkritik persoalan moral, sampai dengan munculnya gerakan-gerakan *critical femanisme*, yang merupakan generasi kedua dari aliran tersebut.¹⁵³

Meskipun kelihatannya ajaran *critical legal studies* ini masih terpencar-pencar dan belum menjadi aliran yang utuh, seperti yang telah dijelaskan bahwa aliran ini mencoba menjawab tantangan zaman dengan mendasari pemikirannya pada beberapa karakteristik umum sebagai berikut:

1. Ajaran *critical legal studies* ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
2. Aliran *critical legal studies* ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya

¹⁵³Emanuel Wora, *Perennialisme: Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme* (Yogyakarta: Kansius, 2006), h. 90.

memihak ke politik dan hukum seperti itu sama sekali tidak netral.

3. Aliran *critical legal studies* ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu, aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan.
4. Aliran *critical legal studies* ini kurang memercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran *critical legal studies* ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum.
5. Aliran *critical legal studies* ini menolak perbedaan antara teori dan praktik, dan juga menolak perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Menurut aliran *critical legal studies* ini, nilai tidak obyektif, tidak universal dan berubah-ubah. Dengan demikian, aliran *critical legal studies* ini

menolak kemungkinan teori murni, tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.¹⁵⁴

Karena itu, bagi aliran *critical legal studies*, jika ada ketentuan hukum yang menyatakan “dilarang berbuat jahat”, hal tersebut tidak mempunyai arti apa-apa karena paradigma kekaburan. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan berbuat jahat merupakan nilai yang sangat individual dan subyektif. Di samping itu pada prinsipnya *critical legal studies* ini menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan:

1. Hukum itu obyektif, artinya, kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum.
2. Hukum itu sudah tertentu, artinya, hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti.

¹⁵⁴I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme*, (Yogyakarta: Kansius, 2003), h. 54.

3. Hukum itu netral, artinya hukum tidak memihak ke pihak tertentu.
4. Hukum itu otonom, artinya hukum tidak dipengaruhi oleh politik atau ilmu-ilmu lain.

Hukum yang dalam tingkat konkritnya diterapkan oleh pengadilan sangat mencerminkan keinginan, kepentingan dan perasaan hakim dari yang memutuskan dari kasus tersebut. Hal ini merupakan salah satu kesimpulan dari aliran ini. Menurut aliran *critical legal studies* ini, apabila dikatakan bahwa hakim adalah netral yang semata-mata memutus sesuai kaidah hukum yang ada, sebenarnya hakim tersebut hanya berpura-pura netral atau secara naif berpikir atau percaya bahwa dia seolah-olah netral.¹⁵⁵

Bahkan ketidaknetralan hakim dalam memutus sebenarnya dirasakan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, terlebih lagi di negara-negara yang menganut sistem

¹⁵⁵Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*, h. 150.

presidensial. Karena peranan hakim sangat penting dalam sistem hukum presidential, wajarlah jika para pemikir hukum di USA, berpendapat bahwa hukum identik dengan hakim yang memutuskannya. Hukum yang berdasarkan pada putusan hakim jauh lebih dominan dari hukum yang terdapat pada undang-undang, doktrin, teori, prinsip atau kaidah hukum.

III. SASARAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan paham hukum postmodernisme dalam bidang hukum

IV. SUMBER PUSTAKA

Munir Fuadi. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007.

Ali Maksum. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Ar-ruzz. 2012.

Stanley Grenz. *A Primer On Postmodernisme* (Terj). Jakarta: Yayasan ANDI. 2001.

Zaprulkhan. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Cet. 5; Jakarta: Prenada Media Grup. 2015.

Emanuel Wora. *Perenialisme: Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Kansius. 2006.

Bambang Sugiharto. *Postmodernisme*. Yogyakarta: Kansius. 2003.

V. TUGAS MODUL

Cari referensi terkait tentang paham postmodernisme dalam bidang hukum:

1. Paham postmodernisme dalam bidang hukum

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Materi modul XII ini diharapkan dapat dipahami oleh mahasiswa dan mampu memenuhi indikator kompetensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi penjelasan tentang paham postmodernisme dalam bidang hukum

VII. KESIMPULAN

Dari beberapa pemaparan tentang paham postmodernisme dalam bidang hukum, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Seiring dengan berkembangnya ajaran postmodern berkembang pula ajaran yang baru, bahkan terbaru dalam bidang ilmu hukum, seperti dalam ajaran *critical legal studies* dengan berbagai derivatifnya, seperti, *feminist legal theories* (*fem-critis*) *critical Grace theories* (*Grace-critis*) *radical criminology*. Bahkan dalam aliran realisme hukum, yang merupakan salah satu fondasi dari ajaran *critical legal studies*, sebenarnya juga terdapat unsur-

unsur postmodern ini. *Aliran critical legal studies*, tersebut sebenarnya merupakan terusan dari ajaran hukum yang pada awal abad ke 20 di mana hukum dipandang sebagai suatu instrumen yang dapat membawa masyarakat mencapai tertib sosial. Karena itu aliran hukum pada awal abad ke-20 tersebut didominasi oleh ajaran yang bersifat pragmatis, yang hidup dan berkembang pada era yang pragmatis pula. Sayangnya aliran hukum yang berkembang sejak abad ke-20 tersebut, yang mengatakan hukum sebagai alat untuk mencapai ketertiban sosial ternyata gagal pula menemukan metode yang tepat untuk mencapainya. Tidak mengherankan pula jika apa yang merupakan konsep hukum tentang negara berkesejahteraan sosial kenyataannya telah berkembang tanpa sasaran dan makna yang jelas, dan telah gagal melindungi masyarakat luas.



Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar
2022